



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Ali Ibrahim Bauw**
Alamat : Banjar Ausoy RT/RW 007/003, Kelurahan Banjar Ausoy, Kecamatan Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;
2. Nama : **Yohanis Manibuy**
Alamat : Kampung Lama, Kelurahan Bintuni Timur, Kecamatan Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum, Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., dan Aan Sukirman, S.H., M.H.**, serta Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Amirul Mu'minin, S.H., Abdul Rajab Sabarudin, S.H., dan Muhamad Rizal Hadju, S.H.**, kesemuanya adalah para Advokat yang tergabung dan berkantor pada *HERU WIDODO LAW Office (HWL) Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3 TBO. 42-45, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, beralamat di Jalan Raya Tisai Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Daniel Tonapa Masiku, S.H. (NIA: 98.10026)**, **Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H. (NIA: 02.12979)**, **Justinus Tampubolon, S.H. (NIA: 10.00708)**, **Vitalis Jenarus, S.H. (NIA: 08.10592)**, **Yulius Sattu M., S.H. (NIA: 16.00814)**, **Kristian Masiku, S.H. (NIA: 13.00480)**, dan **Gregi Marlio Pada, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada *TONAPA RANTEALLO & PARTNERS Law Firm*, beralamat dan berkantor di Ruko D'mansion Blok A No.3 (depan Perumahan Jatinegara Indah), Jalan KRT. Rajiman Widyodiningrat, Pulo Jahe, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Ir. Petrus Kasihw, M.T.**
 Alamat : Jalan Raya Bintuni Barat KM 2, Bintuni Barat,
 Kabupaten Teluk Bintuni;
2. Nama : **Matret Kokop**
 Alamat : Argosigemerai RT 05 RW 03, Bintuni, Kabupaten Teluk
 Bintuni

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/I/2021, tanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Hermawi Taslim, S.H.(NIA: 99.10223)**, **Regginaldo Sultan, S.H., M.M (NIA: 15.02476)**, **DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum. (NIA: 013-00392/KAI-WT/I/2009)**, **Parulian Siregar, S.H., M.H. (NIA: 98.10229)**, **Michael R. Dotulong, S.H., M.H. (NIA: 02.10976)**, **Dedy Ramanta, S.H, M.H. (NIA: 012-06393/ADV-KAI/2016)**, **Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H (NIA: 262824/001/DPP-KAI/2010)**, **Rahmat Taufit, S.H. (NIA: 19.01064)**, **Cosmas E. Refra, S.H, M.H. (NIA: 96.10841)**, **Derek Loupatty, S.H (NIA: A.11.130-VI.2016)**, **Mohamad Zen El, S.H. (NIA: 012-04457/ADV-KAI/2014)**, **La Ode Musrifin, S.H (NIA: 20.01688)**, **ZainudinPatta, S.H(NIA: 20.10.11.2380)**, **Aperdi Situmorang, S.H. (NIA: 02.10284)**, **Noak Banjarnahor, S.H. (NIA: 19.12.0065)**, **Nining, S.H., M.H. (NIA: 18.11.0023)**,

Andana Marpaung, S.H., M.H. (NIA: 13.00824), Heriyanto Citra Buana, SH. (NIA: 14.00473), Yudhistira Firmansyah, S.H.(NIA: 18.02193), Eric Branado Sihombing, S.H. (NIA: 13.00600), Reza Muhammad Noor, S.H, M.H. (NIA: 18.01870), dan Robinson, S.H., M.H.(NIA: 14.00608), kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor *Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem*, yang beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 98/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 berdasarkan Tanda Terima Berkas Pemohon Nomor 99/P-BUP/PAN.MK/12/2020 yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:
 - (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 115/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020,

Pemohon ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2020;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 117/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 16.45 (WIT), dan permohonan *aquo* didaftarkan pada tanggal 21 Desember 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa demikian halnya pengajuan perbaikan permohonan yang diajukan pada tanggal 23 Desember 2020 terhadap permohonan yang didaftarkan

tanggal 21 Desember 2020, sehingga masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan didaftarkan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ali Ibrahim Bauw, SE, MT – Yohanis Manibuy (Pemohon)	20.117
2.	Ir. Petrus Kasihw, MT – Matret Kokop, SH (Petahana)	21.153
Total Suara Sah		41.270

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 20.117 suara)

2. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan pelanggaran-pelanggaran oleh peserta (pasangan calon nomor urut 2) selaku petahana yang dapat mengakibatkan dibatalkan kepesertaannya serta pelanggaran-pelanggaran oleh Termohon yang memenuhi unsur untuk diulangnya pemungutan suara, yang signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon, yakni :
 - 2.1. Petahana melakukan penggantian pejabat secara besar-besaran pada 30 (tiga puluh) Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) dan 22 (dua puluh dua) Distrik yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni, dan hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni tetapi hanya diperiksa aspek pidananya saja, sedangkan aspek pelanggaran melakukan mutasi sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dengan sanksi pembatalan calon, belum pertimbangan oleh Bawaslu, sehingga penegakan hukum atas pelanggaran tersebut belum selesai dan beralasan hukum untuk dimohonkan keadilannya ke Mahkamah Konstitusi
 - 2.2. Pelanggaran-pelanggaran oleh Termohon di berbagai TPS baik berupa pencoblosan suara 100% untuk petahana sehari sebelum hari H pemungutan, perampasan surat mandat saksi Pemohon, pemilih hadir jam 09.00 sudah tidak dapat memilih karena surat suara sudah

habis, pencoblosan sisa surat suara untuk pasangan calon petahana, pencoblosan oleh orang yang ber-KTP Manokwari, pencoblosan lebih dari satu kali, PPD dengan sengaja melakukan aksi telanjang sehingga para pemilih ketakutan untuk mendatangi TPS.

- 2.3. Pelanggaran atas ditetapkannya 1.658 nama pemilih ganda yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni untuk dicoret, namun diabaikan oleh Termohon.
3. Bahwa ketiga pelanggaran yang signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon tersebut diatas akan Pemohon uraikan dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - 1) **PERTAMA, Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) melakukan penggantian pejabat secara besar-besaran di 30 (Tiga Puluh) OPD dan 22 Distrik pada bulan JUNI 2020, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon, tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri RI.**
 - 1) Bupati Petahana melakukan tindakan penggantian pejabat di 30 dinas dan badan Pemerintahan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni serta penggantian pejabat di 22 Distrik dengan Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 188.4.5/D-08/Tahun/2020 tentang Penunjukkan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Penatausahaan/Pengelolaan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2020, tertanggal 11 Juni 2020;
 - 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;
 - 3) Bahwa dalam Surat Keputusan *aquo* dalam konsiderannya sama sekali tidak ada persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, tidak seperti lazimnya SK penggantian yang telah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri, bukti lain yang menunjukkan bahwa SK *aquo* tidak mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri adalah sebanyak 4.156 usulan mutasi yang disampaikan gubernur, bupati/wali kota

sejak Januari hingga Agustus 2020 ditolak oleh Menteri dalam Negeri dan salah satunya adalah usulan dari Kabupaten Teluk Bintuni;

- 4) Bahwa terhadap peristiwa pemberhentian tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melalui laporan nomor 017/REG/LP/PB/Kab/34.07/XI/2020, namun oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni tidak ditindaklanjuti ke penyidikan dengan alasan karena tidak memenuhi unsur pidana. Berdasarkan Hasil Kajian Bawaslu tersebut diatas menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni tidak profesional dan salah dalam menerapkan hukum dan terindikasi dengan *interest* tertentu yang hendak menguntungkan Calon Petahana, Bawaslu justru bersikap partisan alias memihak kepada Terlapor;
- 5) Bahwa fakta hukum tersebut membuktikan bahwa terdapat pelanggaran mutasi dan atau pengangkatan pejabat yang substansinya belum dinilai dan ditegakkan hukumnya apakah tindakan Petahana tersebut yang jelas tanpa ada ijin tertulis dan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sebagai pelanggaran atau bukan berdasarkan hukum pemilihan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.

Fakta hukum tersebut cukup untuk membuktikan bahwa Bupati Petahana telah melanggar Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2020, yang menurut UU dan menurut berbagai yurisprudensi putusan Bawaslu maupun Putusan PT TUN dalam Sengketa administrasi Pemilihan, beralasan hukum untuk didiskualifikasi.

Adapun alasan permohonan pembatalan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari perselisihan hasil adalah dikarenakan: pertama, batasan rentang waktu larangan melakukan mutasi adalah enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan pelantikan, sehingga permohonan pembatalan ini masih dalam rentang berlakunya larangan tersebut. Kedua, Pemohon pun telah menempuh upaya penegakan hukum melalui Bawaslu Teluk Bintuni, namun jawaban atas hasil pemeriksaan Bawaslu adalah tidak memenuhi unsur pidana, sehingga menurut Pemohon, ada penegakan hukum yang

belum selesai atas pelanggaran Mutasi besar-besaran oleh Petahana, dan karenanya, demi kepastian hukum yang adil, beralasan hukum untuk dimohonkan penegakan hukumnya bersama-sama dengan penegakan hukum atas permasalahan perselisihan hasil, halmana pelanggaran oleh Petahana tersebut signifikan mempengaruhi keterpilihan Pemohon. Ketiga, terhadap pelanggaran-pelanggaran memutasi oleh Petahana tanpa ijin tertulis Mendagri, adalah pelanggaran serius yang dalam praktek penegakan hukum pemilihan serentak, diberikan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.

Oleh karena proses penegakan hukum di Bawaslu atas laporan pelanggaran pasal 71 UU 10/2016 tersebut belum diputuskan, maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah tindakan Petahana tersebut melanggar hukum pemilihan yang berakibat diskualifikasi atau tidak, sebagai dasar pertimbangan untuk memutuskan sengketa perselisihan hasil aquo, tanpa mengambil alih wewenang penegakan hukum di Bawaslu maupun PT TUN.

Incasu a quo, selain pelanggaran terukur tersebut, Petahana dan/atau Termohon juga melakukan pelanggaran pemilihan yang signifikan mempengaruhi keterpilihan Pemohon sebagaimana uraian fakta hukum dan argumentasi dibawah ini.

2) **KEDUA, Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) melakukan pelanggaran-pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan pada masa Tahapan, yang menurut UU dikenakan sanksi pemungutan suara ulang**

Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Petahana pada saat pelaksanaan pilkada Kabupaten Teluk Bintuni sangat terlihat kasat mata dan terukur, dimulai dari tindakan penyelenggara yang tidak mencatat pemilih yang menggunakan KTP-E ke dalam formulir daftar hadir, memberikan kesempatan kepada pemilih yang menggunakan KTP-E sebelum waktu yang ditentukan, memberikan kotak suara sebelum hari pencoblosan kepada tim sukses pasangan calon petahana, membiarkan anak-anak

dibawah umur memberikan hak pilih, membiarkan pemilih yang menggunakan KTP-E di luar domisili RT/RW TPS bahkan dari luar kabupaten Teluk Bintuni.

Bahwa demi mengedepankan keadilan substantif, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menimbang pelanggaran-pelanggaran yang berakibat secara signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XV11/2019 bertanggal 27 Juni 2019, yang menyatakan:

"..... pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu.....dst"

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikem, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Bahwa selain itu pula, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor NOMOR 100/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016 hal 364-365:

"Bahwa dalam mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK dan foto C1-KWK Plano TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur yang dibuka dalam persidangan. Dalam persandingan tersebut, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian antara bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait yaitu bahwa jumlah DPTb-2 adalah benar sebanyak 10 pemilih. Dalam persidangan juga terungkap bahwa tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan sejak di tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 105 Desa Waisakai. Tidak pula ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon a quo. Namun dalam persidangan, Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan

DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK, walaupun dalam persidangan tanggal 2 Februari 2016 Mahkamah telah memerintahkan Termohon untuk menunjukkan dokumen-dokumen dimaksud dan Termohon menyatakan kesanggupannya. Akan tetapi, ternyata Termohon tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut sampai dengan sidang terakhir pemeriksaan perkara ini pada tanggal 3 Februari 2016. Padahal keberadaan Formulir A.Tb2-KWK sangat penting bagi Mahkamah untuk mengetahui kepastian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan tanda pengenal yang dibenarkan oleh perundang-undangan sebagaimana seharusnya terdata dalam DPTb-2. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman adalah beralasan menurut hukum.”

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon, Pemohon uraikan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa di TPS 01 kampung Refideso Distrik Kuri sebanyak 115 surat suara dicoblos untuk pasangan calon Nomor urut 2 oleh Romilus Tatuta (anggota DPRD Teluk Bintuni Fraksi Partai Nasdem dan anggota Tim Pemenangan Paslon 2) dan Moses Refideso (Anggota Panitia Pemilu Distrik Kuri) pada tanggal 8 Desember 2020 sekitar 22.00 (H-1) bertempat di rumah Emis Yaumina. Kedatangan kedua orang tersebut bersama anggota kepolisian atas nama marten siwabesy dan beberapa orang masyarakat. Romilus Tatuta dan Moses Refideso selain melakukan pencoblosan sejumlah 115 surat suara, keduanya juga melakukan pengisian dokumen pemungutan dan hasil penghitungan perolehan suara TPS 01 kampung Refideso. Bahwa selain melakukan pencoblosan surat suara dan pengisian dokumen hasil penghitungan perolehan suara, Romilus Tatuta juga memberikan sejumlah uang dalam bentuk 2 (dua) buah amplop kepada Sdr. Denis Refideo disertai dengan perkataan “ko jangan bilang siapa-siapa”, sejumlah uang tersebut diterima oleh Sdr. Denis Refideso dan diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni sebagai bukti;
- Baru pada pagi harinya, tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIT, kotak suara diantar ke TPS 01 Kampung Refideso Tanar yang berada persis di depan rumah Sdr. Emis Yaumina, Kemudian

KPPS TPS 01 Kampung Refideso Taner, merekayasa proses pemilihan di TPS 01 Kampung Refideso Taner untuk dokumentasi bahwa proses pemilihan dilakukan. Setelah dokumentasi dilakukan kotak suara di tutup kembali dan di masukkan ke dalam mobil sekitar pukul 08.00 WIT.

Bahwa terhadap pelanggaran tersebut telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dengan nomor laporan No. 024/PL/PL/PB/KAB/34.07/XII/2020. Atas kejadian tersebut Petugas keamanan yang bertugas menjaga kotak surat suara tersebut telah diperiksa dan ditahan oleh divisi profesi dan pengamanan POLDA Papua Barat.

Bahwa perolehan suara di TPS 01 kampung Refideso Distrik Kuri untuk Pemohon sebanyak 0 suara dan Pasangan Calon nomor 2 sebanyak 115 suara.

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw– Matret Kokop (Petahana)	DPT
1.	TPS 1 Kampung Refideso Distrik Kuri	0	115	117

- 2) Bahwa saksi mandat Pemohon untuk TPS 01 kampung SIR dan TPS 01 Kampung Huss Distrik Dataran Beimes dihalang-halangi dengan ancaman kekerasan oleh Simon Dowansiba (Ketua DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dari Partai Nasdem sekaligus anggota Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02) yaitu jika saksi pemohon tetap memaksakan masuk untuk menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara maka Simon Dowansiba tidak akan bertanggungjawab atas keselamatan saksi dari amukan masyarakat setempat (Dataran Beimes).

Bahwa kemudian Panwas Distrik mengambil mandat dari saksi yang sah kemudian memberikan kepada orang lain untuk mengikuti pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 kampung Sir dan TPS 01 kampung Huss seolah-olah sebagai saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Ali Ibrahim Bauw, SE, MT-Yohanis Manibuy), akibatnya Ketua KPPS dalam Rapat Pemungutan dan Penghitungan

suara membuka kotak suara dan memperlihatkan isi kotak suara bukan kepada saksi yang sah padahal ketentuan tentang tata cara pembukaan kotak suara di TPS Ketua KPPS membuka kotak suara tersegel dan memperlihatkan kepada pemilih dan saksi, hal ini diakui oleh Panwas Distrik dihadapan Bawaslu Kabupaten (Korneles Torba, Daniel Balubun, dan Slamet Widodo) serta tim hukum Pasangan Calon Pemohon yang terdiri dari Yoldi Taufan, John Putranubun, Alif Permana, Rajab dalam rapat pada tanggal 12 dini hari di Kantor Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni pada saat yang bersangkutan dihadirkan. Sebagai catatan, lokasi kedua TPS tersebut berdekatan sehingga kejadiannya bersamaan;

Saksi yang sah dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Ali Ibrahim Bauw, SE, MT-Yohanis Manibuy) tidak dapat masuk kedalam TPS untuk menyaksikan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Sir dan TPS 01 kampung Huss Distrik Dataran Beimes sehingga Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan salinannya ditandatangani oleh bukan saksi yang sah dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Ali Ibrahim Bauw, SE, MT-Yohanis Manibuy) Seluruh rangkaian kejadian tersebut diketahui oleh Petugas KPPPS dan Pengawas TPS, pelanggaran dilakukan oleh Panwas Distrik, dan diketahui oleh salah satu Anggota Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, Sdr. Slamet Widodo, namun tidak melakukan tindakan apapun dan tidak dijadikan temuan Pengawas Pilkada, hingga Saudara Agus Riyadi Serang melaporkan kembali pada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni.

Bahwa terhadap peristiwa tersebut Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni mengeluarkan Rekomendasi No. 278/PB-11/22.00.02 tertanggal 12 Desember 2020 dengan perihal rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 kampung SIR dan TPS 01 Kampung Huss Distrik Distrik Dataran Beimes, namun oleh Termohon tidak dilaksanakan.

Bahwa perolehan suara di TPS 01 kampung SIR dan TPS 01 Kampung Huss Distrik Dataran Beimes adalah Sebagai Berikut:

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw- Matret Kokop (Petahana)	DPT
2.	TPS 1 Kampung Sir Distrik Dataran Beimes	7	143	150
3.	TPS 1 Kampung Huss Distrik Dataran Beimes	5	158	163
Total Suara Sah		12	301	313

- 3) Bahwa di TPS 01 Kampung Menci Distrik Dataran Beimes, Kepala Distrik atas nama Meliaki Dowansiba dan istrinya beserta anaknya tidak dapat menyalurkan hak pilih/suara, karena dengan alasan surat suara di TPS 01 Menci habis terpakai, meskipun mereka terdaftar dalam DPT dan mempunyai undangan memilih (form model C.Pemberitahuan-KWK) juga telah datang ke TPS pada pukul 08.30 WIT;

Bahwa surat suara yang ada di TPS 01 Menci habis terpakai sebelum pemungutan suara selesai dikarenakan 1 (satu) atau lebih orang telah mencoblos lebih dari 1 (satu) surat suara. Hal ini menjadi relevan karena berdasarkan dokumen berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS (Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK) yang baru diterima oleh pemohon beberapa hari setelah pelaksanaan pemungutan suara menunjukkan pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 148 dan penggunaan surat suara berjumlah 148, artinya surat suara habis terpakai atau dengan perkataan lain partisipasi pemilih mencapai 100% (seratus persen);

Bahwa perolehan suara di TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw- Matret Kokop (Petahana)	DPT
4.	TPS 1 Kampung Menci	2	146	148

- 4) Bahwa di TPS 02 Kampung Menci distrik Dataran Beimes berdasarkan dokumentasi foto, TPS dibuat di dalam rumah salah seorang warga, pemilih yang hadir tak sampai 20 orang. Anak-anak

dibawah umur ikut mengantri untuk masuk TPS, dan waktu pemungutan suara berlangsung tidak sampai 1 jam. Berdasarkan dokumen berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara (formulir model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 02 kampung Menci Distrik Dataran Beimes yang diterima pemohon beberapa hari setelah pemungutan suara, Pengguna Hak Pilih dalam DPT berjumlah 52 dan penggunaan surat suara berjumlah 52. Kedua fakta tersebut menunjukkan telah terjadi lebih dari seorang yang tidak memiliki hak pilih mendapatkan kesempatan untuk memilih di TPS 02 kampung Menci Distrik Dataran Beimes;

Bahwa perolehan suara di TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw– Matret Kokop (Petahana)	DPT
5.	TPS 2 Kampung Menci	0	52	52

- 5) Bahwa di TPS 01 Kampung Inofina Distrik Moskona Utara ada Lebih dari seorang mencoblos lebih dari 1 (satu) surat suara, pelaku Hans Syama (Pengawas TPS) dan Marius Orocomna (Kepala Distrik Moskona Utara) beserta 6 orang anggota KPPS. Bahwa Anggota KPPS 01 Inofina membagi surat suara tidak terpakai berdasarkan marga (Syama, Aisasior, Sasyor, Frasa, Orocomna, Fateniyo) untuk dicoblos sampai habis. Bahwa hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dengan laporan No. 021/PL/PL/PB/KAB/34.07/XII/2020;

Bahwa Undangan dibagi jam 9 malam tanggal 8 Desember. Undangan kampung Mesyem (pemekaran Inofina) ditahan oleh ketua KPPS atas nama Marten Fatemyo kurang lebih 70 undangan;

Hadir di TPS panwas TPS bernama Jakson Fatemyo dan Ignasous Yafies, hadir juga panwas Distrik Hans Syama hadir juga Sekretaris PPD Moskona Utara bernama Ferdinan Orocomna (anak kepala distrik Moskona Utara) yang juga Sekretaris Distrik pemekaran Moskona Utara Jauh bersama anggota PPD Frengky Muk;

Pemilih yang hadir di TPS dengan undangan (C.Pemberitahuan-KWK) kurang lebih 100 orang sehingga banyak surat suara sisa/tidak terpakai. Sekitar jam 10.30 WIT terjadi keributan karena pemungutan suara karena banyak pemilih yang tidak berada di inofina pada tanggal 9 diantaranya Elisabeth Syama, Karel Syama, Oktofina Martafina Syama, Mariana Syama, Lukas Orocomna surat suaranya dimanfaatkan oleh ketua KPPS, pengawas TPS, panwas Distrik, sekretaris PPD Moskona Utara dengan bersama-sama sepakat menghabiskan surat suara sisa;

Panwas Distrik Hans Syama 2 kali masuk TPS, pertama tidak membawa undangan, akan tetapi mendapat 5 surat suara kemudian di coblos dan dimasukkan dalam kotak, masuk kedua kali membawa undangan dan mendapat 5 surat suara kemudian di coblos lalu dimasukkan dalam kotak;

Kepala distrik pemekaran masuk TPS dan mendapatkan 15 surat suara kemudian di coblos dan dimasukkan dalam kotak, Frengky Muk masuk ke dalam TPS dan mendapatkan 15 surat suara kemudian dicoblos dan dimasukkan dalam kotak;

Hasil perhitungan surat suara di catat pada papan tulis bukan pada formulir hasil dan tidak ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS beserta saksi kedua paslon, salinan formulir C.Hasil -KWK tidak ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS beserta saksi kedua paslon, salinan formulir C.Hasil Salinan-KWK tidak diserahkan kepada saksi paslon nomor 1, dan tidak di tempel untuk diumumkan pada masyarakat Inofina;

Bahwa perolehan suara di TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw- Matret Kokop (Petahana)	DPT
6.	TPS 01 Kampung Inofina Distrik Moskona Utara	90	187	277

- 6) Bahwa di TPS 2 Kampung Taroy Distrik Tomu, KPPS memberikan kesempatan memilih kepada 32 orang yang tidak terdaftar dalam DPT, tidak terdaftar sebagai pemilih pindahan, dan beralamat KTP di

Manokwari (diluar domisili RT/RW TPS), untuk memilih di TPS 02 Kampung Taroy, Distrik Tomu, menggunakan KTP-E. Hal tersebut telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dengan Nomor laporan 019/LP/PB/Kab/34.07/XII/2020;

Bahwa perolehan suara di TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw– Matret Kokop (Petahana)	DPT
7.	TPS 02 Kampung Taroy Distrik Tomu	6	179	220

7) Bahwa di TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Pemilih yang menggunakan KTP-E sebanyak 70 orang, sebahagian diantaranya beralamat jauh dari TPS 03, bahkan ada yang dari luar kelurahan Bintuni Timur, dan diluar Distrik Bintuni, tidak terdaftar sebagai pemilih pindahan, seperti;

- Rahmat Fimbay dari Nusei Distrik Babo,
- Andini Amir dari Nusei Distrik Babo, Asri Fimbay dari Kampung Kasira Distrik Babo,
- Herwina dari Kamung Deima Distrik Tuhiba,
- Muhammad Alwi terdaftar di TPS 10 Bintuni Timur,
- Ismail Refideso terdaftar di TPS 01 Bintuni Timur,
- Awalia Bauw terdaftar di TPS 04 Bintuni Timur,
- Badra terdaftar di TPS 05 Bintuni Timur

Kesemuanya memungkinkan untuk memilih dua kali pada TPS dimana mereka mendapatkan C.Pemberitahuan dan menggunakan KTP-E. Bahwa hal tersebut menjadi temuan dari Panwas Distrik Bintuni yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur *“terjadi masalah banyak coretan hasil suara pada C1 Pleno. Hasil dan daftar pemilih yang gunakan KTP-EI tidak mencantumkan alamat dan NIK”* hal tersebut telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dengan nomor laporan 023/PL/PL/PB/KAB/34.07/XII/2020, tertanggal, 13/12/2020;

Bahwa perolehan suara di TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw– Matret Kokop	DPT
----	-----	-----------	--------------------------------	-----

			(Petahana)	
8.	TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni	170	223	466

- 8) Bahwa di TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Pemilih yang menggunakan KTP-E sebanyak 80 pemilih, namun terdapat 26 pemilih diantaranya tidak beralamat sesuai alamat domisili RT/RW yang sama dengan TPS bahkan beralamat diluar distrik Bintuni, dan tidak terdaftar sebagai pemilih pindahan, selain itu, pemungutan suara berlangsung melewati batas waktu yang ditentukan yaitu lewat dari pukul 13.00 WIT. Fakta lain adalah bahwa anggota KPPS atas nama Abdul Alial Dul atas perintah salah satu pegawai KPU Kabupaten Teluk Bintuni memberikan kesempatan kepada 5 orang pemilih yang namanya telah dicoret namanya dalam DPT untuk memberikan suara di TPS tersebut.

Bahwa perolehan suara di TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw- Matret Kokop (Petahana)	DPT
9.	TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni	151	191	355

Bahwa hal tersebut menjadi temuan dari Panwas Distrik Bintuni yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*TPS 21 Bintuni Timur banyak pemilih yang menggunakan KTP-E yang beralamatkan di luar lingkungan sekitar Kampung Nusantara (tanpa membawa surat pindah memilih) dan pemilih yang mencoblos dengan KTP-E melewati batas waktu pemungutan suara (13.00 Waktu setempat)*". Pemohon juga telah melaporkan ke Bawaslu Teluk Bintuni dengan nomor laporan No. 026/PL/PL/PB/KAB/34.07/XII/2020;

- 9) TPS 04 Kampung Kampung Argosigemerai distrik Bintuni, daftar hadir Pemilih dengan menggunakan KTP sebanyak 80 orang, NIK, alamat tidak dicantumkan oleh KPPS dan tidak dimasukkan kedalam kotak suara, diduga sebagian pemilih tersebut berdomisili diluar RT/RW TPS 04 Kampung Kampung Argosigemerai. Hal ini menjadi

temuan Panwas Distrik Bintuni yang pada pokoknya menyatakan “bahwa di TPS 04 Kampung Argosigemerai Daftar Hadir Pemilih ada dan Daftar Hadir Pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 80 No KK, NIK, dan alamat tidak dicantumkan. Bahwa Ada Dokumen (Daftar Hadir) tidak dimasukkan kedalam kotak suara”. Pelanggaran terhadap tata cara pelaksanaan pemungutan suara ini mengakibatkan tidak dapat dipastikan apakah 80 orang tersebut merupakan subjek hukum yang berhak menyalurkan suaranya pada TPS 04 Kampung Argosigemerai yang pada tahap selanjutnya mempengaruhi perolehan suara dan merugikan pemohon;

Bahwa perolehan suara di TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw– Matret Kokop (Petahana)	DPT
10.	TPS 04 Kampung Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni	172	250	472

10) TPS 05 Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni, Daftar hadir pemilih dengan menggunakan KTP sebanyak 62 orang tidak dicantumkan NIK dan alamat. Temuan Panwas Distrik Bintuni menyatakan “Bahwa di TPS 05 Argosigemerai, Daftar Hadir Pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 62 tidak dicantumkan NIK” Pelanggaran terhadap tata cara pelaksanaan pemungutan suara ini mengakibatkan tidak dapat dipastikan apakah 62 orang tersebut merupakan subjek hukum yang berhak menyalurkan suaranya pada TPS 05 Kampung Argosigemerai yang pada tahap selanjutnya mempengaruhi perolehan suara dan merugikan pemohon;

Bahwa perolehan suara di TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw– Matret Kokop (Petahana)	DPT
11.	TPS 05 Kampung Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni	150	162	318

11) Bahwa di TPS 16 Bintuni Timur Distrik Bintuni Pemilih yang mencoblos sekitar pukul 08.30 WIT atas nama dalam KTP Aldi Saputra, namun nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT TPS 16 Bintuni Timur yang diduga kuat memilih menggunakan surat panggilan atau C Pemberitahuan-KWK orang lain, hal ini ditemukan oleh Saksi Pemohon di TPS dan seketika itu langsung dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni.

Peristiwa lain yang terjadi adalah Pemilih yang pindah memilih tidak membawa surat keterangan pindah memilih, juga tidak dicatat sebagai pemilih yang pindah memilih (DPPH). Hal ini terungkap dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik Bintuni dan menjadi temuan Panwas Distrik Bintuni yang pada pokoknya menyatakan *“Bahwa TPS 16 Bintuni Pemilih yang pindah memilih ke TPS 16 dari TPS lain tidak melampirkan form pindah memilih”*. Pelanggaran terhadap tata cara pelaksanaan pemungutan suara tersebut mengakibatkan tidak dapat dipastikan apakah orang-orang tersebut merupakan subjek hukum yang berhak menyalurkan suaranya pada TPS 16 Kelurahan Bintuni Timur yang pada tahap selanjutnya mempengaruhi perolehan suara dan merugikan pemohon;

Bahwa perolehan suara di TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw- Matret Kokop (Petahana)	DPT
12.	TPS 16 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni	99	147	326

12) Bahwa pada TPS 07 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni ditemukan pelanggaran berupa:

- Kotak suara dan dokumen hasil penghitungan perolehan suara dari TPS tidak tersegel, dan Pemilih yang menggunakan KTP memberikan suara melewati batas waktu, hal ini menjadi temuan Panwas Distrik Bintuni yang menyatakan *“Bahwa TPS 07 Bintuni Barat, kotak suara tidak disegel, dokumen formulir hasil*

penghitungan suara tidak disegel, pemilih yang mengaku KTP memilih melewati jam 13.00”;

- Pemilih yang terdaftar di DPT atas nama Yanto Asmuruf pada tanggal 8 Desember sekitar pukul 23.00 tertangkap tangan saat hendak menjual form C.Pemberitahuan kepada tim pemohon, yang bersangkutan memilih menggunakan KTP;
- Pemilih atas nama Ati Naa yang merupakan siswi SMP Sta. Santa Monika belum berumur 17 tahun dan belum menikah, tidak terdaftar dalam DPT, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS dengan menggunakan form. C.Pemberitahuan-KWK milik orang lain;
- Pemilih atas nama Samuel Awawata, memberikan suara di TPS 01 kampung Beimes Distrik Bintuni, kemudian memberikan suara di TPS 07 Kelurahan Bintuni Barat menggunakan KTP-E

Serangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa lebih dari seorang yang tidak terdaftar dalam DPT mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS tersebut yang pada tahap selanjutnya mempengaruhi perolehan suara dan merugikan pemohon.

Bahwa perolehan suara di TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw- Matret Kokop (Petahana)	DPT
13.	TPS 07 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni	126	294	437

- 13) Bahwa di TPS 01 Kampung Merestim Distrik Moskona Utara anggota PPS Kampung Merestim, bernama Junina Maseva, memberikan surat suara kepada Kepala Kampung Meven, bernama Saul Meven, sekitar 20 lembar surat suara untuk di coblos, kemudian setelah di coblos dimasukkan ke dalam kotak suara. Ketua KPPS 01 Kampung Merestim, bernama Nuel Merestim berdiri di dalam bilik suara dan melihat pemilih saat mencoblos surat suara, selain itu pada hari pemungutan suara pemilih yang hadir di TPS hanya sekitar 10 orang namun faktanya pengguna hak pilih dalam DPT dan penggunaan surat suara oleh pemilih dalam DPT di seluruh TPS Distrik Moskona

Utara yang tercatat dalam salinan Rekapitulasi tingkat kecamatan (Bukti P-..) mencapai 100 % (seratus persen). Bahwa keterangan ini diperoleh dari Sdr. Selvianus Meven yang pada hari pemungutan suara berada di TPS 01 Kampung Merestim dan setelahnya melakukan perjalanan darat (jalan kaki) selama 3 hari dua malam ke kota Bintuni untuk menyampaikan peristiwa yang dilihat dan diketahuinya kepada tim Pemohon. Serangkaian fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa lebih dari seorang menggunakan hak pilih (mencoblos) lebih dari satu surat suara pada TPS 01 kampung Merestim Distrik Moskona Utara yang pada tahap selanjutnya mempengaruhi perolehan suara dan merugikan pemohon.

Bahwa perolehan suara di TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw– Matret Kokop (Petahana)	DPT
14.	TPS 01 Kampung Merestim Distrik Moskona Utara	9	97	106

14) TPS 05 Kelurahan Bintuni Barat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Ketua KPPS mengakui tidak mendistribusikan sebahagian form C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih
- Pemilih yang menggunakan KTP-E berjumlah 49 pemilih 3 (tiga) pemilih diantaranya terdaftar dalam DPT, selebihnya tidak terdaftar dalam DPT;
- Pengguna hak pilih dengan menggunakan KTP-E, hanya ditulis pada buku tulis, tidak dimasukkan daftar hadir pemilih DPTb, tanpa NIK dan alamat, sehingga menjadi tidak jelas apakah 46 orang tersebut benar berdomisili sesuai alamat RT/RW TPS;
- Bahwa berdasarkan form C.Hasil Salinan-KWK, pemilih yang menggunakan KTP-E ternyata tidak dimasukkan sebagai pengguna hak pilih DPTb melainkan semuanya ditulis sebagai pengguna hak pilih dalam DPT, artinya bahwa KPPS melakukan manipulasi data dalam form C.Hasil Salinan-KWK;

Bahwa dikarenakan pengguna hak pilih dengan KTP tidak terdaftar dalam DPT dan tidak jelas alamat domisilinya menunjukkan bahwa lebih dari seorang yang tidak terdaftar dalam DPT mendapat kesempatan memberikan suara di TPS tersebut, pada tahap selanjutnya mempengaruhi perolehan suara dan merugikan pemohon.

Bahwa perolehan suara di TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw– Matret Kokop (Petahana)	DPT
15.	TPS 05 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni	102	258	386

15) Di TPS 03 Kampung Moyeba, Distrik Mokona Utara, Kepala Distrik mengatur jalannya pemungutan suara dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02:

Adapun kronologis kejadian, berdasarkan keterangan saksi mandat Paslon 01 di TPS, Bartomesu Wonggor, adalah sebagai berikut;

Bahwa pada pagi hari, sekitar pukul 07.30 WIT, kepala Distrik Moskona Utara, bernama Efradus Orocomna, Mendatangi TPS 03 Moyeba, dan mengatakan "*pemilihan sesuai dengan kesepakatan tadi malam*" yang maksudnya tidak dimengerti oleh Saksi Paslon 01.

Bahwa kemudian Kepala Distrik mengatakan surat suara sesuai dengan DPT, yakni 114 surat suara, akan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, dimana 14 surat suara akan diberikan untuk pasangan nomor urut 01 dan 100 surat suara untuk pasangan Nomor Urut 02, lalu kemudian Kepala Distrik memerintahkan kepada petugas KPPP untuk mencoblos surat suara tersebut.

Bahwa karena saksi merasa takut, akhirnya saksi menbiarkan perbuatan mereka, tanpa melakukan protes.

Bahwa karena surat suara dicoblos dengan cara tidak benar, salah satu warga bernama Yulina Orocomna, yang tidak lain adalah kakak kandung Efradus Orocomna, melakukan protes dan memnita agar pemungutan suara dilakukan sebagaimana aturan pemungutan suara, namun Efradus Orocomna tetap bersikeras dan mengancam

akan membuka celananya, jika suara untuk MPK2 atau Paslon Nomor Urut 02 tidak sesuai dengan keinginannya, dan atas ancaman tersebut Yulina Orocomna mengalah.

Bahwa karena tidak ada pesawat untuk ke Kota Bintuni, dan jika berjalan kaki membutuhkan waktu 2 malam 3 siang, maka Saksi tidak dapat mengadukan kejadian tersebut secepatnya, nanti pada 23 Desember 2020, baru saksi sampai di Kota Bintuni.

Tabel perolehan suara di TPS 03 Kampung Moyeba, Moskona Utara

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw- Matret Kokop (Petahana)	DPT
16.	TPS 03 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara	14	100	114

16) Bahwa Di TPS 09 Bintuni Timur, Distrik Bintuni, petugas KPPS tidak mencantumkan alamat dan NIK pada daftar Pemilih yang menggunakan KTP-E untuk mencoblos, sehingga sulit untuk diketahui apakah mereka warga setempat atau bukan.

Bahwa Oktavia Sari, sebelumnya masuk sebagai pemilih ganda dalam DPT yang terdaftar dalam DPT di TPS 10 Kelurahan Bintuni Timur, dan dicoret/dihilangkan sebagai DPT di TPS 09 Bintuni Timur, namun pada kenyataannya tetap memilih dengan tanpa hak, di TPS 09 Kelurahan Bintuni Timur, dan KPU Kabupaten Teluk Bintuni tepat mengeluarkan form. C.Pemberitahuan-KWK dan surat suara, sehingga jelas dan terang KPU Kabupaten Teluk Bintuni melanggar keputusannya sendiri.

Bahwa Wa Netti, sebelumnya masuk sebagai pemilih ganda dan terdaftar dalam DPT di TPS 04 kampung Argosigemerai, dan dicoret/dihilangkan sebagai DPT di TPS 09 Bintuni Timur, namun pada kenyataannya tetap memilih dengan tanpa hak, di TPS 09 Kelurahan Bintuni Timur, dan KPU Kabupaten Teluk Bintuni tetap mengeluarkan form. C.Pemberitahuan-KWK dan surat suara, sehingga jelas dan terang KPU Kabupaten Teluk Bintuni melanggar keputusannya sendiri.

Bahwa Marlina Lusiana Somba (anggota Panwas TPS 09 Kelurahan Bintuni Timur), terdaftar di TPS 01 Kampung Waraitama, Distrik Manimeri, kemudian memilih menggunakan KTP-E di TPS 09 Kelurahan Bintuni Timur, tanpa ada keterangan Pindah Memilih yang memungkinkan Marlina Lusiana Somba memilih dua kali saat Pilkada Teluk Bintuni Tahun 2020.

Bahwa segenap kejadian tersebut sangat jelas dan terang melanggar administrasi pemilihan dan merugikan Pemohon sebagai kandidat Pasangan Nomor Urut 01.

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw- Matret Kokop (Petahana)	DPT
17.	TPS 09 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni	130	198	434

17) Bahwa di TPS 10 Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Petugas KPPS sudah lebih dulu mengumpulkan KTP-E sebelum waktu pencoblosan menggunakan KTP-E. terdapat beberapa. DPT Ganda dan pemilih menyalurkan hak pilih lebih dari satu kali.

Bahwa DPT Ganda di TPS 10 Kelurahan Bintuni Timur yang sudah dicoret oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni, sebanyak 24 wajib pilih, tetap mendapatkan form. C.Pemberitahuan-KKW, yang kemudian menyalurkan hak pilih di TPS 10 Kelurahan Bintuni Timur.

Bahwa ditemukan oknum anggota kepolisian Resort Bintuni, bernama Aipda Burhanuddin, beberapa kali berada di dalam TPS ketika proses pencoblosan surat suara berlangsung, hingga perhitungan surat suara dan pada saat perhitungan surat suara Aipda Burhanuddin, sempat meneriakkan "sah" ketika ada surat suara yang coblos hingga menghilangkan bagian wajah Pasangan Calon Nomor Urut 02.

Bahwa Aipda Burhanuddin juga mengumpulkan 2 (dua) KTP-E, dan menyerahkannya kepada petugas KPPS, bernama Asril, di TPS 10 Kelurahan Bintuni Timur.

Bahwa Asril kemudian mengadukan kejadian tersebut di Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni.

Bahwa atas kejadian tersebut kemudian warga, bernama Samsir Alam, yang tidak lain adalah saksi mandat Pasangan Calon Pemohon, melaporkan perbuatan oknum polisi tersebut ke Kepolisian Resort Bintuni.

Bahwa pemilih yang menggunakan KTP-E sebanyak 71 orang, namun tidak mencantumkan alamat dalam pengisian daftar hadir DPTb, hanya mengisikan nama dan NIK, yang kemudian mengaburkan kedudukan hukum pemilih sebagai pemilih di TPS 10 Kelurahan Bintuni Timur.

Bahwa pemungutan suara yang menggunakan KTP-E dimulai sebeum pukul 12.00 WIT.

Bahwa ada pemilih yang bukan dari lingkungan TPS 10 Kelurahan Bintuni Timur, datang memilih di TPS 10 Kelurahan Bintuni Timur, sehingga memungkinkan pemilih DPTb tersebut mencoblos lebih dari satu kali, dalam Pilkada Kabupaten Teluk Bintuni.

Bahwa berdasarkan pengamatan Pemohon, sejumlah pemilih tersebut ada yang berasal dari luar Provinsi Papua Barat dan diluar kabupaten Teluk Bintuni yang sejatinya tidak memiliki hak untuk memilih di TPS 10 Kelurahan Bintuni Timur.

Bahwa atas kejadian tersebut maka jelas dan terang, KPPS TPS 10 Kelurahan Bintuni Barat telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan, serta diduga bekerja untuk memenangkan salah satu pasangan calon, dengan secara melawan hukum, dan merugikan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 01, yang oleh Termohon dianggap sebagai suara sah.

Bahwa Perolehan suara pada TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw- Matret Kokop (Petahana)	DPT
18.	TPS 10 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni	84	96	325

Tentang Signifikansi Pelanggaran dengan Perolehan Suara Pemohon

Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Petahana secara keseluruhan di tingkat kabupaten disandingkan dengan jumlah DPT di TPS-TPS yang terjadi Pelanggaran jenis Kedua : pelanggaran-pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan pada masa Tahapan, yang menurut UU dikenakan sanksi pemungutan suara ulang, sangat signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon, sehingga beralasan hukum untuk ditetapkan ulang pemungutan suaranya, halmana jumlah DPT di TPS-TPS yang terjadi pelanggaran secara signifikan adalah:

- 1) TPS 1 Kampung Refideso, jumlah DPT 117 pemilih.
- 2) TPS 1 Kampung Sir, jumlah DPT 150 pemilih.
- 3) TPS 1 Kampung Huss, jumlah DPT 163 pemilih.
- 4) TPS 1 Kampung Menci, jumlah DPT 148 pemilih.
- 5) TPS 2 Kampung Menci, jumlah DPT 52 pemilih.
- 6) TPS 01 Kampung Inofina, jumlah DPT 277 pemilih.
- 7) TPS 02 Kampung Taroy, jumlah DPT 220 pemilih.
- 8) TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur, jumlah DPT 466 pemilih.
- 9) TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni, jumlah DPT 355 pemilih.
- 10) TPS 04 Kampung Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni, jumlah DPT 472 pemilih.
- 11) TPS 05 Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni, jumlah DPT 318 pemilih.
- 12) TPS 16 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni, jumlah DPT 326 pemilih.
- 13) TPS 07 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni, jumlah DPT 437 pemilih
- 14) TPS 01 Kampung Merestim Distrik Moskona Utara, jumlah DPT 106 pemilih
- 15) TPS 05 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni jumlah DPT 386 pemilih
- 16) TPS 03 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara , jumlah DPT 114 pemilih.

17) TPS 09 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni, jumlah DPT 434 pemilih.

18) TPS 10 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni, jumlah DPT 325 pemilih

3) **KETIGA, Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 215/PB-11/PM.05.02/XI/20 tentang Rekomendasi dugaan penerusan pelanggaran administrasi pemilihan tertanggal 16 November 2020 TIDAK DILAKSANAKAN sepenuhnya oleh Termohon**

Bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni terkait pemilih ganda dalam DPT sebanyak 1.658 pemilih sepanjang mengenai rekomendasi angka 3 huruf b yaitu “menjaga surat suara agar surat suara yang dimiliki oleh pemilih yang namanya ganda dalam DPT tidak disalahgunakan oleh siapapun” yaitu sebanyak 829 surat suara.

Bahwa Termohon telah melakukan tindak lanjut sebagaimana surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 332/PL.02.1-SD/9206/KPU-Kab/XI/2020, tertanggal 25 November 2020 Tentang tindak lanjut Surat Bawaslu Teluk Bintuni Nomor 215/PB-11/PM.05.02/XI/20 tanggal 16 November 2020 yang pada pokoknya menerangkan : “1. Hasil verifikasi temuan data ganda sebagaimana terlampir. 2. data ganda tersebut untuk formulir C.Pemberitahuannya akan ditahan KPU Teluk Bintuni dan tidak didistribusikan ke pemilih untuk menghindari penyalahgunaan”. Tindakan konkret atas rekomendasi Bawaslu tersebut adalah KPU Kabupaten Teluk Bintuni melakukan koreksi terhadap DPT yang mengandung nama ganda dengan cara mencoret nama-nama ganda tersebut. Berdasarkan penalaran yang wajar, pengguna hak pilih dalam DPT dan penggunaan surat suara oleh pemilih dalam DPT pada TPS-TPS yang telah dilakukan koreksi paling banyak sama dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan surat suara yang digunakan oleh pemilih dalam DPT setelah koreksi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan surat suara sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni. Namun faktanya, berdasarkan dokumen berita acara dan sertifikat hasil penghitungan

perolehan suara TPS, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih dalam DPT di TPS-TPS tersebut melebihi jumlah pemilih dalam DPT hasil koreksi padahal tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilih dengan KTP-E (DPTb) dan pemilih yang pindah memilih (DPPH).

Hal tersebut mengakibatkan banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali dan banyak pemilih yang tidak mempunyai hak pilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS-TPS tersebut yang secara lengkap akan Pemohon uraikan sebagai berikut :

1) TPS 1 Kampung Fruata Irowutu II Distrik Fafurwar: jumlah pemilih dalam DPT sebelum koreksi 294, jumlah pemilih terkoreksi 18, jumlah pemilih dalam DPT setelah koreksi 276, pemilih yang dicoret namanya dalam DPT karena ganda (terkoreksi) sebagai berikut:

1. Rosmina,
2. Nurhayati Wulandari
3. Lodwik Irianto Pigo
4. Emilianus Okrofa
5. Adolof Wanusanda
6. Serilus Enu,
7. Fransiska Sefire
8. Titus Nafurbenan
9. Rosina Fenalampir
10. Efelista Fenetruma
11. Robert Nimbafu
12. Ester Esure
13. Fabianus Nafurbenan
14. Lambertus Wamanusa
15. Emilio Nafurbenan
16. Faustinus Wanusanda
17. Benerdiktus Wanusanda
18. Silvia Wanusanda

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT 294, jumlah pemilih DPPH 0 jumlah Pemilih DPTb 0, jumlah surat suara yang

digunakan 294, jumlah suara sah 294. Ada 18 pemilih yang tidak berhak mendapatkan kesempatan untuk memilih di TPS tersebut, atau lebih dari seorang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS 1 Kampung Fruata Irowutu II Distrik Fafurwar yang pada tahap selanjutnya mempengaruhi perolehan suara dan merugikan pemohon. Adapun perolehan suara di TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw– Matret Kokop (Petahana)	DPT
19.	TPS 1 Kampung Fruata Irowutu II Distrik Fafurwar	110	184	294

- 2) TPS 2 Kampung Meryedi Distrik Fafurwar: jumlah pemilih dalam DPT sebelum koreksi 54 jumlah pemilih terkoreksi 2, jumlah pemilih dalam DPT setelah koreksi 52, pemilih yang dicoret namanya dalam DPT karena ganda (terkoreksi) atas nama Klara Marimba dan Ageta Arfa. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT 54, jumlah pemilih DPPH 0 jumlah Pemilih DPTb 0, jumlah surat suara yang digunakan 54, jumlah suara sah 54. Ada 2 pemilih yang tidak berhak memilih mendapatkan kesempatan untuk memilih di TPS tersebut, atau lebih dari seorang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS tersebut yang pada tahap selanjutnya mempengaruhi perolehan suara dan merugikan pemohon. Adapun perolehan suara di TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw– Matret Kokop (Petahana)	DPT
20.	TPS 2 Kampung Meryedi Distrik Fafurwar	17	37	54

- 3) TPS 1 Kampung Jagiro Distrik Moskona Selatan: jumlah pemilih dalam DPT sebelum koreksi 435 jumlah pemilih terkoreksi 11, jumlah pemilih dalam DPT setelah koreksi 424, pemilih yang dicoret namanya dalam DPT karena ganda (terkoreksi) atas nama:
1. Pithen Mobilala
 2. Yakob R. Saununu

3. Robeka Kutanggas
4. Imam Setiawan
5. Yunita Yerkohok
6. Orpa Magaprow
7. Anwar Im
8. Jembris Bonde
9. Selvi Lailatul
10. Aji Purnomo
11. Marike Yumte

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT 435, jumlah pemilih DPPH 0 jumlah Pemilih DPTb 0, jumlah surat suara yang digunakan 435, jumlah suara sah 431 jumlah suara tidak sah 4. Ada 11 pemilih yang tidak berhak memilih mendapatkan kesempatan untuk memilih di TPS tersebut, atau lebih dari seorang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS tersebut yang pada tahap selanjutnya mempengaruhi perolehan suara dan merugikan pemohon. Adapun perolehan suara di TPS tersebut adalah sebagai berikut :

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw- Matret Kokop (Petahana)	DPT
21.	TPS 1 Kampung Jagiro Distrik Moskona Selatan	173	258	435

- 4) TPS 1 Kampung Riendo Distrik Fafurwar: jumlah pemilih dalam DPT sebelum koreksi 226, jumlah pemilih terkoreksi 11, jumlah pemilih dalam DPT setelah koreksi 215, pemilih yang dicoret namanya dalam DPT karena ganda (terkoreksi) sebagai berikut:

1. Novelina Yassie
2. Adriana Yassie
3. Faletinus Wersin
4. Wehelmina Trorba
5. Amandus Yassie
6. Amandus Yassie
7. Ancelina Yassie

8. Novelina Yasie
9. Frankling Rogfr Yassie
10. Pius Furima
11. Benny Prasetion

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT 226, jumlah pemilih DPPH 0 jumlah Pemilih DPTb 0, jumlah surat suara yang digunakan 226, jumlah suara sah 224 jumlah suara tidak sah 2. Ada 11 pemilih yang tidak berhak memilih mendapatkan kesempatan untuk memilih di TPS tersebut, atau lebih dari seorang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS tersebut yang pada tahap selanjutnya mempengaruhi perolehan suara dan merugikan pemohon. Adapun perolehan suara di TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw– Matret Kokop (Petahana)	DPT
22.	TPS 1 Kampung Riendo Distrik Fafurwar	61	163	226

- 5) DPT di TPS 1 Kampung Meyejga Distrik Merdey: jumlah pemilih dalam DPT sebelum koreksi 69, jumlah pemilih terkoreksi 2, jumlah pemilih dalam DPT setelah koreksi 67, pemilih yang dicoret namanya dalam DPT karena ganda (terkoreksi) atas nama Yemima Ogoney dan Cristian Masakoda

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT 69, jumlah pemilih DPPH 0 jumlah Pemilih DPTb 0, jumlah surat suara yang digunakan 69, jumlah suara sah 69 jumlah suara tidak sah 0. Ada 2 pemilih yang tidak berhak memilih mendapatkan kesempatan untuk memilih di TPS tersebut, atau lebih dari seorang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS tersebut yang pada tahap selanjutnya mempengaruhi perolehan suara dan merugikan pemohon

Adapun perolehan suara di TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw– Matret Kokop (Petahana)	DPT
----	-----	-----------	--	-----

23.	TPS 1 Kampung Meyejga Distrik Merdey	8	61	69
-----	--------------------------------------	---	----	----

- 6) TPS 1 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni: jumlah pemilih dalam DPT sebelum koreksi 338, jumlah pemilih terkoreksi 19, jumlah pemilih dalam DPT setelah koreksi 319, pemilih yang dicoret namanya dalam DPT karena ganda (terkoreksi) adalah sebagai berikut:

Ibrahim Nawarisa, Pini Dewi Rahmawati, Silva Yunike Masumbauw, Alex Otto Iriat Gunini, Walida Steyfi Solang, Walliop Nawarisa, Ani Fiawe, Angganita Yanne Kabiay, Ruslan Syaiful Alam, Hasrina, Ibrahim Dauda, Andoya Tonoy, Sabaria Kosepa, Herman Manibuy, Samsul Bahri Samudi, Anisa Maspa Barnas, Fredrik Buji, Dominggus Fenetruma, Rugaya Bauw

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT 338, jumlah pemilih DPPH 0 jumlah Pemilih DPTb 0, jumlah surat suara yang digunakan 346, jumlah suara sah 346, Ada 19 pemilih yang tidak berhak memilih mendapatkan kesempatan untuk memilih di TPS tersebut, atau lebih dari seorang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS tersebut. Adapun perolehan suara di TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw– Matret Kokop (Petahana)	DPT
24.	TPS 1 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni	131	215	338

Fakta lain yang terjadi di TPS 1 Kampung Bintuni Timur Distrik Bintuni adalah jumlah surat suara sah (346 suara) melebihi jumlah pengguna hak pilih dalam DPT. Akibatnya dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Bintuni tabel dalam sistem informasi rekapitulasi (sirekap) terlihat bertanda merah, tabel ini akan secara otomatis merah jika terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara. Hal tersebut telah dikonfirmasi kepada Ketua KPPS TPS 1 Bintuni Timur dan Ketua KPPS mengakui tidak ada pengguna hak pilih dalam (DPTb). Sampai

dengan diterbitkan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Bintuni, angka dalam tabel masih merah. Dalam rekapitulasi tingkat kabupaten Ketua PPD Distrik Bintuni menyampaikan bahwa sebenarnya terdapat 8 (delapan) pemilih yang menggunakan KTP dan akan dilakukan pembetulan agar tabelnya tidak merah (sesuai antara Pengguna Hak Pilih dan Suara Sah), saksi pemohon dalam Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dengan tegas menolak pembetulan tersebut karena meragukan keaslian dokumen daftar hadir pemilih DPTb yang diakui oleh Ketua PPD bahwa dokumen daftar hadir tersebut tidak berasal dari dalam kotak suara melainkan dibawa pulang oleh Ketua KPPS. Hal ini juga menjadi temuan Panwas Distrik Bintuni yang menyatakan *“TPS 01 Bintuni Timur: terjadi masalah penggelembungan 8 suara yang semua surat suarasurat suara cadangan 2,5% turut dicoblos dengan mencoblos 8 suara tidak menggunakan C6 ataupun KTP EI”*. Serangkaian peristiwa tersebut telah diajukan dalam Formulir kejadian khusus dan/atau keberatan oleh saksi Pemohon tingkat distrik maupun tingkat kabupaten.

- 7) TPS 1 Kampung Jahabra Distrik Biscoop: jumlah pemilih dalam DPT sebelum koreksi 95, jumlah pemilih terkoreksi 5, jumlah pemilih dalam DPT setelah koreksi 90, pemilih yang dicoret namanya dalam DPT karena ganda (terkoreksi) adalah sebagai atas nama : Defren Asmorom, Daniel Asmorom, Aprialin Yabar, Daniel Asmorom, Arnia Tuanger.

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT 95, jumlah pemilih DPPH 0 jumlah Pemilih DPTb 4, jumlah surat suara yang digunakan 94, jumlah suara sah 94, Ada 5 pemilih yang tidak berhak memilih mendapatkan kesempatan untuk memilih di TPS tersebut, atau lebih dari seorang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS tersebut. Adapun perolehan suara di TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw- Matret Kokop (Petahana)	DPT

25.	TPS 1 Kampung Jahabra Distrik Biscoop	32	62	95
-----	---------------------------------------	----	----	----

- 8) TPS 08 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni: jumlah pemilih dalam DPT sebelum koreksi 375, jumlah pemilih terkoreksi 7, jumlah pemilih dalam DPT setelah koreksi 368, pemilih yang dicoret namanya dalam DPT karena ganda (terkoreksi) adalah atas nama Amandus Romario Kasihuw, Trisna Anto Olivia, Canet P. Anova, Yustina Wail, Nikkanor D.F Bauw, Roy Wardana, dan Hana Aronggear.

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT 370, jumlah pemilih DPPH 0 jumlah Pemilih DPTb 0, jumlah surat suara yang digunakan 370, jumlah suara sah 370. Ada 2 atau lebih pemilih yang tidak berhak memilih mendapatkan kesempatan untuk memilih di TPS tersebut, atau lebih dari seorang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS tersebut. Adapun perolehan suara di TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihuw– Matret Kokop (Petahana)	DPT
26.	TPS 08 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni	99	271	375

Fakta lain yang ditemukan adalah bahwa terdapat 8 (delapan) form. C-Pemberitahuan-KWK yang tidak sempat diedar atau diserahkan kepada pemilih, dikembalikan oleh Aurelia L.D. Serang (anggota KPPS TPS 08), kepada Ketua KPPS TPS 08 dalam hal ini Alex Wersin, yang kemudian dibagikan oleh ketua KPPS yang tidak diketahui oleh Aurelia L.D. Serang form. C-Pemberitahuan-KWK diberikan kepada siapa. Bahwa penglihatan Aurelia L.D. Serang saat di TPS ada nama-nama pemilik form C-Pemberitahuan-KWK digunakan oleh orang lain diantaranya;

- Natalia Yassie digunakan oleh orang yang tidak dikenali oleh Aurelia L.D. Serang;
- Esebius Susure digunakan oleh orang yang tidak dikenali oleh Aurelia L.D. Serang;

- Anance Rohromana digunakan oleh Heni Gutra
- Genovava Y. Kinho digunakan oleh Paula Mariawasi

Bahwa selain itu terdapat form C-Pemberitahuan-KWK yang pemilik haknya tidak berada di Kota Bintuni dan tidak dapat menyalurkan hak pilih pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, yakni, Natalia Yassie, Esebius Susure, Aurelia Yassie, Florence V. Yassie, Yohanes P. Yassie, Fransisco A. Yassie, Alfred V. Yassie

Fakta ini turut pula menunjukkan bahwa setidaknya ada 4 orang atau lebih yang tidak terdaftar dalam DPT, mendapat kesempatan untuk memilih pada TPS tersebut. Serangkaian peristiwa tersebut mempengaruhi perolehan suara dan merugikan pemohon.

- 9) TPS 01 Kampung Merdey Distrik Merdey: jumlah pemilih dalam DPT sebelum koreksi 163, jumlah pemilih terkoreksi 2, jumlah pemilih dalam DPT setelah koreksi 161, pemilih yang dicoret namanya dalam DPT karena ganda (terkoreksi) adalah atas nama Oktavianus Sarmin dan Yokbet Sawaa.

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT 163, jumlah pemilih DPPH 0 jumlah Pemilih DPTb 0, jumlah surat suara yang digunakan 163, jumlah suara sah 163. Ada 2 pemilih yang tidak berhak memilih mendapatkan kesempatan untuk memilih di TPS tersebut, atau lebih dari seorang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS tersebut. Adapun perolehan suara di TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw- Matret Kokop (Petahana)	DPT
27.	TPS 1 Kampung Merdey Distrik Merdey	50	113	163

- 10) TPS 01 kampung weriagar Distrik Weriaragar: jumlah pemilih dalam DPT sebelum koreksi 320, jumlah pemilih terkoreksi 6, jumlah pemilih dalam DPT setelah koreksi 314, pemilih yang dicoret namanya dalam DPT karena ganda (terkoreksi) adalah: Abuhali Kutanggas, Anton Hindum, Veronika Kutanggas, Yuliana Sorowat, Yohanis Hindom, dan Jamila Patiran,

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT 320, jumlah pemilih DPPH 0 jumlah Pemilih DPTb 0, jumlah surat suara yang digunakan 320, jumlah suara sah dan tidak sah 320. Ada 4 pemilih yang tidak berhak memilih mendapatkan kesempatan untuk memilih di TPS tersebut, atau lebih dari seorang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS tersebut. Adapun perolehan suara di TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw- Matret Kokop (Petahana)	DPT
28.	TPS 1 Kampung Weriagar Distrik Weriagar	56	262	320

- 11) DPT di TPS 01 Kampung Anajero Distrik Merdey yang seharusnya berjumlah 114 pemilih, karena terdapat 1 orang pemilih yang dicoret namanya dalam DPT karena ganda atas nama: Siprianus Yerkohok. Namun jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 115 pemilih sehingga terdapat 1 pemilih yang tidak berhak memilih di TPS tersebut, karena tidak ada DPTB maupun DPPH. Adapun perolehan suara di TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw- Matret Kokop (Petahana)	DPT
29.	TPS 01 Kampung Anajero Distrik Merdey	1	114	115

Fakta lain adalah bahwa Saksi Mandat pemohon, Miriam Yerkohok selama pemungutan suara tidak diizinkan masuk dalam TPS oleh petugas KPPS TPS 01 Anajero.

- 12) Bahwa di TPS 15 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni terdapat surat suara cadangan terpakai padahal tidak ada surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos.

Bahwa KPPS tidak mendistribusikan semua form. C. Pemberitahuan-KWK.

Bahwa pemilih DPTb sebanyak 71 orang, dan hanya memasukkan nama pada daftar DPTb, tanpa ada alamat dan NIK, sehingga

mengaburkan kedudukan hukum sebagai wajib pilih di TPS 15 Kelurahan Bintuni Timur.

Bahwa pemilih sebanyak 71 orang juga terdaftar pada sebagai DPT di TPS lain, seperti;

1. Indah Iriyanti, terdaftar dalam DPT di TPS 04 Kampung Argosigemerai.
2. Titi, terdaftar dalam DPT di TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur.
3. Salwatia, terdaftar dalam DPT di TPS 01 Kelurahan Bintuni Timur,
4. Muhammad Faidil, terdaftar dalam DPT TPS 04 Kampung Argosigemerai
5. Moh. Said, terdaftar dalam DPT di TPS 07 Kelurahan Bintuni Timut
6. Amaliah, terdaftar dalam DPT di TPS 16 Kelurahan Bintuni Timut

Bahwa total suara sah di TPS 15 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni adalah 337 suara, artinya jumlah pemilih sesuai dengan dengan DPT. Semestinya masih ada sisa 8 surat suara namun faktanya semua terpakai.

Bahwa diduga ada 8 atau lebih pemilih mencoblos lebih dari 1 (satu) surat suara.

Bahwa atas segenap kejadian tersebut, diduga penyelenggara sengaja melakukan pelanggaran administrasi pemilihan untuk memenangkan salah satu pasangan calon, dan sangat jelas mempengaruhi hasil pemungutan suara dan merugikan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 01 dalam Pilkada Kabupaten Teluk Bintuni.

No.	TPS	(Pemohon)	Petrus Kasihw– Matret Kokop (Petahana)	DPT
30.	TPS 15 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni	146	191	337

Tentang Signifikansi Pelanggaran dengan Perolehan Suara Pemohon

Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Petahana secara keseluruhan di tingkat kabupaten disandingkan dengan jumlah DPT di TPS-TPS yang terjadi pelanggaran TIDAK MENCORET Nama-nama Ganda di DPT sesuai Rekomendasi Bawaslu, sangat signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon, sehingga beralasan hukum untuk ditetapkan ulang pemungutan suaranya, halmana jumlah DPT di TPS-TPS yang terjadi pelanggaran secara signifikan adalah:

- 1) DPT di TPS 1 Kampung Fruata Irowutu II Distrik Fafurwar sebanyak 294 Pemilih
- 2) DPT di TPS 2 Kampung Meryedi Distrik Fafurwar sebanyak 54 Pemilih
- 3) DPT di
- 4) DPT di TPS 1 Kampung Jagiro Distrik Moskona Selatan sebanyak 435 pemilih
- 5) DPT di TPS 1 Kampung Riendo Distrik Fafurwar sebanyak 226 pemilih
- 6) DPT di TPS 1 Kampung Meyejga Distrik Merdey sebanyak 69 Pemilih
- 7) DPT di TPS 1 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni sebanyak 338 pemilih
- 8) DPT di TPS 1 Kampung Jahabra Distrik Biscoop sebanyak 95 pemilih
- 9) DPT di TPS 08 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni sebanyak 375 pemilih
- 10) DPT di TPS 1 Kampung Merdey Distrik Merdey sebanyak 163 pemilih
- 11) DPT di TPS 1 Kampung Weriagar Distrik Weriagar sebanyak 320 pemilih
- 12) DPT di TPS 01 Kampung Anajero Distrik Merdey sebanyak 115 pemilih
- 13) DPT di TPS 15 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni sebanyak 337 pemilih.

Bahwa berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk dapat dibatalkan atau diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan dan Calon Wakil Bupati Teluk Bintuni tahun 2020.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 115/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, sepanjang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Petrus Kasihw, M.T. –Matret Kokop, S.H.;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 pukul 16.45 WIT, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Petrus Kasihw, M.T. –Matret Kokop, S.H.;
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ali Ibrahim Bauw, SE, MT – Yohanis Manibuy sebagai pasangan calon terpilih;

Atau setidaknya :

5. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 115/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, sepanjang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Petrus Kasihw, M.T. –Matret Kokop, S.H.;
6. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 pukul 16.45 WIT;

7. Memerintahkan KPU Kabupaten Teluk Bintuni untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS se-Kabupaten Teluk Bintuni dengan satu pasangan calon atas nama Ali Ibrahim Bauw, SE, MT – Yohanis Manibuy.

Atau setidaknya-tidaknya,

8. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 pukul 16.45 WIT, sepanjang perolehan suara pasangan calon di TPS-TPS sebagai berikut;

1. TPS 1 Kampung Refideso
2. TPS 1 Kampung Sir
3. TPS 1 Kampung Huss
4. TPS 1 Kampung Menci
5. TPS 2 Kampung Menci
6. TPS 01 Kampung Inofina
7. TPS 02 Kampung Taroy
8. TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur
9. TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni
10. TPS 04 Kampung Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni
11. TPS 05 Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni
12. TPS 16 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni
13. TPS 07 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni
14. TPS 01 Kampung Merestim Distrik Moskona Utara
15. TPS 05 Kelurahan Bintuni Barat distrik Bintuni
16. TPS 03 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara
17. TPS 09 Bintuni Timur Distrik Bintuni
18. TPS 10 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni
19. TPS 1 Kampung Fruata Irowutu II Distrik Fafurwar
20. TPS 2 Kampung Meryedi Distrik Fafurwar

21. TPS 1 Kampung Jagiro Distrik Moskona Selatan
 22. TPS 1 Kampung Riendo Distrik Fafurwar
 23. TPS 1 Kampung Meyejga Distrik Merdey
 24. TPS 1 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni
 25. TPS 1 Kampung Jahabra Distrik Biscoop
 26. TPS 08 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni
 27. TPS 1 Kampung Merdey Distrik Merdey
 28. TPS 1 Kampung Weriagar Distrik Weriagar
 29. TPS 1 Kampung Anajero Distrik Merdey
 30. TPS 15 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni
9. Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Teluk Bintuni di 18 TPS sebagai berikut:
1. TPS 1 Kampung Refideso
 2. TPS 1 Kampung Sir
 3. TPS 1 Kampung Huss
 4. TPS 1 Kampung Menci
 5. TPS 2 Kampung Menci
 6. TPS 01 Kampung Inofina
 7. TPS 02 Kampung Taroy
 8. TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur
 9. TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni
 10. TPS 04 Kampung Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni
 11. TPS 05 Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni
 12. TPS 16 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni
 13. TPS 07 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni
 14. TPS 01 Kampung Merestim Distrik Moskona Utara
 15. TPS 05 Kelurahan Bintuni Barat distrik Bintuni
 16. TPS 03 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara
 17. TPS 09 Bintuni Timur Distrik Bintuni
 18. TPS 10 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni
 19. TPS 1 Kampung Fruata Irowutu II Distrik Fafurwar
 20. TPS 2 Kampung Meryedi Distrik Fafurwar
 21. TPS 1 Kampung Jagiro Distrik Moskona Selatan

22. TPS 1 Kampung Riendo Distrik Fafurwar
 23. TPS 1 Kampung Meyejga Distrik Merdey
 24. TPS 1 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni
 25. TPS 1 Kampung Jahabra Distrik Biscoop
 26. TPS 08 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni
 27. TPS 1 Kampung Merdey Distrik Merdey
 28. TPS 1 Kampung Weriagar Distrik Weriagar
 29. TPS 1 Kampung Anajero Distrik Merdey
 30. TPS 15 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-122, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020, beserta lampiran Berita Acara Rekapitulasi hasil;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 115/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Teluk Bintuni Nomor 117/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-

- KWK tertanggal 17 Desember 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni No. 278/PB-11/PP.00.02/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 (Formulir Model A.16);
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni No. 215/PB-11/PP.05.02/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 (Formulir Model A.14);
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Teluk Bintuni No. 332/PL.02.1 – SD/9206/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 25 November 2020 perihal Tindak Lanjut;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Pemberitahaun Tentang Status Laporan/Temuan tertanggal 26 November 2020;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Bupati Teluk Bintuni No 188.4.5/D-08/TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Melakukan Penatausahaan/Pengelolaan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2020 tertanggal 11 Juni 2020;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 273/487/SJ Tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, tertanggal 21 Januari 2020;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Media Massa Okezone.com tanggal 11 September 2020 dengan Judul Mendagri Tolak 4.156 usulan Mutasi PNS Periode Januari – Agustus 2020;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni No. 005/PB-11/BA/SG/X/2020 tanggal 26 November 2020 dan Laporan Nomor 15/LP/PB/RI/00.00/XI/2020 yang ditangani oleh Pengawas Pemilu;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 01 Kampung Refideso Distrik Kuri, tanggal 9 Desember 2020;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, TPS 01 Kampung Refideso Distrik Kuri (Model A.3-KWK);
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 024/PL/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 032/PL/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan (Formulir Model A) di TPS 01 Kampung Refideso Distrik Kuri, tertanggal 10 Desember 2020;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Tuan Emis Yaumina No. 02 tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Ellies Daini, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Serang;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Tuan Denis Refideso No. 06 tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Ellies Daini, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Serang;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Tuan Yonas Refideso No. 08 tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Ellies Daini, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Serang;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK) Distrik Dataran Beimes khusus lembaran hasil Kampung Sir;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, Kampung Sir Distrik Dataran Beimes (Model A.3-KWK);
23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK) Distrik Dataran Beimes, khusus lembaran hasil Kampung Huss;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, Kampung Huss Distrik Dataran Beimes (Model A.3-KWK);
25. Bukti P-25 : Video Panwas Distrik Dataran Beimes menyuruh PPD Distrik Dataran Beimes mengambil Surat Mandat Saksi Pemohon TPS 1 Huss dan diserahkan kepada orang lain untuk di gunakan di TPS 1 Huss dan TPS 1 Sir;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Tuan Agus Riadi Serang No. 09 tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Ellies Daini, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Serang;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Tuan Yakuba Tokomaduran No. 10 tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Ellies Daini, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Serang;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di

- Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kampung Menci Distrik Dataran Beimes (Model D.Hasil Kecamatan-KWK), berikut lampiran khusus untuk Kelurahan Menci;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 018/PL/Lp/PB/KAB/34.07/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 berikut foto KTP, Foto C.Pemberitahuan-KWK (Undangan Memilih) dan C.Pemberitahuan-KWK (Undangan Memilih);
 30. Bukti P-30 : Video keterangan Pers Kepala Distrik Dataran Beimes yang datang bersama keluarga yang terdaftar di DPT dengan membawa C.Pemberitahuan dan KTP pada pukul 08.30 WIT ke TPS 1 Kampung Menci tetapi surat suara dinyatakan habis oleh petugas KPPS;
 31. Bukti P-31 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Tuan Meliaki Dowansiba No. 16 tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Ellies Daini, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Serang;
 32. Bukti P-32 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 di TPS 001 Kampung Menci distrik Dataran Beimes (Model A.3-KWK);
 33. Bukti P-33 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 di TPS 002 Kampung Menci distrik Dataran Beimes (Model A.3-KWK);
 34. Bukti P-34 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 TPS 01 Kampung Inofina Distrik Moskona Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK);
 35. Bukti P-35 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK) di Distrik Moskona Utara;
 36. Bukti P-36 : Video Panwas Distrik Moskona Utara atas nama Hans Syama yang mengaku mencoblos 5 surat suara untuk mewakili keluarganya;
 37. **Bukti P-37** : Fotokopi Foto Paslon Nomor Urut 2 dan Panwas Distrik mengacungkan 2 tulunjuk jari;
 38. Bukti P-38 : Fotokopi Hasil Perolehan di Kecamatan Moskona Utara (tidak menggunakan formulir yang sesuai dan tidak merinci hasil perolehan dari setiap TPS dalam Kampung);
 39. Bukti P-39 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 013/PL/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 tertanggal 11

- Desember 2020;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020 dan 11 Desember 2020;
 41. Bukti P-41 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Tuan Paulus Aisasior No. 03 tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Ellies Daini, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Serang;
 42. Bukti P-42 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Tuan Moses Syama No. 04 tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Ellies Daini, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Serang;
 43. Bukti P-43 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Tuan Ruben Aisasior No. 05 tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Ellies Daini, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Serang;
 44. Bukti P-44 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 TPS 2 Kampung Taroy Distrik Tomu (Model C.Hasil Salinan-KWK);
 45. **Bukti P-45** : Fotokopi Foto Catatan Daftar Nama Pemilih dengan menggunakan KTP tetapi tidak berdomisili dan tidak terdaftar di DPT sebanyak 32 orang;
 46. Bukti P-46 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dengan Nomor 019/LP/PB/Kab/34.07/XII/2020;
 47. Bukti P-47 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Tuan Ardi Bouw No. 13 tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Ellies Daini, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Serang;
 48. Bukti P-48 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni (Model C.Hasil Salinan-KWK);
 49. Bukti P-49 : Fotokopi Daftar hadir pengguna hak pilih dengan KTP-e (DPTb) TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni;
 50. Bukti P-50 : Fotokopi Identitas dan Alamat Pemilih DPTb TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni tercatat sebanyak 20 orang pemilih yang beralamat diluar domisili (RT/RW) TPS;
 51. Bukti P-51 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dengan nomor laporan 023/PL/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020, tertanggal 13 Desember 2020;
 52. Bukti P-52 : Fotokopi formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan

- Pemilu Distrik Bintuni di Kelurahan Bintuni Timur tertanggal 12 Desember 2020;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Tuan Ridwan Refideso Yassie No. 18 tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Ellies Daini, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Serang;
 54. Bukti P-54 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni (Model C.Hasil Salinan-KWK);
 55. Bukti P-55 : Fotokopi Daftar hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) di TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, nama yang bertanda ceklis tidak berdomisi dan tidak terdaftar di DPT;
 56. Bukti P-56 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dengan nomor laporan 026/PL/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020, tertanggal 13 Desember 2020;
 57. Bukti P-57 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A) Distrik Bintuni Timur tertanggal 12 Desember 2020;
 58. Bukti P-58 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Tuan Abdul Samad Bauw, S.Pd.I No. 12 tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Ellies Daini, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Serang;
 59. Bukti P-59 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 04 Kampung Argosigemerai distrik Bintuni (Model C.Hasil Salinan-KWK);
 60. Bukti P-60 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A) Distrik Bintuni tertanggal 11 Desember 2020;
 61. Bukti P-61 : Fotokopi Daftar Hadir DPTb di TPS 04 Kampung Argosigemerai distrik Bintuni;
 62. Bukti P-62 : Fotokopi Identitas dan Alamat Pemilih DPTb di TPS 04 Kampung Argosigemerai distrik Bintuni tercatat sebanyak 9 orang pemilih yang beralamat diluar domisili (RT/RW) TPS;
 63. Bukti P-63 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 05 Argosigemerai Distrik Bintuni (Model C.Hasil Salinan-

- KWK);
64. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Distrik Bintuni tertanggal 11 Desember 2020;
 65. Bukti P-65 : Fotokopi Daftar Hadir DPTb di TPS 05 Kampung Argosigemerai distrik Bintuni;
 66. Bukti P-66 : Fotokopi Identitas dan Alamat Pemilih DPTb di TPS 05 Kampung Argosigemerai distrik Bintuni tercatat sebanyak 6 orang pemilih yang beralamat diluar domisili (RT/RW) TPS;
 67. Bukti P-67 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 16 Bintuni Timur Distrik Bintuni (Model C.Hasil Salinan-KWK);
 68. Bukti P-68 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A) Distrik Bintuni Timur tertanggal 11 Desember 2020;
 69. Bukti P-69 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 (Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) di TPS 016 Bintuni Timur;
 70. Bukti P-70 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Nonya Gerhana No. 11 tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Ellies Daini, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Serang;
 71. Bukti P-71 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 07 Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni (Model C.Hasil Salinan-KWK);
 72. Bukti P-72 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 (Model A.3-KWK) TPS 001 Kampung Beimes, Distrik Bintuni;
 73. Bukti P-73 : Fotokopi Daftar hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) di TPS 07 Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni, nama yang bertanda ceklis tidak berdomisi dan tidak terdaftar di DPT;
 74. Bukti P-74 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan (Formulir Model A) di TPS 07 Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni, tertanggal 11 Desember 2020;

75. Bukti P-75 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Tuan Selfinus Meven No. 20 tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Ellies Daini, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Serang;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 05 Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni (Model C.Hasil Salinan-KWK);
77. Bukti P-77 : Fotokopi Catatan saksi daftar hadir Pemilih Tambahan yang menggunakan KTP di TPS 05 Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan (Formulir Model A) di TPS 05 Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni, tertanggal 11 Desember 2020;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Tuan Satarudin Tanang Pao No. 14 tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Ellies Daini, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Serang;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Distrik Bintuni;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Tuan Bartomeus Wonggor No. 22 tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Ellies Daini, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Serang;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Daftar hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) di TPS 10 Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, nama yang bertanda ceklis tidak berdomisi dan tidak terdaftar di DPT;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Identitas dan Alamat Pemilih DPTb TPS 10 Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni tercatat sebanyak 5 orang pemilih yang beralamat diluar domisili (RT/RW) TPS;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 15 Bintuni Timur Distrik Bintuni (Model C.Hasil Salinan-KWK);
85. Bukti P-85 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Distrik Bintuni Timur tertanggal 11 Desember 2020;

86. Bukti P-86 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 1 Kampung Fruata/Irowutu II Distrik Fafurwar (Model C.Hasil Salinan-KWK);
87. Bukti P-87 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 di TPS 1 Kampung Fruata Irowutu II Distrik Fafurwar;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 2 Kampung Meryedi (tercatat Moriara) Distrik Fafurwar (Model C.Hasil Salinan-KWK);
89. Bukti P-89 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 di TPS 2 Kampung Meryedi Distrik Fafurwar;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 01 Kampung Jagiro Distrik Moskona Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
91. Bukti P-91 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 di TPS 1 Kampung Jagiro Distrik Moskona Selatan;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 1 Kampung Riendo Distrik Fafurwar (Model C.Hasil Salinan-KWK);
93. Bukti P-93 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 di TPS 1 Kampung Riendo Distrik Fafurwar;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 1 Kampung Meyejga Distrik Merdey (Model C.Hasil Salinan-KWK);
95. Bukti P-95 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 di TPS 1 Kampung Meyejga Distrik Merdey;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 1 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni (Model C.Hasil Salinan-KWK);

97. Bukti P-97 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 di TPS 1 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A) Distrik Bintuni di Kelurahan Bintuni Timur tertanggal 12 Desember 2020;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Nyonya Blandina Kristina Budi No. 17 tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Ellies Daini, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Serang;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 1 Kampung Jahabra Distrik Biscoop (Model C.Hasil Salinan-KWK);
101. Bukti P-101 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 di TPS 1 Kampung Jahabra Distrik Biscoop;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 08 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni (Model C.Hasil Salinan-KWK);
103. Bukti P-103 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 di TPS 08 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Tuan Yulius Larwuy No. 15 tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Ellies Daini, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Serang;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK) di Kampung Weriagar, Distrik Weriagar;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, TPS 01 Kampung Weriagar, Distrik Weriagar (Model A.3-KWK);
107. Bukti P-107 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 01 Kampung Anajero Distrik Merdey (Model C.Hasil Salinan-KWK);
108. Bukti P-108 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 di TPS 01 Kampung

Anajero Distrik Merdey;

109. Bukti P-109 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 820/6923/SJ tertanggal 23 Desember 2020 tentang Larangan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
110. Bukti P-110 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Tuan Simon Efredire No. 07 tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Ellies Daini, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang.
111. Bukti P-111 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Sefnat Dowansiba No. 15 tertanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dihadapan J. Ela Yulia, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Teluk Bintuni.
112. Bukti P-112 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Tuan Estefanus Orocomna No. 21 tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Ellies Daini, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang.
113. Bukti P-113 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Muh. Yunus No. 20 tertanggal 25 Januari 2021 yang dibuat J.Ella Yulia, S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Teluk Bintuni.
114. Bukti P-114 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Saharuddin Nomor 17 tertanggal 25 Januari 2021 dibuat dihadapan J.Ella Yulia, S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Teluk Bintuni.
115. Bukti P-115 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Yoyo Kuswara Nomor 18 tertanggal 25 Januari 2021 dibuat dihadapan J.Ella Yulia, S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Teluk Bintuni.
116. Bukti P-116 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Susance Basna Nomor 14 tertanggal 25 Januari 2021 dibuat dihadapan J.Ella Yulia, S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Teluk Bintuni.
117. Bukti P-117 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Jumarsin Nomor 12 tertanggal 22 Januari 2021 dibuat dihadapan J.Ella Yulia, S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Teluk Bintuni
118. Bukti P-118 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Syahria Nomor 13 tertanggal 22 Januari 2021 dibuat dihadapan J.Ella Yulia, S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Teluk Bintuni
119. Bukti P-119 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Samsir Alam Nomor 19 tertanggal 25 Januari 2021 dibuat dihadapan J.Ella Yulia, S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Teluk Bintuni
120. Bukti P-120 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Tuan Fransisco Antonio Nomor 19 tertanggal 21 Januari 2021 dibuat dihadapan Ellies Daini S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Serang

121. Bukti P-121 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Iwan Nomor 16 tertanggal 25 Januari 2021 dibuat dihadapan J.Ella Yulia, S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Teluk Bintuni
122. Bukti P-122 : Fotokopi Keterangan Ahli Bambang Eka Cahya Widodo disampaikan di persidangan perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 115/HK.03.I-KPT/9206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 Jo. Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 117/HK.03.I-KPT/9206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020, pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020, diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon sebagai berikut: (Vide: Bukti T – 06 dan T – 07)

No. Urut	Nama Pasangan Calon
1	ALI IBRAHIM BAUW, S.E., M.T. dan YOHANIS MANIBUY (Pemohon)
2	Ir. PETRUS KASIHAW, M.T. dan MATRET KOKOP, S.H. (Pihak Terkait)

2. Bahwa pemungutan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 hingga penghitungan suara di TPS berjalan dengan baik dan lancar;
3. Bahwa kemudian, Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik dilaksanakan mulai tanggal 10 s/d tanggal 14 Desember 2020;
4. Bahwa selanjutnya, Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Tingkat Kabupaten di Kantor KPU Teluk Bintuni dilaksanakan pada

tanggal 15 Desember 2020 s/d tanggal 17 Desember 2020, yang selanjutnya dituangkan dalam :

- a) Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020; (Vide: Bukti T-01)
 - b) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal 17 Desember 2020; (Vide: Bukti T-02)
 - c) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 di Tingkat KPU Kabupaten Teluk Bintuni, Model D-Hasil Kabupaten-KWK; (Vide: Bukti T-03)
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ALI IBRAHIM BAUW, S.E., M.T. dan YOHANIS MANIBUY	20.117
2	Ir. PETRUS KASIHIEW, M.T. dan MATRET KOKOP, S.H.	21.153
TOTAL SUARA SAH		41.270

6. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020, sejak awal pelaksanaan sampai dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 telah berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, yang walaupun terdapat perbedaan-perbedaan pendapat antara saksi-saksi Pasangan Calon dengan sesama Paslon dengan Termohon maupun dengan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni, namun pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik sehingga pelaksanaan sampai dengan Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 berjalan dengan baik.

7. Bahwa Termohon sangat keberatan terhadap Perbaikan Permohonan tertanggal 23 Desember 2020 yang dibacakan Pemohon dalam sidang perkara a quo yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam sidang Mahkamah, karena dalam Perbaikan Permohonan tertanggal 23 Desember 2020 tersebut, Pemohon telah merubah dalil-dalil Posita/Fundamentum Petendi dan Petitum Permohonannya, antara lain:
 - a. Posita/Fundamentum Petendi Angka 2 Halaman 4 dan Petitum Angka 4, Pemohon mendalilkan dan menuntut agar Mahkamah menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Yang Benar Menurut Pemohon, namun dalam perbaikan permohonan tertanggal 23 Desember 2020, dalil posita dan petitum tentang perolehan suara hasil pemilihan yang benar menurut Pemohon tersebut dihilangkan oleh Pemohon;
 - b. Posita/Fundamentum Petendi Permohonan tertanggal 21 Desember 2020 (sebelum Perbaikan Permohonan tertanggal 23 Desember 2020) pada Huruf b halaman 6 s/d halaman 11 pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran-pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan pada masa Tahapan di 15 TPS, namun dalam perbaikan permohonan tertanggal 23 Desember 2020, Pemohon merubah jumlah TPS menjadi 18 TPS sebagaimana dalam dalil huruf B halaman 7 s.d halaman 23;
 - c. Posita/Fundamentum Petendi Permohonan tertanggal 21 Desember 2020 (sebelum Perbaikan Permohonan tertanggal 23 Desember 2020) pada Huruf c halaman 11 s/d halaman 11 pada pokoknya mendalilkan bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 215/PB-1 I/PM.05.02/XI/20 tentang Rekomendasi Dugaan Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 16 November 2020 Tidak Dilaksanakan sepenuhnya oleh Termohon terkait adanya pemilih ganda di 9 TPS, namun dalam perbaikan permohonan tertanggal 23 Desember 2020, Pemohon merubah jumlah TPS menjadi 13 TPS sebagaimana dalam dalil huruf C halaman 24 s.d halaman 33;

- d. Petitum Angka 5 Permohonan tertanggal 21 Desember 2020 (sebelum Perbaikan Permohonan tertanggal 23 Desember 2020), Pemohon menuntut agar Mahkamah membatalkan perolehan suara di 18 TPS dan melakukan pemungutan suara ulang di 18 TPS dimaksud, namun dalam perbaikan permohonan tertanggal 23 Desember 2020, pemohon merubah petitum tersebut, yang kemudian pemohon menuntut agar mahkamah membatalkan perolehan suara di 30 TPS dan melakukan pemungutan suara ulang di 30 TPS dimaksud, sebagaimana petitum angka 8 dan angka 9, halaman 24 s.d. halaman 36;
- e. Bahwa berdasarkan alasan di atas, sesungguhnya yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah perbaikan permohonan, namun yang dilakukan adalah perubahan permohonan dan bahkan pemohon mengajukan permohonan baru;
- f. Bahwa oleh karena perbaikan permohonan pemohon tertanggal 23 Desember 2020 merupakan permohonan baru, maka pengajuan permohonan pemohon tertanggal 23 Desember 2020 telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 yang menegaskan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil yaitu tanggal 17 Desember 2020;

II. DALAM EKSEPSI

1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN PEMOHON.

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 (selanjutnya disebut "Objek Sengketa"); (Vide: Bukti T-01)

- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU PILKADA") Jo. ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020") pada pokoknya mengatur bahwa "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*"
- 3) Bahwa adapun alasan-alasan permohonan Pemohon yang menjadi dasar permohonan pembatalan terhadap Objek Sengketa, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :
 - a. *Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon, tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri RI. (Vide: Permohonan Pemohon huruf a halaman 5 s/d halaman 7)*
 - Bahwa guna membatalkan Objek Sengketa, Pemohon mendalilkan bahwa Bupati Petahana (Pihak Terkait) melakukan tindakan penggantian pejabat di 30 (tiga puluh) Dinas dan Badan Pemerintahan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni serta 22 (dua puluh dua) Distrik, dan sesuai dalilnya Pemohon telah mengajukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana dalam Laporan Nomor: 017/REG/LP/PB/Kab/34.07/XI/2020;
 - Bahwa TERMOHON membantah dalil Pemohon tersebut karena tidak benar, karena atas Laporan Pemohon Nomor:

017/REG/LP/PB/Kab/34.07/XI/2020 dimaksud, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Hasil Kajiannya menyatakan bahwa apa yang dilaporkan Pemohon bukan pelanggaran dan tidak memenuhi unsur pidana sehingga Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni tidak menindaklanjuti laporan Pemohon ke tahap penyidikan;

- Bahwa atas keputusan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni tersebut, Pemohon berupaya mendelegitimasi penyelenggara dan pengawas Pilkada dengan MENUDUH Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni tidak profesional dan salah menerapkan hukum dan terindikasi ada interest tertentu yang menguntungkan Pihak Terkait;
 - Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang keliru tersebut di atas, maka sengketa yang didalilkan Pemohon dimaksud dapat dikategorikan sebagai sengketa proses pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan terkait administrasi pelaksanaan pemilihan, bukan sengketa hasil pemilihan, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 138 UU Pilkada yang mengatur bahwa “Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan”, dan ketentuan Pasal 142 huruf b UU Pilkada yang mengatur bahwa “Sengketa Pemilihan terdiri atas: b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan”;
- b. *Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran-pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan pada masa Tahapan. (Vide: Permohonan Pemohon huruf b halaman 7 s/d halaman 23)*
- Bahwa guna membatalkan Objek Sengketa, Pemohon secara keliru mendalilkan bahwa Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran-pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan suara, yaitu: terdapat pencoblosan

surat suara pada H-1 (satu hari sebelum pemungutan suara), Saksi mandat Pemohon dihalang-halangi, satu keluarga tidak dapat menyalurkan hak pilih, TPS dibuat di dalam rumah salah seorang warga, 1 (satu) orang mencoblos surat suara lebih dari 1 (satu) surat suara, orang yang tidak terdaftar dalam DPT melakukan pencoblosan, Pemilih yang hanya menggunakan KTP-E, Pemilih yang pindah memilih tidak membawa surat keterangan pindah memilih, surat suara cadangan terpakai padahal tidak ada surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang keliru tersebut di atas, maka sengketa yang didalilkan Pemohon dimaksud dapat dikategorikan sebagai sengketa proses pemilihan yaitu sengketa pemilihan saat proses pemungutan suara antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan bukan sengketa hasil pemilihan, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 142 UU Pilkada yang mengatur bahwa “Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antar peserta Pemilihan” dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;
- c. *Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 215/PB-11/PM.05.02/XI/20 tentang Rekomendasi dugaan penerusan pelanggaran administrasi pemilihan tertanggal 16 November 2020 TIDAK DILAKSANAKAN sepenuhnya oleh Termohon. (Vide: Permohonan Pemohon huruf c halaman 24 s/d halaman 33)*
 - Bahwa guna membatalkan Objek Sengketa, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni terhadap 1.658 pemilih yang namanya ganda untuk menjaga agar surat suara yang dimiliki oleh pemilih yang namanya dalam DPT tidak disalahgunakan oleh siapapun. Yang jumlahnya sebanyak 829 surat suara, yaitu: terdapat pemilih yang dicoret namanya dalam DPT karena ganda di 13 (tiga belas) TPS;

- Bahwa dalil Pemohon dimaksud sangat mengada-ada dan bertentangan satu sama lain, karena disatu sisi Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, namun disisi lain Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melaksanakan rekomendasi Bawaslu, sesuai dalil Pemohon yang menyatakan “Termohon melakukan tindak lanjut sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 312/PL.02. I-SD/9206/KPU-Kab/XI/2020, tertanggal 17 November 2020 Tentang Tindak Lanjut Surat Bawaslu Teluk Bintuni Nomor 215/PB-II/PM.05.02/XI/20 tanggal 16 November 2020 yang pada pokoknya menerangkan: 1. Hasil verifikasi temuan data ganda sebagaimana terlampir. 2. data ganda tersebut untuk formulir C Pemberitahuan-KWK ditahan KPU Kab. Teluk Bintuni”;
 - Bahwa terlepas dari dalil-dalil Pemohon yang tidak berdasar tersebut di atas, Pemohon juga telah keliru mengajukan sengketa dimaksud ke Mahkamah Konstitusi, karena dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon yaitu terdapat pemilih yang dicoret namanya dalam DPT karena ganda di 9 (sembilan) TPS merupakan sengketa proses pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan terkait administrasi pelaksanaan pemilihan, bukan sengketa hasil pemilihan, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 138 UU Pilkada yang mengatur bahwa “Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan”, dan ketentuan Pasal 142 huruf b UU Pilkada yang mengatur bahwa “Sengketa Pemilihan terdiri atas: b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan”;
- 4) Bahwa adapun lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh

Pemohon tersebut di atas adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum, hal ini didasarkan pada ketentuan:

- a. **Pasal 134 ayat (1) UU Pilkada** yang mengatur bahwa "*Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan*";
- b. **Pasal 143 UU Pilkada** secara tegas mengatur bahwa "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142*;
- c. **Pasal 135 ayat (1) UU Pilkada** telah secara tegas mengatur lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilihan berdasarkan jenis pelanggaran yang terjadi, yaitu :
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. **Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut "Perbawaslu 2/2020")**, secara jelas dan tegas mengatur bahwa:
 - (1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.*
 - (2) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.*
- e. **Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 2/2020** telah secara tegas mengatur bahwa *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:*

- a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
 - b. sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan.
- f. **Pasal 9 Perbawaslu 2/2020** telah secara tegas mengatur bahwa “Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan:
- a. Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- 5) **Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada** mengatur bahwa “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;
- 6) **Pasal 1 huruf d UU Mahkamah Konstitusi** mengatur bahwa “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
- 7) **Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) PMK 6/2020** mengatur bahwa “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon”;
- 8) Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sama sekali tidak menguraikan secara jelas Kesalahan Hasil Perhitungan Suara Yang Diumumkan Termohon, namun Pemohon dalam permohonannya justru menguraikan tentang *Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Meliputi Pelanggaran Terhadap Tata Cara Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Dalam Setiap Tahapan Pemilihan, Sengketa Pemilihan Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan dan Sengketa Pemilihan Antar Peserta Pemilihan*;
- 9) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (1), Pasal 138, Pasal 142, Pasal 143 dan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada

- Jo. Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 Perbawaslu 2 /2020 Jo. Pasal 1 huruf d, Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) PMK 6/2020, maka dalil pemohon yang mempersoalkan pelanggaran saat tahapan pemilihan yang merupakan *sengketa pemilihan* dan bukan sengketa *perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan*, menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 yang diajukan Pemohon;
- 10) Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DIAJUKAN SEBAGAI SENGKETA PEROLEHAN SUARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN ATAU PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2020.

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada Jo. Lampiran V PMK 6/2020 pada pokoknya mengatur bahwa “Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1.5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000 -	0.5%

1. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Teluk Bintuni pada Tahun 2020 berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I 2020, Nomor: 470/15146/Dukcapil, Tanggal 23 Desember 2020 adalah

sebanyak 80.278 (delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan) jiwa (Vide: Bukti T-08) sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud pada dalil Angka 1.1 di atas, maka untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi didasarkan pada syarat selisih yang berlaku adalah sebesar 2 %;

2. Bahwa hasil perolehan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-KPT/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 adalah sebagai berikut : (Vide: Bukti T-01)

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ALI IBRAHIM BAUW, S.E., M.T. dan YOHANIS MANIBUY	20.117
2	Ir. PETRUS KASIHAW, M.T. dan MATRET KOKOP, S.H.	21.153
TOTAL SUARA SAH		41.270

3. Bahwa agar Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus memiliki selisih suara dengan Pihak Terkait maksimal/paling banyak adalah $2\% \times 41.270 = 825$ suara;
4. Bahwa adapun selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah: $21.153 - 20.117 = 1.036$ suara, sehingga selisih suara antara pihak terkait dengan pemohon sebanyak 1.036 suara tersebut telah melebihi/melewati selisih suara maksimal yaitu 825 suara, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada Jo. Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3. PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON TELAH LEWAT WAKTU

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten / Kota;
- 2) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 16.45 (WIT);
- 3) Bahwa Termohon sangat keberatan dan menolak Perbaikan Permohonan tertanggal 23 Desember 2020 yang dibacakan Pemohon dalam sidang perkara *a quo* yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam sidang Mahkamah, karena dalam Perbaikan Permohonan tertanggal 23 Desember 2020 tersebut, Pemohon telah merubah dalil-dalil Posita/Fundamentum Petendi dan Petitum Permohonannya, antara lain :
 - a. Posita/Fundamentum Petendi Angka 2 Halaman 4 dan Petitum Angka 4, Pemohon mendalilkan dan menuntut agar Mahkamah menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Yang Benar Menurut Pemohon, namun dalam perbaikan permohonan tertanggal 23 Desember 2020, dalil posita dan petitum tentang perolehan suara hasil pemilihan yang benar menurut pemohon tersebut dihiangkan oleh Pemohon;
 - b. Posita/Fundamentum Petendi Permohonan tertanggal 21 Desember 2020 (sebelum Perbaikan Permohonan tertanggal 23 Desember 2020) pada Huruf b halaman 6 s/d halaman 11 pada pokoknya

mendalilkan bahwa Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran-pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan pada masa Tahapan di 15 TPS, namun dalam perbaikan permohonan tertanggal 23 Desember 2020, Pemohon merubah jumlah TPS menjadi 18 TPS sebagaimana dalam dalil huruf B halaman 7 s/d halaman 23;

- c. Posita/Fundamentum Petendi Permohonan tertanggal 21 Desember 2020 (sebelum Perbaikan Permohonan tertanggal 23 Desember 2020) pada Huruf c halaman 11 s/d halaman 16 pada pokoknya mendalilkan bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 215/PB- 1 I/PM.05.02/XI/20 tentang Rekomendasi Dugaan Penerusan Pelanggaran Adminstrasi Pemilihan tertanggal 16 November 2020 Tidak Dilaksanakan sepenuhnya oleh Termohon terkait adanya pemilih ganda di 9 TPS, namun dalam perbaikan permohonan tertanggal 23 Desember 2020, Pemohon merubah jumlah TPS menjadi 13 TPS sebagaimana dalam dalil huruf C halaman 24 s/d halaman 33;
 - d. Petitum Angka 5 Permohonan tertanggal 21 Desember 2020 (sebelum Perbaikan Permohonan tertanggal 23 Desember 2020), Pemohon menuntut agar Mahkamah membatalkan perolehan suara di 18 TPS dan melakukan pemungutan suara ulang di 18 TPS dimaksud, namun namun dalam perbaikan permohonan tertanggal 23 Desember 2020, Pemohon merubah petitum tersebut, yag kemudian Pemohon menuntut agar mahkamah membatalkan perolehan suara di 30 TPS dan melakukan pemungutan suara ulang di 30 TPS dimaksud, sebagaimana petitum angka 8 dan angka 9, halaman 24 s/d halaman 36;
- 4) Bahwa berdasarkan alasan di atas, sesungguhnya yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah perbaikan permohonan, namun yang dilakukan adalah perubahan permohonan dan bahkan Pemohon mengajukan permohonan baru;
 - 5) Bahwa oleh karena perbaikan permohonan pemohon tertanggal 23 desember 2020 merupakan permohonan baru, maka pengajuan

permohonan Pemohon tertanggal 23 Desember 2020 telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 yang menegaskan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil yaitu tanggal 17 Desember 2020;

- 6) Bahwa oleh karena pengajuan permohonan Pemohon telah lewat waktu, maka beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

4. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa sesuai Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-KPT/9206/KPU-Kab/XII/202 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020, (Vide: Bukti T-01) maka hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon adalah :

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ALI IBRAHIM BAUW, S.E., M.T. dan YOHANIS MANIBUY	20.117
2	Ir. PETRUS KASIHAW, M.T. dan MATRET KOKOP, S.H.	21.153
TOTAL SUARA SAH		41.270

- 2) Bahwa di dalam dalil Posita Permohonan dan Petitum Angka 4 Petitum Permohonan PEMOHON tertanggal 21 Desember 2020 (sebelum perbaikan permohonan), Pemohon mendalilkan hasil perolehan suara yang benar versi Pemohon adalah :

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ALI IBRAHIM BAUW, S.E., M.T. dan YOHANIS MANIBUY	19.054
2	Ir. PETRUS KASIHAW, M.T. dan MATRET KOKOP, S.H.	18.394

- 3) Bahwa klaim hasil perolehan suara yang benar versi Pemohon tersebut sama sekali tidak jelas darimana angka-angka tersebut diperoleh, sehingga terjadi pengurangan jumlah perolehan suara yang ditetapkan Termohon yang semula untuk Pemohon sebanyak 20.117 suara, namun menurut Pemohon menjadi 19.054 suara, demikian juga halnya perolehan suara untuk Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon semula sebanyak 21.153 suara, namun menurut Pemohon, perolehan suara untuk Pihak Terkait menjadi 18.394 suara;
- 4) Bahwa apabila dalil-dalil Pemohon diteliti secara seksama, sama sekali tidak dapat ditemukan bagaimana angka-angka hasil perolehan suara versi Pemohon tersebut diperoleh. Kekaburan dan ketidaktjelasan sumber dan dasar penetapan hasil perolehan suara versi Pemohon tersebut, sangat menyulitkan Termohon untuk memberikan tanggapan atas hasil perolehan suara versi Pemohon dimaksud;
- 5) Bahwa klaim penetapan hasil perolehan suara versi Pemohon tersebut terbukti tidak berdasar dan mengada-ada karena Pemohon dalam perbaikan permohonannya tertanggal 23 Desember 2020, Pemohon menghilangkan dalil Posita dan Petitum tentang penetapan hasil perolehan suara versi Pemohon tersebut;
- 6) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa *“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*
 - a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;*maka permohonan Pemohon sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan Tertanggal 23 Desember 2020 yang tidak mencantumkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, baik dalam posita dan petitum permohonannya selain membuat permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, juga bertentangan dengan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi, yang mewajibkan Pemohon menguraikan secara jelas hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

- 7) Bahwa di dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa *Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana)* melakukan *penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon, tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri RI dan terdapat pencoblosan surat suara pada H-1 (satu hari sebelum pemungutan suara), Saksi mandat Pemohon dihalang-halangi, satu keluarga tidak dapat menyalurkan hak pilih, TPS dibuat di dalam rumah salah seorang warga, 1 (satu) orang mencoblos surat suara lebih dari 1 (satu) surat suara, orang yang tidak terdaftar dalam DPT melakukan pencoblosan, Pemilih yang hanya menggunakan KTP-E, Pemilih yang pindah memilih tidak membawa surat keterangan pindah memilih, surat suara cadangan terpakai padahal tidak ada surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos dan Pemilih yang dicoret namanya dalam DPT karena ganda;* Namun Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas hubungan antara kejadian-kejadian pelanggaran yang diklaim sepihak oleh Pemohon tersebut dapat mempengaruhi hasil perolehan suara secara signifikan yang dapat merugikan/mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sehingga klaim perolehan suara yang diklaim Pemohon sebagai hasil perolehan suara yang benar menjadi tidak dapat diterima;
- 8) Bahwa dalil Pemohon Angka 3 huruf c halaman 24, adalah dalil yang kabur dan tidak jelas serta bertentangan satu sama lain, dimana disatu sisi Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, namun disisi lain Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melaksanakan rekomendasi Bawaslu, dengan menyatakan “Termohon melakukan tindak lanjut sebagaimana surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 322/PL.02.I-SD/9206/KPU-Kab/XI/2020, tertanggal 17 November 2020 Tentang Tindak Lanjut Surat Bawaslu Teluk Bintuni Nomor 215/PB-II/PM.05.02/XI/20 tanggal 16 November 2020 yang pada pokoknya menerangkan : 1. Hasil verifikasi temuan data ganda sebagaimana terlampir. 2. data ganda tersebut untuk formulir C Pemberitahuan-KWK;

- 9) Bahwa dalil Pemohon juga tidak jelas karena Pemohon mendalilkan bahwa "*Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni terhadap 1.658 pemilih yang namanya ganda*", namun setelah Termohon melakukan penghitungan atas DPT di TPS-TPS yang oleh Pemohon dalilkan pada Angka 3 Huruf c halaman 24 s/d 33, ternyata Pemohon hanya mampu menyajikan data 155 (*seratus lima puluh lima*) nama ganda. Sehingga terbukti bahwa Pemohon dengan tidak berdasar dan tidak jelas telah mendalilkan terdapat 1.658 pemilih yang namanya ganda, yang ternyata tidak benar;
- 10) Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) yang bersumber dari data yang tidak valid, maka menjadi kabur dan tidak jelas, maka beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Selanjutnya Termohon akan menjawab dalil-dalil keberatan Pemohon dengan Jawaban/Bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon memohon agar uraian dan alasan-alasan hukum Termohon Dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dan alasan-alasan hukum dalam pokok permohonan *a quo*;
3. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa "perolehan suara Pemohon sebanyak 20.117 suara dan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 21.153 suara sebagaimana dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-KPT/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020, didasarkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang proses penegakan hukum belum selesai"; (**Vide: Bukti T-01**)
4. bahwa sebelum Termohon menanggapi secara detail dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon secara tegas menolak permohonan Pemohon, karena permohonan pemohon dibangun di atas asumsi-asumsi,

karena berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, pemohon tidak pernah mengajukan keberatan-keberatan sebagai kejadian khusus dan tidak mempermasalahkan perolehan suara yang telah ditetapkan termohon secara berjenjang baik, yaitu :

pada saat rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati teluk bintuni tahun 2020 pada tingkat kabupaten, Pemohon telah menerima dan meyetujui hasil perolehan suara di 190 TPS di 20 distrik, kecuali 5 TPS di 4 distrik yaitu :

- 1) *TPS 01 Kel. Teluk Bintuni, suara sah lebih banyak;*
- 2) *Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Moskona utara tidak dilakukan di ibukota distrik;*
- 3) *Formulir D Kecamatan Distrik Moskona Utara tidak diberikan kepada saksi Paslon 01;*
- 4) *Formulir C hasil dari tiap-tiap TPS tidak dibuka dan diperlihatkan pada saksi pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Kuri;*
- 5) *Formulir D Kecamatan Distrik Kuri tidak diberikan kepada Saksi Paslon 01;*

maka dalil permohonan Pemohon yang merpermasalahkan 30 (tiga puluh) TPS yang tersebar di 10 distrik adalah mengada-ada dan merupakan asumsi pemohon belaka, yang tidak sinkron dengan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil tahun 2020 (Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.) yang dibuat oleh saksi Pemohon atas nama Alif Permana; (Vide: Bukti T-05)

5. Bahwa dalam permohonan Pemohon, yang diklaim oleh Pemohon sebagai pelanggaran-pelanggaran yang proses hukumnya belum selesai yang dijadikan dasar pembatalan Objek Sengketa adalah :

5.1. Mengenai dalil PEMOHON bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) melakukan penggantian pejabat secara besar-besaran di 30 (tiga puluh) OPD dan 22 Distrik pada bulan Juni

2020, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon, tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri RI. (Vide: Permohonan Pemohon Angka 3 huruf a halaman 5 s/d halaman 6)

Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat Termohon sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelum Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 115/HK.03.I-Kpt/9206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 (Vide: Bukti T-06) sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 (Objek Sengketa) (Vide: Bukti T-01), Termohon Tidak Pernah Menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Terkait Penggantian Pejabat Secara Besar-Besaran Di 30 (Tiga Puluh) OPD dan 22 (dua puluh dua) Distrik;
- b. Bahwa demikian juga halnya, Termohon tidak pernah menerima pengaduan dan atau keberatan dari Pemohon terkait Penggantian Pejabat Secara Besar-Besaran Di 30 (Tiga Puluh) OPD dan 22 (dua puluh dua) Distrik dimaksud;
- c. Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang Penggantian Pejabat Secara Besar-Besaran Di 30 (Tiga Puluh) OPD dan 22 Distrik dimaksud pada prinsipnya memuat keberatan atas kinerja dan kewenangan lembaga lain, maka menurut hemat Termohon, Termohon tidak memiliki kapasitas untuk menanggapi dalil keberatan Pemohon tersebut;

5.2. Mengenai dalil Pemohon bahwa Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran-pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan pada masa Tahapan. (Vide:

Permohonan Pemohon Angka 3 huruf b halaman 7 s/d halaman 23).

Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan di atas, bahwa Termohon keberatan terhadap Perbaikan Permohonan yang diajukan Pemohon pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, khususnya terkait Perubahan Petitum Permohonan, dimana petitum Permohonan Pemohon sebelum Perbaikan dalam Petitum Angka 4 menuntut agar ditetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang benar menurut Pemohon, namun setelah Perbaikan Permohonan, Pemohon menghilangkan petitum tersebut. Selain itu dalam Petitum Angka 5 Permohonan sebelum perbaikan, Pemohon menuntut agar Mahkamah membatalkan perolehan suara di 18 TPS dan melakukan pemungutan suara ulang di 18 TPS dimaksud, namun setelah Perbaikan Permohonan, petitum permohonan Pemohon menuntut agar Mahkamah membatalkan perolehan suara di 30 TPS dan melakukan pemungutan suara ulang di 30 TPS dimaksud.

Bahwa sesungguhnya yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah Perbaikan Permohonan, namun yang dilakukan adalah Perubahan Permohonan dan bahkan merupakan permohonan baru, karena Pemohon telah merubah dalil-dalil posita dan petitum permohonannya.

Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon tertanggal 21 Desember 2020 maupun dalam Perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 23 Desember 2020 yang mendalilkan terdapat pelanggaran-pelanggaran pada saat pemungutan suara dan pada masa tahapan terjadi di :

- (1) TPS 01 Kampung Refideso Distrik Kuri;
 - a. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, sebanyak 115 surat suara dicoblos untuk pasangan calon Nomor Urut 2 oleh Romilus Tatuta (anggota DPRD Teluk Bintuni Fraksi Partai Nasdem) dan membagikan 2 (dua) amplop berisi uang kepada Sdr. Denis Refideso, dan baru pada pagi harinya, tanggal 9 Desember 2020 sekitar

pukul 07.00 WIT, kotak suara diantar ke TPS 01 Kampung Refideso Taner, kemudian KPPS TPS 01 Kampung Refideso Taner, merekayasa proses pemilihan di TPS 01 Kampung Refideso Taner untuk dokumentasi bahwa proses pemilihan dilakukan, dan setelah dokumentasi dilakukan maka kotak suara di tutup kembali dan dimasukkan ke dalam mobil sekitar pukul 08.00 WIT dan terhadap pelanggaran tersebut telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dengan Nomor Laporan: 024/PL/PL/PB/KAB/34.07/XII/2020.

- b. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena faktanya pada tahap pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS 01 Kampung Refideso Distrik Kuri proses berlangsung dengan aman, yang dihadiri oleh warga masyarakat, Saksi-Saksi Pasangan Calon, Pengawas TPS dan pihak keamanan, dan pencoblosan dilakukan satu per satu sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT); **(Vide: Bukti T-12)**
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Laporan ke Bawaslu Kab. Teluk Bintuni setelah Pemohon mengetahui hasil perolehan suara di TPS 01 Kampung Refideso Distrik Kuri, hal ini bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dimana Saksi Pemohon atas nama Emis Yaumina menerima dan menyetujui serta menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK tentang hasil perolehan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Refideso Distrik Kuri dan tidak mengajukan keberatan dan atau laporan/pengaduan secara berjenjang, hal ini dibuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama Emis Yaumina Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL). Bahwa adapun perolehan suara di TPS 01 Kampung Refideso Taner adalah No. Urut 01/Pemohon

sebanyak 0 (nol) suara dan No. Urut 02 sebanyak 115 (seratus lima belas) suara; **(Vide: Bukti T-09 s/d Bukti T-11)**

- d. Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 01 Kampung Refideso Distrik Kuri tidak relevan untuk dipersoalkan Kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Kuri telah dilakukan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS se-Distrik Kuri termasuk di TPS 1 Kampung Refideso Distrik Kuri, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Kuri disaksikan Saksi-Saksi Pasangan Calon dan Panwas dan telah disahkan oleh Termohon; **(Vide: Bukti T-13)**

(2) TPS 01 Kampung SIR dan TPS 01 Kampung Huss Distrik Dataran Beimes;

- a. Pemohon mendalilkan bahwa Saksi mandat Pemohon dihalang-halangi dengan ancaman kekerasan oleh Simon Dowansiba (Ketua DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dari Partai Nasdem sekaligus Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02), sehingga Saksi yang sah dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Ali Ibrahim Bauw, SE, MT-Yohanis Manibuy) tidak dapat menyaksikan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Sir Distrik Dataran Beimes sehingga Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan salinannya ditandatangani oleh bukan saksi yang sah dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Ali Ibrahim Bauw, SE, MT-Yohanis Manibuy) dan terhadap peristiwa tersebut Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni mengeluarkan Rekomendasi No. 278/PB-I 1/22.00.02 tertanggal 12 Desember 2020 Perihal Rekomendasi Untuk Dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung SIR dan TPS 01 Kampung Huss Distrik Dataran Beimes, namun oleh Termohon tidak dilaksanakan;

b. Bahwa TERMOHON membantah dalil Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Termohon menerima Surat Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni No.: 278/PB-I 1/22.00.02 tertanggal 12 Desember 2020 Perihal Rekomendasi Untuk Dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung SIR dan TPS 01 Kampung Huss Distrik Dataran Beimes, **(Vide: Bukti T-14 dan Bukti T-15)** TERMOHON melakukan kajian hukum dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua Barat.

- Setelah melakukan kajian dan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua Barat maka selanjutnya Termohon menyampaikan Jawaban Rekomendasi No. 358/PL.02.6-SD/9206/KPU-Kab/XII/2020, tertanggal 13 Desember 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang pada pokoknya sebagai berikut: **(Vide: Bukti T-16)**

1. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni No.: 278/PB-I 1/22.00.02 tertanggal 12 Desember 2020 tidak secara jelas dan tegas mencantumkan Pasal dan Jenis Pelanggaran yang mendasari rekomendasi pemungutan suara ulang, oleh karenanya Rekomendasi Bawaslu Kab. Teluk Bintuni tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

2. Berdasarkan keterangan Ketua Panitia Distrik Dataran Beimes atas nama Ayomi Dowansiba menyatakan bahwa proses pemungutan suara pada TPS Kampung SIR dan HUSS berjalan aman dan tidak ada protes, dan untuk saksi pasangan calon dari Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 diantar dan dipersilahkan oleh

Panwas Distrik untuk masuk dalam TPS Kampung HUSS dan SIR;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2020 antara Komisi Pemilihan Umum Kab. Teluk Bintuni, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni bersama-sama dengan Penasehat Hukum dan Saksi Tim Pemenangan Nomor Urut 1 (Pemohon) melakukan Rapat Pembahasan Bersama terkait Dugaan Pelanggaran Saat Proses Pemungutan Suara di Kampung HUSS dan SIIR Distrik Dataran Beimes, dimana dari hasil rapat dimaksud dicapai hasil bahwa Termohon tidak dapat melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kab. Teluk Bintuni karena rekomendasi Bawaslu Kab. Teluk Bintuni tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018, dan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni membenarkan dan dapat menerima sikap dan keputusan Termohon tersebut; (Vide: Bukti T-17 dan Bukti T-18)
- Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Teluk Bintuni, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni secara tegas menyatakan tidak keberatan dengan sikap TERMOHON yang pada prinsipnya menyatakan bahwa rekomendasi Bawaslu tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan ketentuan PKPU tentang Pemungutan Suara ulang sebagaimana Surat Bawaslu Kab. Teluk Bintuni No. 296/PB-11/PM.00.02/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, Perihal : Menyikapi Surat KPU Kab. Teluk Bintuni No. 358/PL.02.6-SD/KPU-Kab/XII/2020, Perihal : Jawaban Rekomendasi; (Vide: Bukti T-19)
- c. Bahwa proses pemungutan suara pada TPS 01 Kampung SIR berjalan aman dan tidak ada protes, dan untuk saksi pasangan calon dari Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) atas nama Isak Dowansiba berada dalam

TPS 01 Kampung SIR atas permintaan Panwas Distrik, dan menerima dan menyetujui serta menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK tentang hasil perolehan penghitungan suara di TPS 01 Kampung SIR dan juga Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL). Bahwa adapun perolehan suara di TPS 01 SIR Distrik Dataran Beimes adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 5 (lima) suara dan No. Urut 02 sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) suara; (Vide: Bukti T-20 s/d Bukti T-22)

- d. Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 01 Kampung SIR Distrik Dataran Beimes tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Dataran Beimes telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se-Distrik Dataran Beimes termasuk di TPS 01 KAMPUNG SIR, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Dataran Beimes disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-23)
- e. Demikian juga halnya, bahwa proses pemungutan suara pada TPS 01 Kampung HUSS berjalan aman dan tidak ada protes, dan untuk saksi pasangan calon dari Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) atas nama Tonci Dowansiba berada dalam TPS 01 Kampung HUSS atas permintaan Panwas Distrik, dan menerima dan menyetujui serta menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK tentang hasil perolehan penghitungan suara di TPS 01 Kampung HUSS dan juga Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL). Bahwa adapun perolehan suara di TPS 01 Kampung Huss Distrik Dataran Beimes adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 7 (tujuh) suara dan

No. Urut 02 sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) suara; (Vide: Bukti T-24 s/d Bukti T-26)

- f. Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 01 Kampung HUSS Distrik Dataran Beimes tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Dataran Beimes telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se-Distrik Dataran Beimes termasuk di TPS 01 KAMPUNG HUSS, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Dataran Beimes disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-27)

(3) TPS 01 Kampung Menci Distrik Dataran Beimes;

- a. Pemohon mendalilkan bahwa Kepala Distrik atas nama Meliaki Dowansiba dan istrinya beserta anaknya tidak dapat menyalurkan hak pilih/suara, dan surat suara yang ada di TPS 01 Menci habis terpakai sebelum pemungutan suara selesai dikarenakan 1 (satu) atau lebih orang yang mencoblos lebih dari 1 (satu) surat suara.
- b. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena proses pemungutan suara pada TPS 01 Kampung Menci Distrik Dataran Beimes berjalan dengan baik dan aman serta tidak ada protes. Bahwa Pemohon mengajukan Laporan ke Bawaslu Kab. Teluk Bintuni setelah Pemohon mengetahui hasil perolehan suara di TPS 01 Kampung Menci Distrik Dataran Beimes yaitu pada tanggal 12 Desember 2020, hal ini bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dimana Saksi Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) atas nama Eron Dowansiba dapat menerima dan menyetujui hasil perolehan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Menci Distrik Dataran Beimes dan juga Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL) dan atau laporan/pengaduan secara berjenjang.

Bahwa adapun perolehan suara di TPS 01 Kampung Menci Distrik Dataran Beimes adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 2 (dua) suara dan No. Urut 02 sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) suara; (Vide: Bukti T-028s/d Bukti T-30)

c. Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 01 Kampung Menci Distrik Dataran Beimes tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Dataran Beimes telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se-Distrik Dataran Beimes termasuk di TPS 01 Kampung Menci, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Dataran Beimes disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-31)

(4) TPS 02 Kampung Menci distrik Dataran Beimes;

5. Pemohon mendalilkan bahwa TPS dibuat di dalam rumah salah seorang warga, pemilih yang hadir tidak sampai 20 orang namun surat suara habis terpakai sebanyak 52 surat suara serta anak-anak dibawah umur ikut mengantri untuk masuk TPS, waktu pemungutan suara berlangsung tidak sampai 1 jam, dan atas hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dengan Nomor Laporan No. 02 I/PL/PL/PB/KAB/34.07/XII/2020;

6. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena proses pemungutan suara hingga penghitungan perolehan suara pada TPS 02 Kampung Menci Distrik Dataran Beimes berjalan dengan baik dan aman. Bahwa Pemohon mengajukan Laporan ke Bawaslu Kab. Teluk Bintuni setelah Pemohon mengetahui hasil perolehan suara di TPS 02 Kampung Menci Distrik Dataran Beimes, hal ini bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dimana sesuai anggota PPD Distrik Dataran Beimes atas nama Benny Dowansiba yang menyatakan bahwa proses pemilihan pada TPS 002 Kampung Menci

Dataran Beimes dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 08.00 WIT dan berakhir pukul 12.00 WIT berjalan secara aman dan tidak terjadi konflik. Pada saat pemungutan suara Saksi No. Urut 01 dan Saksi No. Urut 02 tidak hadir, namun disaksikan oleh Panwas Distrik atas nama Pilemon Dowansiba dan juga Panwas Lapangan atas nama Yulianus Dowansiba. Bahwa adapun perolehan suara di TPS 02 Kampung Menci Distrik Dataran Beimes adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 0 (nol) suara dan No. Urut 02 sebanyak 52 (lima puluh dua) suara; (Vide: Bukti T-32 s/d Bukti T-34)

7. Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 02 Kampung Menci Distrik Dataran Beimes tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Dataran Beimes telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se-Distrik Dataran Beimes termasuk di TPS 02 Kampung Menci, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Dataran Beimes disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-35)

(5) TPS 01 Kampung Inofina Distrik Moskona Utara;

a. Pemohon mendalilkan bahwa terdapat Lebih dari 1 orang mencoblos lebih dari 1 surat suara, pelaku Hans Syama (Panwas TPS) dan Marius Orocomna (Kepala Distrik Moskona Utara) beserta 6 orang anggota KPPS. Bahwa Anggota KPPS 01 Inofina membagi surat suara tidak terpakai berdasarkan marga (Syama, Aisasior, Sasyor, Frasa, Orocomna, Fateniyo) untuk dicoblos sampai habis, dan hal tersebut telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dengan Nomor Laporan 019/LP/PB/Kab/34.07/XII/2020;

b. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena faktanya proses pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS 01 Kampung Inofina Distrik Moskona Utara berlangsung dengan aman,

yang dihadiri oleh warga masyarakat. Bahwa Pemohon mengajukan Laporan ke Bawaslu Kab. Teluk Bintuni setelah Pemohon mengetahui hasil perolehan suara di TPS 01 Kampung Inofina Distrik Moskona Utara, hal ini bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dimana saksi Pemohon atas nama Moses Syana tidak mengajukan keberatan dan atau laporan/pengaduan secara berjenjang, hal ini dibuktikan bahwa saksi Pemohon Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL), atau dengan kata lain, Saksi Pemohon dapat menerima dan menyetujui hasil penghitungan perolehan suara pada TPS 01 Kampung Inofina Distrik Moskona Utara. Bahwa adapun perolehan suara di TPS 01 Kampung Inofina Distrik Moskona Utara adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 90 (sembilan puluh) suara dan No. Urut 02 sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) suara. (Vide: Bukti T-36 s/d Bukti T-38)

c. Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 01 Kampung Inofina Distrik Moskona Utara tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Moskona Utara telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se-Distrik Moskona Utara termasuk di TPS 01 Kampung Inofina, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Moskona Utara disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-39)

(6) TPS 2 Kampung Taroy Distrik Tomu;

a. Pemohon mendalilkan bahwa KPPS memberikan kesempatan memilih kepada 32 orang yang tidak terdaftar dalam DPT, tidak terdaftar sebagai pemilih pindahan, dan beralamat KTP di Manokwari (diluar domisili RT/RW TPS), untuk memilih di TPS 02 Kampung Taroy, Distrik Tomu, menggunakan KTP-E;

- b. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena proses pemungutan suara pada TPS 02 Kampung Taroy berjalan dengan baik dan aman serta tidak ada protes, yang disaksikan oleh warga masyarakat, Panwas dan KPPS. Bahwa Pemohon mengajukan Laporan ke Bawaslu Kab. Teluk Bintuni setelah Pemohon mengetahui hasil perolehan suara di TPS 02 Kampung Taroy, hal ini bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dimana saksi Pemohon atas nama Alimin Bauw dapat menerima dan menyetujui/menandatangani hasil perolehan penghitungan suara di TPS 02 Kampung Taroy dan juga Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL). Bahwa adapun perolehan suara di TPS 2 Kampung Taroy Distrik Tomu adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 6 (enam) suara dan No. Urut 02 sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) suara. (Vide: Bukti T-40 s/d Bukti T-42)
- c. Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 02 Kampung Taroy Distrik Tomu tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Tomu telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se-Distrik Tomu termasuk di TPS 02 Kampung Taroy, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Tomu disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-43)
- (7) TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni;
- a. Pemohon mendalilkan bahwa terdapat Pemilih yang menggunakan KTP-E sebanyak 70 orang, sebahagian diantaranya beralamat jauh dari TPS 03, bahkan ada yang dari luar kelurahan Bintuni Timur, dan diluar Distrik Bintuni, tidak terdaftar sebagai pemilih pindahan Pemilih yang menggunakan KTP-E sebanyak 70 orang, sebahagian diantaranya beralamat jauh dari TPS 03; Bahwa hal tersebut menjadi temuan dari

Panwas Distrik Bintuni yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur “terjadi masalah banyak coretan hasil suara pada CI Pleno. Hasil dan daftar pemilih yang gunakan KTP-EI tidak mencantumkan alamat dan NIK”, dan atas hal tersebut telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dengan Nomor Laporan 023/PL/PL/PB/KAB/34.07/XII/2020, tertanggal, 13 Desember 2020;

- b. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena pemungutan surat suara, pencoblosan dilakukan setiap warga yang berdomisili di RT/RW TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni yang terdapat dalam DPT, yang disaksikan oleh warga masyarakat, Panwas dan KPPS;
- c. Bahwa adapun coretan dalam Formulir Model C. Hasil-KWK disebabkan dalam proses rekapitulasi dari hasil pemilihan suara dari masing-masing pasangan calon ternyata terjadi kekeliruan penulisan perolehan suara akhir, maka pihak saksi Pasangan Calon No. Urut 1 dan Pasangan Calon No. Urut 2 menyetujui untuk dilakukan Peninjauan Kembali, hasil dari Pasangan Calon No. Urut 1 sebanyak 147 suara setelah dilakukan peninjauan kembali menjadi 170 suara, dan Pasangan Calon No. Urut 2 sebanyak 228 suara setelah dilakukan peninjauan Kembali menjadi 223.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Laporan ke Bawaslu Kab. Teluk Bintuni pada tanggal 13 Desember 2020 setelah Pemohon mengetahui hasil perolehan suara di TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni, hal ini bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dimana saksi Pemohon atas nama Ridwan Rafideso dapat menerima dan menyetujui/menandatangani hasil perolehan penghitungan suara di TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni dan juga Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL). Bahwa

adapun perolehan suara di TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) suara dan No. Urut 02 sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga) suara; (Vide: Bukti T-44 s/d Bukti T-46)

e. Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Bintuni telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se- Distrik Bintuni termasuk di TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Bintuni disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-47)

(8) TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni;

a. Pemohon mendalilkan bahwa terdapat Pemilih yang menggunakan KTP-E sebanyak 80 pemilih, namun terdapat 26 pemilih diantaranya tidak beralamat sesuai alamat domisili RT/RW yang sama dengan TPS bahkan beralamat diluar distrik Bintuni, dan tidak terdaftar sebagai pemilih pindahan, selain itu, pemungutan suara berlangsung melewati batas waktu yang ditentukan yaitu lewat dari pukul 13.00 WIT Pemilih yang menggunakan KTP-E sebanyak 80 pemilih, namun terdapat 26 pemilih diantaranya tidak beralamat sesuai alamat domisili RT/RW yang sama dengan TPS, dan atas hal tersebut Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Teluk Bintuni dengan Nomor Laporan No. 026/PL/PL/PB/KAB/34.07/XII/2020;

b. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena faktanya pada tahap pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di tingkat TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni yang dihadiri dan disaksikan oleh warga masyarakat, Panwas dan KPPS. Bahwa Pemohon

mengajukan Laporan ke Bawaslu Kab. Teluk Bintuni setelah Pemohon mengetahui hasil perolehan suara di TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni, hal ini bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dimana saksi Pemohon atas nama Muh. Yunus dan Muh. Ilyas Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL), atau dengan kata lain, Saksi Pemohon dapat menerima dan menyetujui/menandatangani hasil perolehan penghitungan suara pada TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni. Bahwa adapun perolehan suara di TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) suara dan No. Urut 02 sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) suara; (Vide: Bukti T-48 s/d Bukti T-50)

c. Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Bintuni telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se- Distrik Bintuni termasuk di TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Bintuni disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-51)

(9) TPS 04 Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni;

a. Pemohon mendalilkan bahwa daftar hadir Pemilih dengan menggunakan KTP sebanyak 80 orang, NIK, alamat tidak dicantumkan oleh KPPS dan tidak dimasukkan kedalam kotak suara, diduga sebagian pemilih tersebut berdomisili diluar RT/RW TPS 04 Kampung Argosigemerai;

b. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena faktanya pada tahap pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di tingkat TPS 04 Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni, saksi Pemohon tidak

mengajukan keberatan dan atau laporan/pengaduan secara berjenjang, hal ini dibuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama L.A. Maraya dan Saharudin Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL), atau dengan kata lain, Saksi Pemohon dapat menerima dan menyetujui/menandatangani hasil perolehan penghitungan suara pada TPS 04 Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni. Bahwa adapun perolehan suara di TPS 04 Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) suara dan No. Urut 02 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) suara. (Vide: Bukti T-52 s/d Bukti T-54)

c. Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 04 Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Bintuni telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se- Distrik Bintuni termasuk di TPS 04 Kampung Argosigemerai, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Bintuni disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-55)

(10) TPS 05 Argosigemerai Distrik Bintuni;

a. Pemohon mendalilkan bahwa Daftar hadir pemilih dengan menggunakan KTP sebanyak 62 orang tidak dicantumkan NIK dan alamat, diduga sebagian atau seluruh pemilih tersebut berdomisili diluar RT/RW TPS TPS 05 Argosigemerai Distrik Bintuni;

b. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena faktanya pada tahap pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di tingkat TPS 05 Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan atau laporan/pengaduan secara berjenjang, hal ini dibuktikan bahwa saksi Pemohon

atas nama Yoyo Kuswara Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL), atau dengan kata lain, Saksi Pemohon dapat menerima dan menyetujui/menandatangani hasil perolehan penghitungan suara pada TPS 05 Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni. Bahwa adapun perolehan suara di TPS 05 Argosigemerai Distrik Bintuni adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 150 (seratus lima puluh) suara dan No. Urut 02 sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) suara; (Vide: Bukti T-56 s/d Bukti T-58)

- c. Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 05 Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Bintuni telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se- Distrik Bintuni termasuk di TPS 05 Kampung Argosigemerai, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Bintuni disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-59)

(11) TPS 16 Bintuni Timur Distrik Bintuni;

- a. Pemohon mendalilkan bahwa Pemilih yang pindah memilih tidak membawa surat keterangan pindah memilih, diduga bukan pemilih yang sah untuk menyalurkan suaranya di TPS. (Rismon Sianturi, saksi tingkat distrik). Pemilih yang mencoblos pukul sekitar pukul 08.30 WIT atas nama dalam KTP Aldi Saputra, namun nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT TPS 16 Bintuni Timur yang diduga kuat memilih menggunakan surat panggilan atau C Pemberitahuan-KWK orang lain;
- b. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena faktanya pada tahap pemungutan suara

dan penghitungan perolehan suara di tingkat TPS 16 Bintuni Timur Distrik Bintuni, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan atau laporan/pengaduan secara berjenjang, hal ini dibuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama Gerhana dan Rahmad Hidayat Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL), atau dengan kata lain, Saksi Pemohon dapat menerima dan menyetujui/menandatangani hasil perolehan penghitungan suara pada TPS 16 Bintuni Timur Distrik Bintuni. Bahwa adapun perolehan suara di TPS 16 Bintuni Timur Distrik Bintuni adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) suara dan No. Urut 02 sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) suara; (Vide: Bukti T-60 s/d Bukti T-62)

- c. Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 16 Bintuni Timur Distrik Bintuni tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Bintuni telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se- Distrik Bintuni termasuk di TPS 16 Bintuni Timur, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Bintuni disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-63)

(12) TPS 07 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni;

- a. Pemohon mendalilkan bahwa kotak suara dan dokumen hasil perhitungan perolehan suara dari TPS tidak tersegel, Pemilih yang menggunakan KTP memberikan suara melewati batas waktu, dan pemilih yang terdaftar di DPT atas nama Yanto Asmuruf pada tanggal 8 Desember tertanggap tangan saat hendak menjual form C Pemberitahuan kepada tim Pemohon, Pemilih atas nama Ati Naa merupakan Siswi SMP, Pemilih atas nama Samuel

Awawata memberikan suara TPS 01 Kampung Beimes namun memberikan suara juga di TPS 07 Kelurahan Bintuni Barat;

- b. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena faktanya pada tahap pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di tingkat TPS 07 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan atau laporan/pengaduan secara berjenjang, hal ini dibuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama Arnalis B. Simuna dan Susance M. Basna Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL), atau dengan kata lain, Saksi Pemohon dapat menerima dan menyetujui/menandatangani hasil perolehan penghitungan suara pada TPS 07 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni. Bahwa adapun perolehan suara TPS 07 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) suara dan No. Urut 02 sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) suara; (Vide: Bukti T-64 dan Bukti T-65)
 - c. Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 07 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Bintuni telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se- Distrik Bintuni termasuk di TPS 07 Kelurahan Bintuni Barat, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Bintuni disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-66)
- (13) TPS 01 Kampung Merestim Distrik Moskona Utara;
- a. Pemohon mendalilkan bahwa Kepala Kampung Meven mencoblos 20 lembar surat suara, dan pada saat pemungutan suara pemilih yang hadir di TPS hanya

- sekitar 10 orang namun faktanya pengguna hak pilih dalam DPT dan penggunaan surat suara mencapai 100%;
- b. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena faktanya pada tahap pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS 01 Kampung Merestim Distrik Moskona Utara, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan atau laporan/pengaduan secara berjenjang, hal ini dibuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama Simon Yumara Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL), atau dengan kata lain, Saksi Pemohon dapat menerima dan menyetujui/menandatangani hasil perolehan penghitungan suara pada TPS 01 Kampung Merestim Distrik Moskona Utara. Bahwa adapun perolehan suara TPS 01 Kampung Merestim Distrik Moskona Utara adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 9 (sembilan) suara dan No. Urut 02 sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) suara; (Vide: Bukti T-67 dan Bukti T-68)
 - c. Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 01 Kampung Merestim Distrik Moskona Utara tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Moskona Utara telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se- Distrik Moskona Utara termasuk di TPS 01 Kampung Merestim Distrik Moskona Utara, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Moskona Utara disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-69)

(14) TPS 05 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni;

- a. Pemohon mendalilkan bahwa KPPS mengakui tidak mendistribusikan sebahagian form C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih, Pemilih yang menggunakan KTP-E berjumlah 49 pemilih, 3 pemilih terdaftar dalam DPT, selebihnya tidak terdaftar dalam DPT, dan pengguna hak pilih dengan KTP-E hanya ditulis pada buku tulis, dan KPPS memanipulasi data dalam form C-Hasil Salinan KWK;
- b. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena faktanya pada tahap pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di tingkat TPS 05 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan atau laporan/pengaduan secara berjenjang, hal ini dibuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama Satarudin T. Pao Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL), atau dengan kata lain, Saksi Pemohon dapat menerima dan menyetujui/menandatangani hasil perolehan penghitungan suara pada TPS 05 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni. Bahwa adapun perolehan suara di TPS 05 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 102 (seratus dua) suara dan No. Urut 02 sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) suara; (Vide: Bukti T-70 s/d Bukti T-72)
- c. Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 05 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Bintuni telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se- Distrik Bintuni termasuk di TPS 05 Kelurahan Bintuni Barat, dimana hasil penghitungan

perolehan suara pada tingkat Distrik Bintuni disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-73)

(15) TPS 03 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara;

- a. Pemohon mendalilkan bahwa sesuai Saksi Pemohon bahwa 114 surat suara akan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, dimana 14 surat suara akan diberikan untuk pasangan calon nomor urut 01 dan 100 surat suara untuk pasangan calon nomor urut 2, lalu kemudian kepala distrik memerintahkan kepada petugas KPPS untuk mencoblos surat suara tersebut;
- b. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena faktanya pada tahap pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di tingkat TPS 03 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan atau laporan/pengaduan secara berjenjang, hal ini dibuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama Edison B. Wonggor Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL), atau dengan kata lain, Saksi Pemohon dapat menerima dan menyetujui/menandatangani hasil perolehan penghitungan suara pada TPS 03 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara. Bahwa adapun perolehan suara di TPS 03 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 14 (empat belas) suara dan No. Urut 02 sebanyak 100 (seratus) suara; (Vide: Bukti T-74 s/d Bukti T-76)
- c. Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 03 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Moskona Utara telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se- Distrik

Moskona Utara termasuk di TPS 03 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Moskona Utara disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-77)

(16) TPS 09 Bintuni Timur, Distrik Bintuni;

1. Pemohon mendalilkan bahwa KPPS tidak mencantumkan alamat dan NIK pada daftar Pemilih yang menggunakan KTP-E untuk mencoblos, sehingga sulit untuk diketahui apakah mereka warga setempat atau bukan.
2. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena pada saat pemungutan surat suara, pencoblosan dilakukan setiap warga yang telah terdaftar dan terdapat dalam DPT, yang disaksikan oleh warga masyarakat, PPL dan KPPS yang walaupun tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa adapun perolehan suara di TPS 09 Bintuni Timur, Distrik Bintuni adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 130 (seratus tiga puluh) suara dan No. Urut 02 sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) suara; (Vide: Bukti T-78 dan Bukti T-79)
3. Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 09 Bintuni Timur Distrik Bintuni tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Bintuni telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se- Distrik Bintuni termasuk di TPS 09 Bintuni Timur, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Bintuni disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-80)

(17) TPS 10 Bintuni Timur, Distrik Bintuni;

- a. Pemohon mendalilkan bahwa Petugas KPPS sudah lebih dulu mengumpulkan KTP-E sebelum waktu pencoblosan

menggunakan KTP-E dan terdapat beberapa DPT Ganda dan pemilih menyalurkan hak pilih lebih dari satu kali.

- b. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena faktanya pada tahap pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di tingkat TPS 10 Bintuni Timur Distrik Bintuni, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan atau laporan/pengaduan secara berjenjang, hal ini dibuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama Samsir Alam Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL), atau dengan kata lain, Saksi Pemohon dapat menerima dan menyetujui/menandatangani hasil perolehan penghitungan suara pada TPS 10 Bintuni Timur Distrik Bintuni. Bahwa adapun perolehan suara di TPS 10 Bintuni Timur, Distrik Bintuni adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 84 (delapan puluh empat) suara dan No. Urut 02 sebanyak 96 (sembilan puluh enam) suara; (Vide: Bukti T-81 s/d Bukti T-83)
 - c. Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 10 Bintuni Timur Distrik Bintuni tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Bintuni telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se- Distrik Bintuni termasuk di TPS 10 Bintuni Timur, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Bintuni disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-84)
- 1) Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang mempermasalahkan adanya pelanggaran pada saat pemungutan suara yang di klaim Pemohon terjadi di 18 (delapan belas) TPS tersebut di atas dibangun dan didasarkan pada asumsi-asumsi belaka, karena pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang

dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2020, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)/Pemohon atas nama Alif Permana hanya mengajukan keberatan/catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Tahun 2020 (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.) TERKAIT: (Vide: Bukti T-05)

- DI TPS 01 Kel. Teluk Bintuni suara sah lebih banyak;
- Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik Moskona Utara tidak dilakukan di ibukota distrik;
- Formulir D Kecamatan Distrik Moskona Utara tidak diberikan kepada Saksi Paslon 01;
- Formulir D Kecamatan distrik Kuri tidak diberikan kepada Saksi Paslon 01;
- KPU Kab. Teluk Bintuni tidak dapat menjelaskan alasan yuridis tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kab. Teluk Bintuni untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung SIR dan TPS 01 Kampung Huss Distrik Dataran Beimes;

Berdasarkan keberatan dan keterangan Pemohon dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK dimaksud, terbukti bahwa Pemohon telah menerima dan menyetujui serta tidak mempermasalahkan perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon secara berjenjang kecuali di 3 (tiga) TPS yaitu TPS 01 Kel. Bintuni Timur, TPS 01 Kampung SIR dan TPS 01 Kampung Huss Distrik Dataran Beimes. Oleh karenanya, dalil-dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan pemungutan suara di 18 TPS tersebut di atas adalah tidak sinkron dengan Keberatan dan Keterangan Pemohon dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK;

- 2) Bahwa sesuai Pasal 1 butir ke 11 PMK 6/2020 mengatur bahwa *"Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon*

kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) PMK 6/2020 mengatur bahwa *“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*;

Maka berdasarkan ketentuan PMK 6/2020 dimaksud, maka dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa *“Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran-pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan pada masa Tahapan” namun tidak disertai penjelasan mengenai seberapa signifikan pelanggaran yang didalilkan pemohon tersebut mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang menyebabkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan Pemohon juga tidak menguraikan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, maka dalil permohonan yang demikian haruslah dikesampingkan dan ditolak;*

- 3) Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang diuraikan Termohon tersebut di atas, maka adalah beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

5.3 Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 215/PB-11/PM.05.02/XI/20 tentang Rekomendasi Dugaan Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 16 November 2020 TIDAK DILAKSANAKAN sepenuhnya oleh Termohon. (Vide: Permohonan Pemohon huruf c halaman 11 s/d halaman 16)

- 1) Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan di atas keberatan terhadap Perbaikan Permohonan yang diajukan Pemohon pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, khususnya terkait

Perubahan Petitem Permohonan, dimana petitem Permohonan Pemohon sebelum Perbaikan dalam Petitem Angka 4 menuntut agar ditetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang benar menurut Pemohon, namun setelah Perbaikan Permohonan, Pemohon menghilangkan petitem tersebut. Selain itu dalam Petitem Angka 5 Permohonan sebelum perbaikan, Pemohon menuntut agar Mahkamah membatalkan perolehan suara di 18 TPS dan melakukan pemungutan suara ulang di 18 TPS dimaksud, namun setelah Perbaikan Permohonan, petitem permohonan Pemohon menuntut agar Mahkamah membatalkan perolehan suara di 30 TPS dan melakukan pemungutan suara ulang di 30 TPS dimaksud.

Bahwa sesungguhnya yang dilakukan oleh Pemohon BUKANLAH Perbaikan Permohonan, namun yang dilakukan adalah Perubahan Permohonan, BAHKAN MENJADI PERMOHON YANG BARU, karena Pemohon telah merubah dalil-dalil permohonan dan juga petitem permohonannya.

- 2) Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon tertanggal 21 Desember 2020 maupun dalam Perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 23 Desember 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 215/PB-11/PM.05.02/XI/20 tentang Rekomendasi Dugaan Penerusan Pelanggaran Adminstrasi Pemilihan tertanggal 16 November 2020, yang menegaskan "*merekomendasikan kepada KPU Teluk Bintuni untuk*": (Vide: Bukti T-85)
 - *Berkoordinasi dengan 1.658 Pemilih yang Namanya ganda dalam DPT TPS mana yang sesuai alamat pemilih.*
 - Menjaga agar surat suara yang dimiliki oleh pemilih yang Namanya ganda dalam DPT tidak disalahgunakan oleh siapapun. Dst.

- b. Bahwa setelah menerima Surat Rekomendasi Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Nomor 215/PB-11/PM.05.02/XI/20 tentang Rekomendasi Dugaan Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 16 November 2020, Termohon melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut yaitu dengan langkah-langkah :
- Memerintahkan kepada Penyelenggara Tingkat Distrik (PPD) dan PPS se-Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan verifikasi di lapangan untuk menentukan TPS mana saja 1.658 pemilih ganda sesuai Surat KPU Kab. Teluk No. 312/PL.02.1-SD/9206/KPU-KAB/XI/2020, tanggal 17 Nopember 2020 Tentang Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Dugaan Penerusan Pelanggaran Administrasi; (Vide: Bukti T-86)
 - Formulir A.3 yang pemilihnya ganda, meninggal dunia dan pindah memilih dilakukan pencoretan pada Formulir A.3., dengan total 808 (delapan ratus delapan) pemilih;
 - Bahwa Formulir C Pemberitahuan tidak diserahkan dan ditahan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Teluk Bintuni;
 - Bahwa setelah Termohon melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kab. Teluk Binituni sebagaimana dalam Berita Acara Nomor : 252/HK.03.1-BA/9206/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 6 Desember 2020, (Vide: Bukti T-87) maka Termohon menyerahkan hasil verifikasi dan pelaksanaan rekomendasi kepada Bawaslu Kab. Teluk Bintuni (Vide: Bukti T-88) dan juga kepada Pemohon sebagaimana dalam Tanda Terima tanggal 8 Desember 2020; (Vide: Bukti T-89)
- c. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka KPU Kab. Teluk Bintuni (Termohon) telah melaksanakan Surat Rekomendasi Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Nomor 215/PB-11/PM.05.02/XI/20 tentang Rekomendasi Dugaan Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 16 November 2020, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak

melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kab. Teluk Bintuni adalah tidak benar, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan;

4) Bahwa guna menguatkan dalil-dalil Pemohon dimaksud, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat nama-nama ganda pada data DPT di TPS-TPS, dimana Pemohon menuduh bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, diantaranya :

(1) DPT di TPS 1 Kampung Fruata Irowutu II Distrik Fafurwar terdapat 18 pemilih yang terkoreksi/dicoret namanya dalam DPT karena ganda;

- Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena setelah Termohon melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kab. Teluk Bintuni sebagaimana dalam Berita Acara Nomor : 252/HK.03.1-BA/9206/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 6 Desember 2020, tidak terdapat pemilih ganda pada saat pemungutan suara, dan pada saat pemungutan surat suara di TPS 1 Fruata, pencoblosan dilakukan setiap warga satu per satu sesuai nama yang terdaftar dan terdapat dalam DPT, dimana pencoblosan disaksikan oleh warga masyarakat, Pengawas TPS, petugas KPPS, saksi Pasangan Calon dan tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon hingga selesai penghitungan suara di TPS dan saksi Pemohon atas nama Sebastianus Sefire sudah menandatangani Form. C. Hasil KWK dan Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL), bahkan tidak ada keberatan hingga Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Teluk Bintuni. Bahwa adapun perolehan suara di TPS 1 Kampung Fruata Irowutu II Distrik Fafurwar adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 110 (seratus sepuluh) suara dan No. Urut 02 sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) suara; (Vide: Bukti T-90 dan Bukti T-91)

- Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 1 Kampung Fruata Irowutu II Distrik Fafurwar tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Distrik Fafurwar telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se- Distrik Distrik Fafurwar termasuk di TPS 1 Kampung Fruata Irowutu II Distrik Fafurwar, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Fafurwar disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-92)
- (2) DPT di TPS 02 Kampung Meryedi Distrik Fafurwar terdapat 2 pemilih terkoreksi/dicoret namanya dalam DPT karena ganda;
- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena setelah Termohon melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kab. Teluk Bintuni sebagaimana dalam Berita Acara Nomor : 252/HK.03.1-BA/9206/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 6 Desember 2020, tidak terdapat pemilih ganda pada saat pemungutan suara, dan faktanya pada tahap pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di tingkat TPS 02 Kampung Meryedi Distrik Fafurwar, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan atau laporan/pengaduan secara berjenjang, hal ini dibuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama Cornelis Arfa Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL), atau dengan kata lain, Saksi Pemohon dapat menerima dan menyetujui/menandatangani hasil perolehan penghitungan suara pada TPS 02 Kampung Meryedi Distrik Fafurwar. Bahwa adapun perolehan suara di DPT di TPS 02 Kampung Meryedi Distrik Fafurwar adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 17 (tujuh belas) suara dan No. Urut 02 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) suara; (Vide: Bukti T-93 dan Bukti T-94)

- Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 02 Kampung Meryedi Distrik Fafurwar tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Distrik Fafurwar telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se-Distrik Distrik Fafurwar termasuk di TPS 02 Kampung Meryedi Distrik Fafurwar, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Fafurwar disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-95)
- (3) DPT di TPS 1 Kampung Jagiro Distrik Moskona Selatan terdapat 11 pemilih yang terkoreksi/dicoret namanya dalam DPT karena ganda;
- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena setelah Termohon melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kab. Teluk Bintuni sebagaimana dalam Berita Acara Nomor : 252/HK.03.1-BA/9206/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 6 Desember 2020, tidak terdapat pemilih ganda pada saat pemungutan suara, dan faktanya pada tahap pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di tingkat TPS 1 Kampung Jagiro Distrik Moskona Selatan, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan atau laporan/pengaduan secara berjenjang, hal ini dibuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama Heranimus Ortva Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL), atau dengan kata lain, Saksi Pemohon dapat menerima dan menyetujui/menandatangani hasil perolehan penghitungan suara pada TPS 1 Kampung Jagiro Distrik Moskona Selatan. Bahwa adapun perolehan suara di DPT di TPS 1 Kampung Jagiro Distrik Moskona Selatan adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 173 (seratus tujuh puluh

tiga) suara dan No. Urut 02 sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) suara. (Vide: Bukti T-96 s/d Bukti T-98)

- Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 1 Kampung Jagiro Distrik Moskona Selatan tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Distrik Moskona Selatan telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se- Distrik Distrik Moskona Selatan termasuk di TPS 1 Kampung Jagiro Distrik Moskona Selatan, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Moskona Selatan disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-99)

(4) DPT di TPS 1 Kampung Riendo Distrik Fafurwar terdapat 11 pemilih yang terkoreksi/dicoret namanya dalam DPT karena ganda;

- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena setelah Termohon melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kab. Teluk Bintuni sebagaimana dalam Berita Acara Nomor : 252/HK.03.1-BA/9206/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 6 Desember 2020, tidak terdapat pemilih ganda pada saat pemungutan suara, dan faktanya pada tahap pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS 1 Kampung Riendo Distrik Fafurwar, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan atau laporan/pengaduan secara berjenjang, hal ini dibuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama Yossudarso D., Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL), atau dengan kata lain, Saksi Pemohon dapat menerima dan menyetujui/menandatangani hasil perolehan penghitungan suara pada TPS 1 Kampung Riendo Distrik Fafurwar. Bahwa adapun perolehan suara di DPT di TPS 1 Kampung

Riendo Distrik Fafurwar adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 61 (enam puluh satu) suara dan No. Urut 02 sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) suara; (Vide: Bukti T-100 dan Bukti T-101)

- Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 1 Kampung Riendo Distrik Fafurwar tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Distrik Fafurwar telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se- Distrik Distrik Moskona Selatan termasuk di TPS 1 Kampung Riendo Distrik Fafurwar, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Fafurwar disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-102)

(5) DPT di TPS 1 Kampung Meyejga Distrik Merdey terdapat 2 pemilih yang terkoreksi/dicoret namanya dalam DPT karena ganda;

- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena setelah Termohon melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kab. Teluk Bintuni sebagaimana dalam Berita Acara Nomor : 252/HK.03.1-BA/9206/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 6 Desember 2020, tidak terdapat pemilih ganda pada saat pemungutan suara, dan faktanya pada tahap pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS 1 Kampung Meyejga Distrik Merdey, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan atau laporan/pengaduan secara berjenjang, hal ini dibuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama Barnabas Yerkohok, Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL), atau dengan kata lain, Saksi Pemohon dapat menerima dan menyetujui/menandatangani hasil perolehan penghitungan suara pada TPS 1 Kampung Meyejga Distrik

Merdey. Bahwa adapun perolehan suara di DPT di TPS 1 Kampung Meyejga Distrik Merdey adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 8 (delapan) suara dan No. Urut 02 sebanyak 61 (enam puluh satu) suara. (Vide: Bukti T-103 s/d Bukti T-105)

- Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 1 Kampung Meyejga Distrik Merdey tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Distrik Merdey telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se- Distrik Merdey termasuk di TPS 1 Kampung Meyejga Distrik Merdey, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Merdey disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-106)

(6) DPT di TPS 1 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni terdapat 19 pemilih yang terkoreksi/dicoret namanya dalam DPT karena ganda;

- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena setelah Termohon melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kab. Teluk Bintuni sebagaimana dalam Berita Acara Nomor : 252/HK.03.1-BA/9206/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 6 Desember 2020, tidak terdapat pemilih ganda pada saat pemungutan suara, dan faktanya pada tahap pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS 1 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan atau laporan/pengaduan secara berjenjang, hal ini dibuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama Echy E.Y. Awom, Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL), atau dengan kata lain, Saksi Pemohon dapat menerima dan menyetujui/menandatangani hasil

perolehan penghitungan suara pada TPS 1 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni. Bahwa adapun perolehan suara di DPT di TPS 1 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) suara dan No. Urut 02 sebanyak 215 (dua ratus lima belas) suara. (Vide: Bukti T-107 s/d Bukti T-109)

- Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 1 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Distrik Bintuni telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se-Distrik Bintuni termasuk di TPS 1 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Bintuni disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-106)

(7) DPT di TPS 1 Kampung Jahabra Distrik Biscoop terdapat 5 orang pemilih yang terkoreksi/dicoret namanya dalam DPT karena ganda;

- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena setelah Termohon melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kab. Teluk Bintuni sebagaimana dalam Berita Acara Nomor: 252/HK.03.1-BA/9206/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 6 Desember 2020, tidak terdapat pemilih ganda pada saat pemungutan suara, dan faktanya pada tahap pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS 1 Kampung Jahabra Distrik Biscoop, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan atau laporan/pengaduan secara berjenjang, hal ini dibuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama Mores Asmorom, Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-

KWK (NIHIL), atau dengan kata lain, Saksi Pemohon dapat menerima dan menyetujui/menandatangani hasil perolehan penghitungan suara pada TPS 1 Kampung Jahabra Distrik Biscoop. Bahwa adapun perolehan suara di DPT di TPS 1 Kampung Jahabra Distrik Biscoop adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara dan No. Urut 02 sebanyak 62 (enam puluh dua) suara. (Vide: Bukti T-111 s/d Bukti T-113)

- Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 1 Kampung Jahabra Distrik Biscoop tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Distrik Biscoop telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se-Distrik Biscoop termasuk di TPS 1 Kampung Jahabra Distrik Biscoop, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Biscoop disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-114)

(8) DPT di TPS 08 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni yang terdapat 7 orang pemilih yang terkoreksi/dicoret namanya dalam DPT karena ganda;

- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena setelah Termohon melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kab. Teluk Bintuni sebagaimana dalam Berita Acara Nomor: 252/HK.03.1-BA/9206/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 6 Desember 2020, tidak terdapat pemilih ganda pada saat pemungutan suara, dan faktanya pada tahap pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di *TPS 08 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni*, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan atau laporan/pengaduan secara berjenjang, hal ini dibuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama Emi Vincentia Manubuy, Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir

Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL), atau dengan kata lain, Saksi Pemohon dapat menerima dan menyetujui/menandatangani hasil perolehan penghitungan suara pada TPS 08 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni. Bahwa adapun perolehan suara di DPT di TPS 08 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) suara dan No. Urut 02 sebanyak 271 (dua ratus tujuh puluh satu) suara. (Vide: Bukti T-115 s/d Bukti T-117)

- Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 08 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Distrik Bintuni telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se- Distrik Bintuni termasuk di TPS 08 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Bintuni disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-118)

(9) DPT di TPS 01 Kampung Merdey Distrik Merdey yang terdapat 2 orang pemilih yang terkoreksi/dicoret namanya dalam DPT karena ganda;

- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena setelah Termohon melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kab. Teluk Bintuni sebagaimana dalam Berita Acara Nomor: 252/HK.03.1-BA/9206/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 6 Desember 2020, tidak terdapat pemilih ganda pada saat pemungutan suara, dan faktanya pada tahap pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS 01 Kampung Merdey Distrik Merdey, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan atau laporan/pengaduan secara berjenjang, hal ini dibuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama Ogoney, Tidak

Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL), atau dengan kata lain, Saksi Pemohon dapat menerima dan menyetujui/menandatangani hasil perolehan penghitungan suara pada TPS 01 Kampung Merdey Distrik Merdey. Bahwa adapun perolehan suara di DPT di TPS 01 Kampung Merdey Distrik Merdey adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 50 (lima puluh) suara dan No. Urut 02 sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) suara. (Vide: Bukti T-119 s/d Bukti T-121)

- Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 01 Kampung Merdey Distrik Merdey tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Distrik Merdey telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se- Distrik Merdey termasuk di TPS 01 Kampung Merdey Distrik Merdey, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Merdey disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-122)

(10)DPT di TPS 01 Kampung Weriagar Distrik Weriagar yang terdapat 6 orang pemilih yang terkoreksi/dicoret namanya dalam DPT karena ganda;

- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena setelah Termohon melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kab. Teluk Bintuni sebagaimana dalam Berita Acara Nomor : 252/HK.03.1-BA/9206/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 6 Desember 2020, tidak terdapat pemilih ganda pada saat pemungutan suara, dan faktanya pada tahap pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS 01 Kampung Weriagar Distrik Weriagar, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan atau laporan/pengaduan secara berjenjang, hal ini dibuktikan

bahwa saksi Pemohon atas nama Ayuba Frabun, Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL), atau dengan kata lain, Saksi Pemohon dapat menerima dan menyetujui/menandatangani hasil perolehan penghitungan suara pada TPS 01 Kampung Weriagar Distrik Weriagar. Bahwa adapun perolehan suara di DPT di TPS 01 Kampung Weriagar Distrik Weriagar adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 56 (lima puluh enam) suara dan No. Urut 02 sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) suara. (Vide: Bukti T-123 dan Bukti T-124)

- Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 01 Kampung Weriagar Distrik Weriagar tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Distrik Weriagar telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se- Distrik Weriagar termasuk di TPS 01 Kampung Weriagar Distrik Weriagar, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Weriagar disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-125)

(11)DPT di TPS 01 Kampung Anajero Distrik Merdey yang terdapat 1 orang pemilih yang terkoreksi/dicoret namanya dalam DPT karena ganda;

- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena setelah Termohon melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kab. Teluk Bintuni sebagaimana dalam Berita Acara Nomor : 252/HK.03.1-BA/9206/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 6 Desember 2020, tidak terdapat pemilih ganda pada saat pemungutan suara, dan faktanya pada tahap pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS 01 Kampung Anajero Distrik Merdey, saksi Pemohon atas nama Miriam Yerkohok tidak mengajukan

keberatan dan atau laporan/pengaduan secara berjenjang, hal ini dibuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama Miriam Yerkohok, Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL), atau dengan kata lain, Saksi Pemohon dapat menerima dan menyetujui/menandatangani hasil perolehan penghitungan suara pada TPS 01 Kampung Anajero Distrik Merdey. Bahwa adapun perolehan suara di DPT di TPS 01 Kampung Anajero Distrik Merdey adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 1 (satu) suara dan No. Urut 02 sebanyak 114 (seratus empat belas) suara. (Vide: Bukti T-126 s/d Bukti T-128)

- Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 01 Kampung Anajero Distrik Merdey tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Distrik Merdey telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se- Distrik Merdey termasuk di TPS 01 Kampung Anajero Distrik Merdey, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Merdey disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-129)

(12) DPT di TPS 15 Kampung Bintuni Timur Distrik Bintuni terdapat surat suara cadangan terpakai padahal tidak ada surat suara yang dikembalikan karena rusak dan keliru coblos dan KPPS tidak mendistribusikan semua form C.Pemberitahuan-KWK serta pemilih DPTb sebanyak 71 orang juga terdaftar pada DPT di TPS lain;

- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena proses pemungutan suara pada TPS 15 Kampung Bintuni Timur Distrik Bintuni berjalan dengan baik dan aman serta tidak ada protes, dan untuk saksi pasangan calon dari Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) atas

nama Rahman Lessy dapat menerima dan menyetujui/menandatangani hasil perolehan penghitungan suara di TPS 15 Kampung Bintuni Timur Distrik Bintuni dan juga Tidak Mengajukan/Mengisi Keberatan Dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (NIHIL). Bahwa adapun perolehan suara di DPT di TPS 15 Kampung Bintuni Timur Distrik Bintuni adalah No. Urut 01/Pemohon sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) suara dan No. Urut 02 sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) suara. (Vide: Bukti T-130 dan Bukti T-132)

- Bahwa dalil keberatan Pemohon di TPS 15 Kampung Bintuni Timur Distrik Bintuni tidak relevan untuk dipersoalkan kembali karena pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik/Kecamatan Distrik Bintuni telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS se- Distrik Bintuni termasuk di TPS 15 Kampung Bintuni Timur Distrik Bintuni, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Bintuni disaksikan Saksi Pasangan Calon dan Panwas. (Vide: Bukti T-133)

- 5) Bahwa seandainya dalil Pemohon adalah benar, *Quod Non*, maka pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sama sekali tidak mempengaruhi jumlah suara secara signifikan yang dapat menjadikan Pemohon sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak, terlebih dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat 1.658 pemilih yang namanya ganda, tidak terbukti kebenarannya karena setelah Termohon melakukan penghitungan jumlah nama ganda yang didalilkan Pemohon, ternyata Pemohon hanya mampu menyajikan data 155 (seratus lima puluh lima) nama ganda, hal mana juga telah dibantah oleh Termohon, sehingga dalil Permohonan Pemohon Angka 3 huruf c halaman 24 s/d halaman 33 dimaksud patut untuk dikesampingkan atau ditolak.

- 6) Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang mempermasalahkan adanya pelanggaran tentang 1.658 pemilih yang namanya ganda, yang di klaim Pemohon terjadi di 12 (delapan belas) TPS tersebut di atas dibangun dan didasarkan pada asumsi-asumsi belaka, karena pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2020, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)/Pemohon atas nama Alif Permana hanya mengajukan keberatan/catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Tahun 2020 (Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.) tentang: (Vide: Bukti T-005)
- DI TPS 01 Kel. Bintuni suara sah lebih banyak;
 - Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik Moskona Utara tidak dilakukan di ibukota distrik;
 - Formulir D Kecamatan Distrik Moskona Utara tidak diberikan kepada Saksi Paslon 01;
 - Formulir D Kecamatan distrik Kuri tidak diberikan kepada Saksi Paslon 01;
 - KPU Kab. Teluk Bintuni tidak dapat menjelaskan alasan yuridis tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kab. Teluk Bintuni untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung SIR dan TPS 01 Kampung Huss Distrik Distrik Dataran Beimes;
- Berdasarkan keberatan dan keterangan Pemohon dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK dimaksud, terbukti bahwa Pemohon telah menerima dan menyetujui serta tidak mempermasalahkan perolehan suara yang telah ditetapkan termohon secara berjenjang kecuali TPS 01 Kel. Teluk Bintuni, TPS 01 Kampung SIR dan TPS 01 Kampung Huss Distrik Distrik Dataran Beimes. Oleh karenanya, dalil-dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan terdapat 1.658

pemilih yang namanya ganda di 12 TPS tersebut di atas adalah tidak sinkron dengan Keberatan dan Keterangan Pemohon dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK;

- 7) Bahwa sesuai Pasal 1 butir ke 11 PMK 6/2020 yang mengatur bahwa *“Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”*

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) PMK 6/2020 yang mengatur bahwa *“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*;

Maka berdasarkan ketentuan PMK 6/2020 dimaksud, dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa *“Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 215/PB-11/PM.05.02/XI/20 tentang Rekomendasi Dugaan Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 16 November 2020 tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Termohon terhadap 1.658 pemilih yang namanya ganda”* namun tidak disertai penjelasan mengenai seberapa signifikan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sehingga menyebabkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, terlebih dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 1.658 pemilih yang namanya ganda, namun setelah Termohon melakukan penghitungan atas DPT di TPS-TPS tersebut di atas, ternyata Pemohon hanya mampu menyajikan data 155 (seratus lima puluh lima) nama ganda (dalil mana ditolak secara tegas oleh Termohon), dan Pemohon juga tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut

Pemohon, maka dalil Pemohon yang demikian, haruslah dikesampingkan dan ditolak;

- 8) Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang diuraikan Termohon tersebut di atas, maka adalah beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa oleh karena Termohon telah membantah seluruh dalil Pemohon dan juga karena seluruh dalil Pemohon bukanlah merupakan PERSELISIHAN HASIL yang menjadi OBJEK PERKARA yang dapat diajukan untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, maka Termohon tetap pada keputusannya sebagaimana dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-KPT/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 adalah sebagai berikut
(Vide: Bukti T-01)

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ALI IBRAHIM BAUW, S.E., M.T. dan YOHANIS MANIBUY	20.117
2	Ir. PETRUS KASIHAW, M.T. dan MATRET KOKOP, S.H.	21.153
TOTAL SUARA SAH		41.270

7. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Yang Benar Versi Pemohon dan Pemohon juga tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci mengenai jumlah perselisihan suara atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan

mengadili Perkara No.: 95/PHP.BUP-XIX/2021 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERMOHON.
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
- Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-KPT/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 adalah SAH dan BENAR.

Atau

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T-136, sebagai berikut:

1. Bukti T – 01 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-KPT/9206/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020, Tertanggal 17 Desember 2020;
2. Bukti T – 02 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 295/HK.03.1-BA/9206/KPU/XII/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tertanggal 17 Desember 2020;
3. Bukti T – 03 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.);
4. Bukti T – 04 : Video pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020;
5. Bukti T – 05 : Fotokopi Kumpulan catatan kejadian khusus dan/atau

keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 (Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan kabupaten/kota-kwk);

6. Bukti T – 06 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 115/HK.03.L-KPT/9206/KPU-KAB/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020;
7. Bukti T – 07 : Fotokopi Keputusan Kpu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 117/HK.03.1-KPT/9206/KPU-KAB/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, Tertanggal 24 September 2020, Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020;
8. Bukti T – 08 : Fotokopi Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I 2020, Nomor: 470/15146/DUKCAPIL tanggal: 23 Desember 2020;
9. Bukti T – 09 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 01 Kampung Refideso Distrik Kuri;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi Model C.Kejadian khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 01 Kampung Refideso Distrik Kuri;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua Kpps Kampung Refideso, Atas Nama Jefri Refideso, Tertanggal 09 Januari 2021;
12. Bukti T – 12 : Foto Proses Pemilihan Di TPS 01 Kampung Refideso Distrik Kuri;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020-Distrik Kuri (Model D.Hasil Kecamatan. KWK);
14. Bukti T – 14 : Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Teluk Bintuni No. 278/PB-11/PP.00.02/XII/2020, Tanggal 12 Desember 2020, Perihal: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Teluk Bintuni No. 278/PB-11/PP.00.02/XII/2020, Tanggal 12 Desember 2020, Perihal: Rekomendasi;
16. Bukti T – 16 : Fotokopi Surat KPU Kab. Teluk Bintuni No.

- 358/PL.02.6-SD/9206/KPU-Kab/XII/2020, Tanggal 13 Desember 2020, Perihal: Jawaban Rekomendasi Kepada Bawaslu Kab. Teluk Bintuni;
17. Bukti T – 17 : Fotokopi Risalah Rapat Tentang Pembahasan Bersama Terkait Dugaan Pelanggaran Saat Proses Pemungutan Suara Di Kampung Huus Dan Siir Distrik Dataran Beimes Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Teluk Bintuni Tahun 2020;
18. Bukti T – 18 : Video Rapat Tentang Pembahasan Bersama Terkait Dugaan Pelanggaran Saat Proses Pemungutan Suara Di Kampung Huss Dan Siir Distrik Dataran Beimes Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Teluk Bintuni Tahun 2020;
19. Bukti T – 19 : Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Teluk Bintuni No. 296/PB-11/PM.00.02/XII/2020, Tanggal 14 Desember 2020, Perihal: Menyikapi Surat Kpu Kab. Teluk Bintuni Nomor 358/PL.02.6-SD/9206/KPU-Kab/XII/2020, Perihal: Jawaban Rekomendasi;
20. Bukti T – 20 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 001 Kampung Sir Distrik Dataran Beimes;
21. Bukti T – 21 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau KeberataN-KWK 001 Kampung Sir Distrik Dataran Beimes;
22. Bukti T – 22 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS Kampung Sir TPS 001, Atas Nama Santina Dowansiba, Tertanggal 22 Januari 2021;
23. Bukti T – 23 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan.KWK Distrik Dataran Beimes;
24. Bukti T – 24 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 01 Kampung Huss Distrik Dataran Beimes;
25. Bukti T – 25 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 01 Kampung Huss Distrik Dataran Beimes;
26. Bukti T – 26 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS Kampung Huss TPS 001, Atas Nama Andrianus Bomo, Tertanggal 11 Januari 2021;
27. Bukti T – 27 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK Distrik Dataran Beimes;
28. Bukti T – 28 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 01 Kampung Menci Distrik Dataran Beimes;
29. Bukti T – 29 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 01 Kampung Menci Distrik Dataran Beimes;

30. Bukti T – 30 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS TPS 01 Kampung Menci Distrik Dataran Beimes, Atas Nama Erens Dowansiba, Tertanggal 11 Januari 2021;
31. Bukti T – 31 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-Kwk Distrik Dataran Beimes;
32. Bukti T – 32 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 002 Kampung Menci Distrik Dataran Beimes;
33. Bukti T – 33 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 002 Kampung Menci Distrik Dataran Beimes;
34. Bukti T – 34 : Fotokopi Surat Keterangan Anggota PPD Distrik Dataran Beimes Atas Nama Benny Dowansiba, Tertanggal 11 Januari 2021;
35. Bukti T – 35 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK Distrik Dataran Beimes;
36. Bukti T – 36 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 001 Kampung Inofina Distrik Moskona Utara;
37. Bukti T – 37 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 001 Kampung Inofina Distrik Moskona Utara;
38. Bukti T – 38 : Foto Proses Pemilihan Di TPS 001 Kampung Inofina, Distrik Moskona Utara;
39. Bukti T – 39 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 - Distrik Moskona Utara (Model D.Hasil Kecamatan-KWK);
40. Bukti T – 40 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK TPS 002 Kampung Taroy, Distrik Tomu;
41. Bukti T – 41 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 02 Kampung Taroy, Distrik Tomu;
42. Bukti T – 42 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua Kpps Atas Nama Muhamad Bauw TPS 002 Kampung Taroy, Distrik Tomu, Tertanggal 12 Januari 2021;
43. Bukti T – 43 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan.KWK);
44. Bukti T – 44 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 03 Kelurahan

- Bintuni Timur Distrik Bintuni;
45. Bukti T – 45 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni;
 46. Bukti T – 46 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni, Atas Nama Purama Manibuy, Tertanggal 13 Januari 2021;
 47. Bukti T – 47 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan.KWK);
 48. Bukti T – 48 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni;
 49. Bukti T – 49 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni;
 50. Bukti T – 50 : Fotokopi Surat Keterangan Anggota KPPS TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni, Atas Nama Abdul Sukri Dan Tri Sutrisno, Tertanggal 13 Januari 2021;
 51. Bukti T – 51 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan.KWK);
 52. Bukti T – 52 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 04 Kampung Argosigemeray Distrik Bintuni;
 53. Bukti T – 53 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 04 Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni;
 54. Bukti T – 54 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS TPS 04 Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni, Atas Nama Hapsa Manilet, Tertanggal 12 Januari 2021;
 55. Bukti T – 55 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan.KWK);
 56. Bukti T – 56 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 05 Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni;
 57. Bukti T – 57 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 05 Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni;
 58. Bukti T - 58 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS TPS 05 Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni, Atas Nama

Suparman, Tertanggal 12 Januari 2021;

59. Bukti T – 59 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan.KWK);
60. Bukti T – 60 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 16 Bintuni Timur Distrik Bintuni;
61. Bukti T – 61 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 16 Bintuni Timur Distrik Bintuni;
62. Bukti T – 62 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua Kpps Atas Nama Nur Sambang Dan Kasmiati TPS 16 Bintuni Timur Distrik Bintuni, Tertanggal 12 Januari 2021;
63. Bukti T – 63 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan.KWK);
64. Bukti T – 64 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 07 Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni;
65. Bukti T – 65 : Fotokopi MODEL C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 07 Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni;
66. Bukti T – 66 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan.KWK);
67. Bukti T – 67 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 01 Kampung Merestim Distrik Moskona Utara;
68. Bukti T – 68 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 01 Kampung Merestim Distrik Moskona Utara;
69. Bukti T – 69 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan.KWK);
70. Bukti T – 70 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 05 Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni;
71. Bukti T – 71 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 05 Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni;
72. Bukti T – 72 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS TPS 05 Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni, Atas Nama Jonnes Yohanes Budi, Tertanggal 12 Januari 2021;

73. Bukti T – 73 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan.KWK);
74. Bukti T – 74 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 03 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara;
75. Bukti T – 75 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 03 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara;
76. Bukti T- 76 : Fotokopi Surat Keterangan Ppd Moskona Utara (TPS 03 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara) Atas Nama Jhoni Orocomna, Tanggal 8 Januari 2021;
77. Bukti T – 77 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan.KWK);
78. Bukti T – 78 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 09 Bintuni Timur, Distrik Bintuni;
79. Bukti T – 79 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 09 Bintuni Timur, Distrik Bintuni;
80. Bukti T – 80 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan.KWK);
81. Bukti T – 81 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 10 Bintuni Timur Distrik Bintuni;
82. Bukti T – 82 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 10 Bintuni Timur Distrik Bintuni;
83. Bukti T – 83 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua Kpps Atas Nama Syahria TPS 10 Bintuni Timur Distrik Bintuni, Tertanggal 12 Januari 2021;
84. Bukti T – 84 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan.KWK);
85. Bukti T – 85 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 215/PB-II/PM.05.02/XI/20, TENTANG Rekomendasi Dugaan Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tertanggal 16 November 2020;
86. Bukti T – 86 : Fotokopi Surat KPU Kab. Teluk Bintuni No. 312/PL.02.1-SD/9206/KPU-Kab/XI/2020, Tertanggal 17 November 2020 Tentang Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Dugaan Penerusan Pelanggaran

Adminstrasi Pemilihan;

87. Bukti T – 87 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 252/HK.03.1-BA/9206/KPU-Kab/XII/2020, Tanggal 6 Desember 2020;
88. Bukti T – 88 : Fotokopi Tanda Terima Hasil Verifikasi Temuan Data Ganda & Pemilih Yang Dipindahkan Sepihak, Data Pemilih Tambahan Dari Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Tanggal 8 Desember 2020;
89. Bukti T – 89 : Fotokopi Tanda Terima Hasil Verifikasi Temuan Data Ganda & Pemilih Yang Dipindahkan Sepihak, Data Pemilih Tambahan Dari Ketua Tim Pemenangan No. Urut 1 (Ayo), Tanggal 8 Desember 2020;
90. Bukti T – 90 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 1 Fruata, Distrik Fafurwar;
91. Bukti T – 91 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 1 Fruata, Distrik Fafurwar;
92. Bukti T – 92 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan.KWK);
93. Bukti T – 93 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 02 Kampung Meryedi (Moniara) Distrik Fafurwar;
94. Bukti T – 94 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 02 Kampung Meryedi (Moniara) Distrik Fafurwar;
95. Bukti T – 95 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan.KWK);
96. Bukti T – 96 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK TPS 1 Kampung Jagiro Distrik Moskona Selatan;
97. Bukti T – 97 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 1 Kampung Jagiro Distrik Moskona Selatan;
98. Bukti T - 98 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua Kpps Ampur Di TPS 1 Kampung Jagiro Distrik Moskona Selatan, Atas Nama Fransiskus Ampur, Tertanggal 11 Januari 2021;
99. Bukti T - 99 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati DAN Wakil Bupati Tahun 2020 Selatan (Model D.Hasil Kecamatan.KWK);
100. Bukti T – 100 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Tps 1 Kampung Riendo

- Distrik Fafurwar;
101. Bukti T – 101 : Fotokopi Model C.KEJadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 1 Kampung Riendo Distrik Fafurwar;
 102. Bukti T – 102 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan.KWK);
 103. Bukti T – 103 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 1 Kampung Meyejga Distrik Merdey;
 104. Bukti T – 104 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau KeberataN-KWK TPS 1 Kampung Meyejga Distrik Merdey;
 105. Bukti T - 105 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS TPS 1 Kampung Meyejga Distrik Merdey, Atas Nama Donatus Ogoney, Tertanggal 12 Januari 2021;
 106. Bukti T – 106 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan.KWK);
 107. Bukti T – 107 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 1 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni;
 108. Bukti T – 108 : Fotokopi Model C.kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK TPS 1 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni;
 109. Bukti T – 109 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon No. Urut 1 No. 030/SM/KP-PMK2-TB/XII/2020, Tanggal 06 Desember 2020;
 110. Bukti T - 110 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan.KWK);
 111. Bukti T – 111 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK TPS 001 Kampung Jahabra Distrik Biscoop;
 112. Bukti T – 112 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 001 Kampung Jahabra Distrik Biscoop;
 113. Bukti T – 113 : Fotokopi Surat Keterangan Anggota Kpps Di Tps 001 Kampung Jahabra Distrik Biscoop, Atas Nama Welmina Ferdinandus, Tertanggal 11 Januario 2021;
 114. Bukti T – 114 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan.KWK);

115. Bukti T – 115 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 08 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni;
116. Bukti T – 116 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 08 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni;
117. Bukti T – 117 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua Kpps Atas Nama Alex Wersin Dan Anggota KPPS Jhoni Baba TPS 08 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni, Tertanggal 12 Januari 2021;
118. Bukti T – 118 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan.KWK);
119. Bukti T – 119 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 01 Kampung Merdey Distrik Merdey ;
120. Bukti T – 120 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 01 Kampung Merdey Distrik Merdey;
121. Bukti T – 121 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua Kpps TPS 01 Kampung Merdey Distrik Merdey, Atas Nama Matias Ogoney, Tertanggal 10 Januari 2021;
122. Bukti T – 122 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan.KWK);
123. Bukti T – 123 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 01 Kampung Weriagar Distrik Weriagar;
124. Bukti T – 124 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 01 Kampung Weriagar Distrik Weriagar;
125. Bukti T – 125 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan.KWK);
126. Bukti T – 126 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 01 Kampung Anajero Distrik Merdey;
127. Bukti T – 127 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 01 Kampung Anajero Distrik Merdey;
128. Bukti T – 128 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS TPS 01 Kampung Anajero Distrik Merdey, Atas Nama Florentinus Yerkohok, Tertanggal 12 Januari 2021;

129. Bukti T – 129 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan.KWK);
130. Bukti T – 130 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK TPS 15 Kampung Bintuni Timur Distrik Bintuni;
131. Bukti T – 131 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-Kwk TPS 15 Kampung Bintuni Timur Distrik Bintuni;
132. Bukti T – 132 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua Kpps Tps 15 Kampung Bintuni Timur Distrik Bintuni, Atas Nama Baginda Syukur, Tertanggal 13 Januari 2021;
133. Bukti T – 133 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan.KWK);
134. Bukti T – 134 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 210/HK.03.1-Kpt/9206/KPU/X/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Teluk Bintuni;
135. Bukti T – 135 : Berita Acara Nomor 174/HK.03.1-BA/9206/KPU/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Teluk Bintuni;
136. Bukti T – 136 : Daftar Hadir Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

A. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, berbunyi sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:”

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
 - b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
 - c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
 - d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 tahun 2016, maka Kabupaten Teluk Bintuni termasuk ke dalam kategori Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, sehingga terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 3. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Teluk Bintuni pada Tahun 2020 berdasarkan Data Kependudukan Dirjen Dukcapil yang tertera pada

Laman Website adalah sebanyak 80.278 (delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan) jiwa **maka untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi didasarkan pada syarat selisih yang berlaku adalah sebesar 2 %;**

4. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon Surat Keputusan Nomor: **300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020 [Vide Bukti Teluk Bintuni PT-03]** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 pukul 16:45 WIT Perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ali Ibrahim Bauw, Se, MT – Yohanis Manibuy (Pemohon)	20.117 Suara
2	Ir. Petrus Kasihw, MT – Matret Kokop, S.H (Pihak Terkait)	21.153 Suara
Total Suara Sah		41.270 Suara

Dengan demikian $2\% \times 41.270$ Suara sah = **825 suara**

- Selisih suara Pihak Terkait dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1(Pemohon):

$$21.153 \text{ suara} - 20.117 \text{ suara} = 1.036 \text{ suara}$$

Maka Selisih suara dan persentasi selisih antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PEMOHON) dengan PIHAK TERKAIT adalah **1.036 suara** atau **2,5%**.

5. Bahwa Berdasarkan perhitungan di atas, maka **selisih perolehan suara antara Pemohon dengan PIHAK TERKAIT yakni 1.036 atau 2,5% melebihi ambang batas maksimal yang ditentukan peraturan perundang-undangan.**
6. Bahwa oleh karena permohonan PEMOHON Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah yang mengakibatkan PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka beralasan hukum

apabila Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Perubahan Permohonan Pemohon Pada Sidang Pendahuluan tanggal 27 Januari 2021;

7. Bahwa Kami PIHAK TERKAIT Keberatan atas Perbaikan Permohonan yang dibacakan oleh Kuasa Hukum PEMOHON pada saat sidang Pendahuluan pada tanggal 27 Januari 2021 yang lalu.
8. Bahwa **PMK No 6 Tahun 2020 Pasal 14**, *“Perbaikan dan kelengkapan Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan”*. **Jo Pasal 13 ayat (1)** *“Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum”*.

Bahwa Perbaikan Permohonan yang dilakukan oleh pemohon telah merubah substansi dari Permohonan Pemohon tersebut antara lain:

8.1 Perbaikan dalil Pemohon pada halaman 11 mengenai tabel.

Yang di perbaiki oleh pemohon adalah:

nama kampung Sir Distrik Dataran Beimes

diperbaiki menjadi :

“Kampung Huss Distrik Daran Beimes”

Perbaikan sedemikian menurut Pihak Terkait telah merubah substansi Permohonan.

8.2 Perbaikan dalil Pemohon pada halaman 33 angka 12 :

“DPT di TPS 15 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni sebanyak 337 pemilih,

Diperbaiki menjadi :

“DPT di TPS 15 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni sebanyak 337 pemilih.

Perbaikan yang dilakukan pemohon ini telah merubah substansi dari permohonan pemohon.

8.3 Perbaikan dalil pemohon pada halaman 18 angka 13 :

“Bahwa di TPS 01 Kampung Merestim Distrik Moskona Utara Anggota PPS Kampung Merestim, bernama Junina Maseva,

memberikan surat suara kepada kepala kampung meven, bernama Saul Meven, sekitar 20 lembar surat suara untuk dicoblos”.

Diperbaiki menjadi :

“Bahwa di TPS 01 Kampung Merestim Distrik Moskona Utara Anggota KPPS Kampung Merestim, bernama Junina Maseva, memberikan surat suara kepada kepala kampung meven, bernama Saul Meven, sekitar 50 lembar surat suara untuk dicoblos.”

Perbaikan yang dilakukan permohon ini telah merubah subtansi dari permohonan pemohon.

8.4 Perbaikan Petitum pada halaman 35 angka 9 :

“Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Teluk Bintuni di 18 TPS sebagai berikut”.

Diperbaiki menjadi :

“memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Teluk Bintuni di 30 TPS sebagai berikut.”

Perbaikan yang dilakukan PEMOHON ini telah merubah subtansi dari Permohonan Pemohon. Dengan demikian, Perbaikan Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak sah menurut hukum.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga layak untuk dinyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dengan alasan sebagai berikut ;
2. Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon Angka 2 (dua) dan angka 5 (lima), PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Surat Keputusan KPUD Kabupaten Teluk Bintuni **Nomor : 115/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, sepanjang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Petrus Kasihiw, MT dan Matret Kokop, padahal dalam dalil positifnya PEMOHON tidak ada menguraikan adanya Putusan Penyelenggara Pemilu atau Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas pelanggaran

administrasi pemilu yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT yang mendiskualifikasi kepesertaan PIHAK TERKAIT sebagai pasangan calon Bupati dan wakil bupati Teluk Bintuni. Posita demikian harus dikatakan adalah tidak Jelas/Kabur.

3. Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon Angka 6 (enam), PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Surat Keputusan KPUD Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : **300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020** akan tetapi PEMOHON tidak ada memohonkan agar Mahkamah Konstitusi menetapkan Perolehan suara, baik Perolehan suara PIHAK TERKAIT maupun Perolehan Suara PEMOHON yang sebenarnya menurut perhitungan PEMOHON. Dengan demikian Petitum dari Permohonan Pemohon adalah Tidak Jelas.
4. Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon angka 7 (tujuh), PEMOHON meminta untuk memerintahkan KPUD Kabupaten Teluk Bintuni menyelenggarakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS se-Kabupaten Teluk Bintuni dengan satu pasangan calon atas nama Ali ibram Bauw, SE MT – Yohanis Manibuy. **Sedangkan didalam Dalil-dalil Posita Permohonan tidak ada diuraikan kecurangan/pelanggaran yang terjadi diseluruh TPS se - Kabupaten Teluk Bintuni akan tetapi hanya di 30 TPS;**
5. Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon angka 8 (delapan), PEMOHON meminta membatalkan Surat Keputusan KPUD Kabupaten Teluk Bintuni Nomor :**300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020** sepanjang perolehan suara pasangan calon di TPS-TPS sebagai berikut ;
 - 1. TPS 1 Kampung Refideso
 - 2. TPS 1 Kampung Sir
 - 3. TPS 1 Kampung Huss
 - 4. TPS 1 Kampung Menci
 - 5. TPS 2 Kampung Menci
 - 6. TPS 01 Inofina
 - 7. TPS 02 Kampung Taroy
 - 8. TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur

Akan tetapi PEMOHON tidak menguraikan dengan jelas nama distrik dari TPS yang dimohonkan untuk dibatalkan. Dengan demikian Petition yang sedemikian harus dinyatakan Tidak Jelas/Kabur.

6. Bahwa dalam Petition angka 9 (sembilan), PEMOHON memohonkan "*Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS se-Kabupaten Teluk Bintuni di 18 TPS*", akan tetapi jumlah TPS yang dimohonkan untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang sebanyak 30 TPS. Dan PEMOHON juga tidak menguraikan dengan jelas nama Distrik dan Kelurahan serta Kampung dari TPS yang dimohonkan untuk pemungutan suara ulang. Dengan demikian Petition yang sedemikian harus dinyatakan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

6. Bahwa PIHAK TERKAIT secara tegas menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
7. Bahwa PIHAK TERKAIT memohon agar uraian dan alasan-alasan hukum PIHAK TERKAIT Dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dan alasan-alasan hukum DALAM POKOK PERKARA *a quo*;
8. Bahwa telah benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon Nomor **300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020.

Bahwa dalam Permohonan Pemohon, yang diklaim oleh PEMOHON sebagai pelanggaran-pelanggaran yang proses hukumnya belum selesai yang dijadikan dasar pembatalan Objek Sengketa adalah:

Mengenai dalil PEMOHON bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon, tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri RI. (Vide: Permohonan Pemohon huruf a halaman 5 s/d halaman 6)

9. Bahwa terkait dengan Laporan yang disampaikan PEMOHON sebagaimana laporan dengan register Nomor: 017/REG/LP/PB/Kab/34.07/XI/2020 tersebut, telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, dari hasil pemeriksaan dan kajian Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni berkesimpulan bahwa laporan PEMOHON tersebut bukan pelanggaran dan tidak memenuhi unsur pidana sehingga Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni tidak menindaklanjuti laporan PEMOHON ke tahap penyidikan;
10. Bahwa oleh karena laporan PEMOHON sebagaimana tersebut di atas telah dikaji oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang intinya menyatakan bahwa Laporan PEMOHON tidak memenuhi unsur pidana, maka beralasan hukum bagi PIHAK TERKAIT menyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut telah selesai pada tingkat Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni sehingga tidak tepat apabila dalil PEMOHON ini dialamatkan kepada Mahkamah, oleh karena itu dalil PEMOHON yang demikian beralasan hukum untuk kesampingkan Mahkamah;
11. Bahwa apabila PEMOHON tidak puas dengan putusan Bawaslu, maka seharusnya PEMOHON mengajukan Banding terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni ke PTUN. sebagaimana dimaksud pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 154. Ayat (2) *“Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”*.
12. Bahwa atas Keputusan Bawaslu tersebut, PEMOHON tidak keberatan, hal ini dapat diketahui bahwa sampai saat ini yaitu sampai Permohonan PEMOHON ini didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, PEMOHON tidak melakukan upaya hukum atas keputusan Termohon tersebut, dengan demikian proses penyelesaian atas tuduhan dugaan Pelanggaran Administrasi tersebut telah terselesaikan sesuai dengan tahapan dan jenjang yang diatur oleh perundang-undangan.

13. Bahwa dengan demikian terhadap Putusan Bawaslu tersebut Sudah berkekuatan hukum tetap dan bersifat final dan mengikat, sehingga sepatutnya dalil tersebut harus dikesampingkan oleh Mahkamah;
14. Bahwa Pihak Terkait juga akan menanggapi dalil Permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota mengatur bahwa *“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”*.
 - b. Bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) sebagaimana dimaksud, tidak menjelaskan secara spesifik definisi “pejabat”. Namun demikian, merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengaturan terkait pejabat di lingkungan pemerintahan daerah secara spesifik mengatur terkait jabatan struktural (Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas).
 - c. Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 hal Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 pada Angka III terkait Penggantian Pejabat Oleh Kepala Daerah Yang Melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020 jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana dijelaskan di atas, mengatur bahwa:

“penggantian Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terdiri dari:

- a. *Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administratif dan Pejabat Pengawas.*
 - b. *Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja meliputi Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas.*
 - d. Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri di atas, ketentuan penggantian pejabat fungsional Bendahara di lingkungan pemerintahan daerah **tidak mencakup penggantian atas pejabat bendahara.**
15. Berdasarkan uraian dan penjelasan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan di atas, penggantian bendahara baik bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan/ atau bendahara pengeluaran pembantu yang dilakukan oleh Bupati/ Wali Kota baik pada masa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau dalam kondisi normal adalah merupakan kewenangan Bupati/Wali Kota dan **SAH** serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.
- Mengenai dalil PEMOHON bahwa Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran-pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan pada masa Tahapan. (Vide: Permohonan Pemohon halaman 8 s/d halaman 22).**
16. Bahwa dalil PEMOHON dalam Permohonannya yang menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran saat pemungutan suara di TPS adalah tidak benar dan tidak berdasar, yang benar adalah pemungutan suara di setiap TPS telah berjalan dan terlaksana dengan baik yang dilaksanakan oleh petugas KPPS dengan diawasi oleh Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dan dihadiri oleh Masyarakat yang mempunyai hak suara di TPS tersebut.
17. Bahwa Hal ini juga terlihat dengan jelas dari uraian Permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran saat pemungutan suara di 30 (tiga puluh) TPS, **akan tetapi tidak ada di satu TPS pun diuraikan oleh PEMOHON bahwa saksi mandat TPS dari PEMOHON**

yang membuat/mengisi Keberatan dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, disetiap TPS seperti yang didalilkan oleh PEMOHON.

18. Bahwa yang ada adalah Laporan Pengaduan dari PEMOHON kepada Bawaslu kabupaten tentang kejadian di TPS setelah Pleno perhitungan perolehan hasil suara di TPS dan di tingkat Distrik telah selesai , begitupun PEMOHON tidak mencantumkan kapan tanggal Laporan Pengaduannya disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bentuni sehingga kami PIHAK TERKAIT tidak dapat menanggapi masalah tenggang waktu Pengaduan yang telah ditentukan perundang-undangan.

Bahwa sesuai dalil permohonan PEMOHON, pelanggaran-pelanggaran pada saat pemungutan suara adalah tidak benar dengan penjelasan sebagai berikut:

(18) TPS 01 Kampung Refideso Distrik Kuri;

Bahwa PEMOHON mendalilkan sebanyak 115 suara dicoblos untuk pasangan calon Nomor urut 2 oleh Romilus Tatuta (anggota DPRD) dan baru pada pagi harinya, tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIT, kotak suara diantar ke TPS 01 Kampung Refideso Tanar, kemudian KPPS TPS 01 Kampung Refideso Taner, merekayasa proses pemilihan di TPS 01 Kampung Refideso Taner untuk dokumentasi bahwa proses pemilihan dilakukan.

- e. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON tidak benar karena keberatan dari PEMOHON telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, dan Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan Saksi atas nama Natalia Sayori yang juga isteri dari pelapor, Dan berdasarkan kajian hasil penyelidikan telah ditetapkan Bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti ke Penyidikan;
- f. Bahwa adapun Anggota Kepolisian yang di tugaskan sebagai pengamanan di lokasi TPS 1 Refideso Distrik Kuri juga tidak benar ditahan oleh Propam Polda Papua Barat atas kejadian seperti yang diuraikan oleh PEMOHON.

- g. Bahwa dalil tersebut mengada-ada, karena pada saat pemungutan surat suara, pencoblosan dilakukan setiap warga yang berdomisili di TPS 1 Refideso Distrik Kuri yang terdaftar didalam DPT, yang disaksikan oleh warga masyarakat, PPL dan KPPS dan tidak terdapat keberatan dari saksi Mandat Pemohon sampai selesai penghitungan surat suara di TPS tersebut; **[Vide Bukti Teluk Bintuni PT-04]**

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

(19) TPS 01 Kampung SIR dan TPS 01 Kampung Huss Distrik Dataran Beimes;

Bahwa PEMOHON mendalilkan bahwa Saksi mandat PEMOHON untuk dihalang- halangi dengan ancaman kekerasan oleh Simon Dowansiba (Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02), sehingga Saksi yang sah dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Ali Ibrahim Bauw, SE, MT-Yohanis Manibuy) tidak dapat menyaksikan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Sir Distrik Dataran Beimes sehingga Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan salinannya ditandatangani oleh bukan saksi yang sah dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Ali Ibrahim Bauw, SE, MT-Yohanis Manibuy);

Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil PEMOHON tersebut dan yang benar adalah sebagai berikut :

- g. Bahwa pada tanggal 08 desember 2020 sekitar pukul 22.00 wit, warga masyarakat yang bernama Simon Dowansiba, yang tinggal di kampung Horna melihat sebuah mobil dengan penumpang sebanyak 5 orang yang lewat didepan rumahnya dan berhenti, kemudian Simon Dowansiba menjumpai dan menanyakan maksud kedatangan orang tersebut. Ternyata orang-orang tersebut bukan penduduk distrik Dataran Beimes. Kemudian Simon Dowansiba dan masyarakat setempat menyarankan kepada orang-orang tersebut agar kembali ke bintuni karena hukum adat setempat jika orang baru yang tidak dikenal masuk ke kampung tersebut dimalam hari maka diwajibkan untuk kembali ke daerah tempat tinggalnya, karena masyarakat setempat takut akan terjadi hal-hal yang buruk pada kampung mereka, dan juga

dikarenakan situasi masa pandemik COVID-19. Dan kemudian orang-orang tersebut meninggalkan kampung Horna pergi ke arah kampung Huss dan bermalam di salah satu rumah warga kampung Huss, **Maka dengan demikian tidak benar adanya pengusiran saksi mandat PEMOHON di TPS oleh Simon Dowansiba;**

- h. Bahwa kemudian pada tanggal 09 desember 2020 pukul 07.00 wit orang – orang tersebut mendatangi rumah kepala kampung Huss dan menjelaskan maksud kedatangan mereka untuk menjadi saksi mandat dari PEMOHON di TPS 01 Sir dan TPS 01 Huss. Kemudian kepala kampung dan beberapa warga kampung huss keberatan atas maksud dan tujuan mereka sebagai saksi TPS karena sebelumnya TIM Sukses PEMOHON telah merekrut masyarakat lokal sebagai saksi TPS di Dataran Beimes, termasuk Saksi TPS Kampung Huss dan saksi Kampung Sir. Sehingga Atas keberatan warga kampung, orang-orang yang mengaku sebagai saksi mandat PEMOHON tersebut akhirnya setuju dan menyerahkan saksi mandat kepada warga lokal yang telah direkrut sebelumnya untuk menjadi saksi mandat pasangan calon nomor urut 1 (satu) di TPS 01 Kampung Sir dan TPS 1 Kampung Huss. **[Vide Bukti Teluk Bintuni PT-05]**
- i. Bahwa Kemudian selama Proses Pemungutan Suara, saksi mandat PEMOHON yang telah direkrut sebelumnya dan ditunjuk untuk bertugas dimasing-masing TPS telah menjalankan tugasnya dengan baik, hal ini bisa dilihat dan dibuktikan adanya tanda tangan saksi Pangan calon nomor urut 1 (satu) di Model C. Hasil salinan-KWK. **[Vide Bukti Teluk Bintuni PT-06 dan Vide Bukti Teluk Bintuni PT-26]**

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

(20) TPS 01 Kampung Menci Distrik Dataran Beimes;

Pemohon mendalilkan bahwa Kepala Distrik atas nama Meliaki Dowansiba dan istrinya beserta anaknya tidak dapat menyalurkan hak pilih/suara, dan surat suara yang ada di TPS 01 Kampung Menci Distrik Dataran Beimes

habis terpakai sebelum pemungutan suara selesai dikarenakan 1 (satu) atau lebih orang yang mencoblos lebih dari 1 (satu) surat suara;

- a. Bahwa dalil PEMOHON tersebut tidak benar, karena pada saat proses pemungutan surat suara, pencoblosan dilakukan setiap warga yang berdomisili di TPS 01 Kampung Menci Distrik Dataran Beimes yang terdaftar didalam DPT, yang disaksikan oleh warga masyarakat, PPL dan KPPS dan tidak terdapat keberatan dari saksi mandat PEMOHON yang dibuat dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK. hingga penghitungan surat suara selesai, juga tidak ada Laporan dan Temuan Kejadian Khusus yang dibuat oleh Pengawas TPS 01 Kampung Menci Distrik Dataran Beimes, dan Saksi mandat Pemohon yang bernama **Esrone Dowansiba**. Dan saksi mandat PEMOHON juga menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK [**Vide Bukti Teluk Bintuni PT-07 dan Vide Bukti Teluk Bintuni PT-27**]

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

(21) TPS 02 Kampung Menci distrik Dataran Beimes;

Pemohon mendalilkan bahwa TPS dibuat di dalam rumah salah seorang warga, pemilih yang hadir tak sampai 20 orang namun surat suara habis terpakai sebanyak 52 surat suara serta anak-anak dibawah umur ikut mengantri untuk masuk TPS, waktu pemungutan suara berlangsung tidak sampai 1 jam;

- a. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena pada saat pemungutan surat suara, pencoblosan dilakukan setiap warga yang berdomisili di TPS 02 Kampung Menci Distrik Dataran Beimes yang terdaftar didalam DPT, yang disaksikan oleh warga masyarakat, PPL dan KPPS dan tidak terdapat keberatan dari saksi Mandat Pemohon sampai selesai penghitungan surat suara di TPS tersebut;
- b. Bahwa PEMOHON tidak ada membuat surat keberatan dalam form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK di TPS 02 Kampung Menci Distrik Dataran Beimes, bahkan saksi mandat PEMOHON untuk TPS tersebut juga tidak ada. Dan tidak ada Laporan

Temuan Pelanggaran Kejadian Khusus yang dibuat oleh Pengawas TPS 02 Kampung Menci Distrik Dataran Beimes; **[Vide Bukti Teluk Bintuni PT-08 dan Vide Bukti Teluk Bintuni PT-27]**

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

(22) TPS 01 Kampung Inofina Distrik Moskona Utara;

Pemohon mendalilkan bahwa terdapat Lebih dari 1 orang mencoblos lebih dari 1 surat suara, pelaku Hans Syama (Panwas TPS) dan Marius Orocomna (Kepala Distrik Moskona Utara) beserta 6 orang anggota KPPS. Bahwa Anggota KPPS TPS 01 Kampung Inofina Distrik Moskona Utaramembagi surat suara tidak terpakai berdasarkan marga (Syama, Aisasior, Sasyor, Frasa, Orocomna, Fateniyo) untuk dicoblos sampai habis.

- a. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena pada saat pemungutan surat suara, pencoblosan dilakukan setiap warga yang berdomisili di TPS 01 Kampung Inofina Distrik Moskona Utara yang terdaftar didalam DPT, yang disaksikan oleh warga masyarakat, PPL dan KPPS dan tidak terdapat keberatan dari saksi Mandat PEMOHON yang bertugas di TPS tersebut;
- b. Bahwa faktanya di TPS 01 Kampung Inofina Distrik Moskona Utara saksi Mandat PEMOHON tidak ada membuat keberatan yang dituangkan dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK mengenai kejadian yang menjadi keberatan PEMOHON di TPS tersebut. Begitu juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Temuan Pelanggaran di TPS tersebut. Yang ada adalah Laporan PEMOHON kepada Bawaslu kabupaten setelah selesai Pleno penghitungan perolehan hasil suara ditingkat TPS dan ditingkat Distrik mengenai dugaan Pelanggaran di TPS 01 Kampung Inofina Distrik Moskona Utara;

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

(23) TPS 02 Kampung Taroy Distrik Tomu;

Pemohon mendalilkan bahwa KPPS memberikan kesempatan memilih kepada 32 orang yang tidak terdaftar dalam DPT, tidak terdaftar sebagai pemilih pindahan, dan beralamat KTP di Manokwari (diluar domisili RT/RW TPS), untuk memilih di TPS 02 Kampung Taroy Distrik Tomu, menggunakan KTP-E;

- a. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena pada saat pemungutan surat suara, pencoblosan dilakukan setiap warga yang berdomisili di TPS 02 Kampung Taroy Distrik Tomu yang terdaftar didalam DPT, yang disaksikan oleh warga masyarakat, PPL dan KPPS dan tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi peserta pemilihan hingga penghitungan surat suara selesai;
- b. Bahwa faktanya di TPS 02 Kampung Taroy Distrik Tomu saksi Mandat PEMOHON tidak ada membuat keberatan yang dituangkan dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK mengenai kejadian yang menjadi keberatan Pemohon di TPS tersebut. Begitu juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Temuan Pelanggaran di TPS tersebut. Yang ada adalah Laporan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu kabupaten setelah selesai Pleno penghitungan perolehan hasil suara ditingkat TPS dan ditingkat Distrik mengenai dugaan Pelanggaran di TPS 02 Kampung Taroy Distrik Tomu [**Vide Bukti Teluk Bintuni PT-09 dan Vide Bukti Teluk Bintuni PT-28**]

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

(24) TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni;

Pemohon mendalilkan bahwa terdapat Pemilih yang menggunakan KTP-E sebanyak 70 orang, sebahagian diantaranya beralamat jauh dari TPS 03, bahkan ada yang dari luar kelurahan Bintuni Timur, dan diluar Distrik Bintuni, tidak terdaftar sebagai pemilih pindahan Pemilih yang menggunakan KTP-E sebanyak 70 orang, sebahagian diantaranya beralamat jauh dari TPS 03;

- a. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena pada saat pemungutan surat suara, pencoblosan dilakukan setiap warga yang

berdomisili di TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni yang namanya terdaftar didalam DPT, yang disaksikan oleh warga masyarakat, PPL dan KPPS.

- b. Bahwa faktanya di TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni saksi Mandat PEMOHON tidak ada membuat keberatan yang dituangkan dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK mengenai kejadian yang menjadi keberatan Pemohon di TPS tersebut. Adapun coretan dalam Form Model C.Hasil-KWK, menurut keterangan saksi mandat Pihak Terkait adalah disebabkan dalam proses rekapitulasi dari hasil pemilihan suara dari masing-masing pasangan calon ternyata terdapat kekeliruan dalam penulisan perolehan suara akhir, maka saksi mandat PEMOHON dan saksi mandat PIHAK TERKAIT serta Pengawas TPS menyetujui untuk dilakukan Peninjauan Kembali, kemudian saksi mandat PEMOHON dan saksi mandat PIHAK TERKAIT sepakat dan menyetujui hasil perhitungan perolehan suara akhir yang telah ditinjau kembali tersebut. Serta, Saksi mandat tersebut juga menandatangani hasil suara **form model C.Hasil salinan-KWK**. juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Temuan Pelanggaran di TPS tersebut. Yang ada adalah Laporan PEMOHON kepada Bawaslu kabupaten setelah selesai Pleno penghitungan perolehan hasil suara ditingkat TPS dan ditingkat Distrik mengenai dugaan Pelanggaran di TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni; **[Vide Bukti Teluk Bintuni PT-10]**

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

(25) TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni;

Pemohon mendalilkan bahwa terdapat Pemilih yang menggunakan KTP-E sebanyak 80 pemilih, namun terdapat 26 pemilih diantaranya tidak beralamat sesuai alamat domisili RT/RW yang sama dengan TPS bahkan beralamat diluar distrik Bintuni, dan tidak terdaftar sebagai pemilih pindahan, selain itu, pemungutan suara berlangsung melewati batas waktu yang ditentukan yaitu lewat dari pukul 13.00 WIT Pemilih yang menggunakan KTP-E sebanyak 80 pemilih, namun terdapat 26 pemilih

diantaranya tidak beralamat sesuai alamat domisili RT/RW yang sama dengan TPS;

- a. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena pada saat pemungutan surat suara, pencoblosan dilakukan setiap warga yang berdomisili di TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni yang terdaftar didalam DPT, yang disaksikan oleh warga masyarakat, PPL dan KPPS dan tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi peserta pemilihan hingga penghitungan surat suara;
- b. Bahwa faktanya di TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni, saksi Mandat PEMOHON tidak ada membuat keberatan yang dituangkan dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK mengenai kejadian yang menjadi keberatan Pemohon di TPS tersebut. Begitu juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Temuan Pelanggaran di TPS tersebut. Yang ada adalah Laporan PEMOHON kepada Bawaslu kabupaten setelah selesai Pleno penghitungan perolehan suara ditingkat TPS dan ditingkat Distrik mengenai dugaan Pelanggaran di TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni; **[Vide Bukti Teluk Bintuni PT-11]**

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

(26) TPS 04 Kampung Argosigemerai distrik Bintuni;

Pemohon mendalilkan bahwa daftar hadir Pemilih dengan menggunakan KTP sebanyak 80 orang, NIK, alamat tidak dicantumkan oleh KPPS dan tidak dimasukkan kedalam kotak suara, diduga sebagian pemilih tersebut berdomisili diluar RT/RW TPS 04 Kampung Argosigemerai;

- a. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena pada saat pemungutan surat suara, pencoblosan dilakukan setiap warga yang berdomisili di RT/RW TPS 04 Kampung Argosigemerai yang terdaftar didalam DPT, yang disaksikan oleh warga masyarakat, PPL dan KPPS dan tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi peserta pemilihan hingga penghitungan surat suara;
- b. Bahwa faktanya di TPS 04 Kampung Argosigemerai distrik Bintuni saksi mandat PEMOHON tidak ada membuat keberatan yang

dituangkan dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK mengenai kejadian yang menjadi keberatan Pemohon di TPS tersebut. Begitu juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Temuan terkait Pelanggaran di TPS tersebut. Yang ada adalah Laporan PEMOHON kepada Bawaslu kabupaten setelah selesai Pleno penghitungan perolehan hasil suara ditingkat TPS dan ditingkat Distrik mengenai dugaan Pelanggaran di TPS 04 Kampung Argosigemerai distrik Bintuni; [Vide Bukti Teluk Bintuni PT-12]

Dengan demikian dalil Pemohon tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

(27)TPS 05 Argosigemerai Distrik Bintuni;

Pemohon mendalilkan bahwa Daftar hadir pemilih dengan menggunakan KTP sebanyak 62 orang tidak dicantumkan NIK dan alamat, diduga sebagian atau seluruh pemilih tersebut berdomisili diluar RT/RW TPS TPS 05 Argosigemerai Distrik Bintuni;

- a. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena pada saat pemungutan surat suara, pencoblosan dilakukan setiap warga yang berdomisili di RT/RW TPS 05 Kampung Argosigemerai yang terdaftar didalam DPT, yang disaksikan oleh warga masyarakat, PPL dan KPPS dan tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi peserta pemilihan hingga penghitungan surat suara;
- b. Bahwa faktanya di TPS 05 Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni saksi Mandat PEMOHON yang bernama Yoyo Kuswara tidak ada membuat keberatan yang dituangkan dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK mengenai kejadian yang menjadi keberatan PEMOHON di TPS tersebut. Dan Saksi mandat PEMOHON menandatangani hasil perolehan suara dalam **form model C.Hasil salinan-KWK**, Begitu juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Temuan Pelanggaran di TPS tersebut. Yang ada adalah Laporan PEMOHON kepada Bawaslu kabupaten setelah selesai Pleno penghitungan perolehan suara ditingkat TPS dan ditingkat Distrik mengenai dugaan Pelanggaran di TPS 05 Kampung Argosigemerai distrik Bintuni; **[Vide Bukti Teluk Bintuni PT-13]**

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

(28)TPS 16 Bintuni Timur Distrik Bintuni;

Pemohon mendalilkan bahwa Pemilih yang pindah memilih tidak membawa surat keterangan pindah memilih, diduga bukan pemilih yang sah untuk menyalurkan suaranya di TPS. (Rismon Sianturi, saksi tingkat distrik). Pemilih yang mencoblos pukul sekitar pukul 08.30 WIT atas nama dalam KTP Aldi Saputra, namun nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT TPS 16 Bintuni Timur yang diduga kuat memilih menggunakan surat panggilan atau C Pemberitahuan-KWK orang lain;

- a. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena pada saat pemungutan surat suara, pencoblosan dilakukan setiap warga yang berdomisili di TPS 16 Kelurahan Bintuni Timur yang terdaftar didalam DPT, yang disaksikan oleh warga masyarakat, PPL dan KPPS dan tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi peserta pemilihan hingga penghitungan surat suara;
- b. Bahwa faktanya di TPS 16 Bintuni Timur Distrik Bintuni saksi Mandat PEMOHON tidak ada membuat keberatan yang dituangkan dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK mengenai kejadian yang menjadi keberatan PEMOHON di TPS tersebut. Dan saksi mandat PEMOHON menandatangani hasil perolehan suara dalam form model C.Hasil salinan-KWK Begitu juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Temuan Pelanggaran di TPS tersebut. Yang ada adalah Laporan PEMOHON kepada Bawaslu kabupaten setelah selesai Pleno penghitungan perolehan suara ditingkat TPS dan ditingkat Distrik mengenai dugaan Pelanggaran di TPS 16 Bintuni Timur Distrik Bintuni; **[Vide Bukti Teluk Bintuni PT-14]**

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

(29)TPS 07 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni;

Pemohon mendalilkan bahwa kotak suara dan dokumen hasil perhitungan perolehan suara dari TPS tidak tersegel, Pemilih yang menggunakan KTP memberikan suara melewati batas waktu, dan pemilih yang terdaftar di

DPT atas nama Yanto Asmuruf pada tanggal 8 Desember tertanggap tangan saat hendak menjual form C Pemberitahuan kepada tim Pemohon, Pemilih atas nama Ati Naa merupakan Siswi SMP, Pemilih atas nama Samuel Awawata memberikan suara TPS 01 Kampung Beimes namun memberikan suara juga di TPS 07 Kelurahan Bintuni Barat;

- a. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena pada saat pemungutan surat suara, pencoblosan dilakukan setiap warga yang berdomisili di TPS 07 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni yang terdaftar didalam DPT, yang disaksikan oleh warga masyarakat, PPL dan KPPS dan tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi peserta pemilihan hingga penghitungan surat suara;
- b. Bahwa faktanya di TPS 07 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni saksi Mandat PEMOHON tidak ada membuat keberatan yang dituangkan dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK mengenai kejadian yang menjadi keberatan PEMOHON di TPS tersebut. Dan saksi mandat PEMOHON menandatangani hasil perolehan suara dalam form model C.Hasil salinan-KWK Begitu juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Temuan Pelanggaran di TPS tersebut. Yang ada adalah Laporan PEMOHON kepada Bawaslu kabupaten setelah selesai Pleno penghitungan perolehan suara ditingkat TPS dan ditingkat Distrik mengenai dugaan Pelanggaran di TPS 07 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni; **[Vide Bukti Teluk Bintuni PT-15]**

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

(30)TPS 01 Kampung Merestim Distrik Moskona Utara;

Pemohon mendalilkan bahwa Kepala Kampung Meven mencoblos 20 lembar surat suara, dan pada saat pemungutan suara pemilih yang hadir di TPS hanya sekitar 10 orang namun faktanya pengguna hak pilih dalam DPT dan penggunaan surat suara mencapai 100%;

- a. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena pada saat pemungutan surat suara, pencoblosan dilakukan setiap warga yang berdomisili di TPS 01 Kampung Merestim Distrik Moskona Utara yang

terdaftar didalam DPT, yang disaksikan oleh warga masyarakat, PPL dan KPPS dan tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi peserta pemilihan hingga penghitungan surat suara;

- b. Bahwa faktanya di TPS 01 Kampung Merestim Distrik Moskona Utara saksi Mandat PEMOHON tidak ada membuat keberatan yang dituangkan dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK mengenai kejadian yang menjadi keberatan PEMOHON di TPS tersebut. Dan saksi mandat PEMOHON menandatangani hasil perolehan suara dalam form model C.Hasil salinan-KWK Begitu juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Temuan Pelanggaran di TPS tersebut. Yang ada adalah Laporan PEMOHON kepada Bawaslu kabupaten setelah selesai Pleno penghitungan perolehan suara ditingkat TPS dan ditingkat Distrik mengenai dugaan Pelanggaran di TPS 01 Kampung Merestim Distrik Moskona Utara;

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

(31) TPS 05 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni;

Pemohon mendalilkan bahwa KPPS mengakui tidak mendistribusikan sebahagian form C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih, Pemilih yang menggunakan KTP-E berjumlah 49 pemilih, 3 pemilih terdaftar dalam DPT, selebihnya tidak terdaftar dalam DPT, dan pengguna hak pilih dengan KTP-E hanya ditulis pada buku tulis, dan KPPS memanipulasi data dalam form C-Hasil Salinan KWK;

- a. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena pada saat pemungutan surat suara, pencoblosan dilakukan setiap warga yang berdomisili di TPS 05 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni yang terdaftar didalam DPT, yang disaksikan oleh warga masyarakat, PPL dan KPPS dan tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi peserta pemilihan hingga penghitungan surat suara;
- b. Bahwa faktanya di TPS 05 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni saksi Mandat PEMOHON tidak ada membuat keberatan yang dituangkan dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau

Keberatan-KWK mengenai kejadian yang menjadi keberatan PEMOHON di TPS tersebut. Dan saksi mandat PEMOHON menandatangani hasil perolehan suara dalam form model C. Hasil salinan-KWK Begitu juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Temuan Pelanggaran di TPS tersebut. Yang ada adalah Laporan PEMOHON kepada Bawaslu kabupaten setelah selesai Pleno penghitungan perolehan suara ditingkat TPS dan ditingkat Distrik mengenai dugaan Pelanggaran di TPS 05 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni; **[Vide Bukti Teluk Bintuni PT-16]**

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

(32) TPS 03 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara;

Pemohon mendalilkan bahwa sesuai Saksi Pemohon bahwa 114 surat suara akan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, dimana 14 surat suara akan diberikan untuk pasangan calon nomor urut 01 dan 100 surat suara untuk pasangan calon nomor urut 2, lalu kemudian kepala distrik memerintahkan kepada petugas KPPP untuk mencoblos surat suara tersebut;

- a. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena pada saat pemungutan surat suara, pencoblosan dilakukan setiap warga yang berdomisili di TPS 03 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara yang terdaftar didalam DPT, yang disaksikan oleh warga masyarakat, PPL dan KPPS dan tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi peserta pemilihan hingga penghitungan surat suara;
- b. Bahwa faktanya di TPS 03 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara saksi Mandat PEMOHON tidak ada membuat keberatan yang dituangkan dalam Form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK mengenai kejadian yang menjadi keberatan PEMOHON di TPS tersebut. Begitu juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Temuan Pelanggaran di TPS tersebut. Yang ada adalah Laporan PEMOHON kepada Bawaslu kabupaten setelah selesai Pleno penghitungan perolehan suara ditingkat TPS dan

ditingkat Distrik mengenai dugaan Pelanggaran di TPS 03 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara;

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

(33) TPS 09 Bintuni Timur, Distrik Bintuni;

Pemohon mendalilkan bahwa KPPS tidak mencantumkan alamat dan NIK pada daftar Pemilih yang menggunakan KTP-E untuk mencoblos, sehingga sulit untuk diketahui apakah mereka warga setempat atau bukan.

- a. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena pada saat pemungutan surat suara, pencoblosan dilakukan setiap warga yang berdomisili di TPS 09 Bintuni Timur, Distrik Bintuni yang terdaftar didalam DPT, yang disaksikan oleh warga masyarakat, PPL dan KPPS dan tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi peserta pemilihan hingga penghitungan surat suara;
- b. Bahwa faktanya di TPS 09 Bintuni Timur, Distrik Bintuni saksi Mandat PEMOHON tidak ada membuat keberatan yang dituangkan dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK mengenai kejadian yang menjadi keberatan PEMOHON di TPS tersebut. Begitu juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Temuan Pelanggaran di TPS tersebut. Yang ada adalah Laporan PEMOHON kepada Bawaslu kabupaten setelah selesai Pleno penghitungan perolehan suara ditingkat TPS dan ditingkat Distrik mengenai dugaan Pelanggaran di TPS 09 Bintuni Timur, Distrik Bintuni; **[Vide Bukti Teluk Bintuni PT-17]**

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

(34) TPS 10 Bintuni Timur, Distrik Bintuni;

Pemohon mendalilkan bahwa Petugas KPPS sudah lebih dulu mengumpulkan KTP-E sebelum waktu pencoblosan menggunakan KTP-E dan terdapat beberapa DPT Ganda dan pemilih menyalurkan hak pilih lebih dari satu kali.

- a. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena pada saat pemungutan surat suara, pencoblosan dilakukan setiap warga yang

berdomisili di TPS 10 Bintuni Timur, Distrik Bintuni yang terdaftar didalam DPT, yang disaksikan oleh warga masyarakat, PPL dan KPPS dan tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi peserta pemilihan hingga penghitungan surat suara;

- b. Bahwa faktanya di TPS 10 Bintuni Timur, Distrik Bintuni saksi Mandat PEMOHON tidak ada membuat keberatan yang dituangkan dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK mengenai kejadian yang menjadi keberatan PEMOHON di TPS tersebut. Dan saksi mandat PEMOHON menandatangani hasil perolehan suara dalam form model C.Hasil salinan-KWK Begitu juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Temuan Pelanggaran di TPS tersebut. Yang ada adalah Laporan PEMOHON kepada Bawaslu kabupaten setelah selesai Pleno penghitungan perolehan suara ditingkat TPS dan ditingkat Distrik mengenai dugaan Pelanggaran di TPS 10 Bintuni Timur, Distrik Bintuni; **Vide Bukti Teluk Bintuni PT-18**

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 215/PB-11/PM.05.02/XI/20 tentang Rekomendasi Dugaan Penerusan Pelanggaran Admnsitrasi Pemilihan tertanggal 16 November 2020 TIDAK DILAKSANAKAN oleh KPUD Teluk Bintuni.

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil PEMOHON dimaksud, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat nama-nama ganda pada data DPT di TPS-TPS, dimana PEMOHON menuduh bahwa KPUD Teluk Bintuni tidak melaksanakan rekomendasai Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, diantaranya :

(35) DPT di TPS 1 Kampung Fruata Irowutu II Distrik Fafurwar terdapat 18 pemilih yang dicoret namanya dalam DPT karena ganda;

- a. Bahwa tidak benar adanya Pemilih ganda pada saat pemungutan suara di TPS karena Termohon telah melaksanakan rekomendasi bawaslu kabupaten Teluk Bintuni atas laporan Pemohon Nomor : 215/PB-11/PM.05.02/XI/2020 tertanggal 16 Nopember 2020, maka pada tanggal 06 desember 2020 Termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu dan faktanya tidak terdapat pemilih ganda

pada saat pemungutan suara di TPS 1 Kampung Fruata Irowutu II Distrik Fafurwar.

- b. Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 1 Kampung Fruata Irowutu II Distrik Fafurwar saksi mandat PEMOHON tidak ada membuat keberatan yang dituangkan dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK mengenai kejadian yang menjadi keberatan PEMOHON di TPS tersebut. Dan saksi mandat PEMOHON menandatangani hasil perolehan suara dalam form model C.Hasil salinan-KWK Begitu juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Temuan Pelanggaran di TPS tersebut. Yang ada adalah Laporan PEMOHON kepada Bawaslu kabupaten setelah selesai Pleno penghitungan perolehan suara ditingkat TPS dan ditingkat Distrik mengenai dugaan Pemilih ganda di TPS 1 Kampung Fruata Irowutu II Distrik Fafurwar;

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

(36) DPT di TPS 02 Kampung Meryedi Distrik Fafurwar terdapat 2 pemilih yang dicoret namanya dalam DPT karena ganda;

- a. Bahwa tidak benar adanya Pemilih ganda pada saat pemungutan suara di TPS karena Termohon telah melaksanakan rekomendasi bawaslu kabupaten Teluk Bintuni atas laporan Pemohon Nomor : 215/PB-11/PM.05.02/XI/2020 tertanggal 16 Nopember 2020, maka pada tanggal 06 desember 2020 Termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu dan faktanya tidak terdapat pemilih ganda pada saat pemungutan suara di TPS 02 Kampung Meryedi Distrik Fafurwar.
- b. Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 02 Kampung Meryedi Distrik Fafurwar saksi mandat PEMOHON tidak ada membuat keberatan yang dituangkan dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK mengenai kejadian yang menjadi keberatan PEMOHON di TPS tersebut. Dan saksi mandat PEMOHON menandatangani hasil perolehan suara dalam form model C.Hasil salinan-KWK Begitu juga Pengawas TPS tidak ada

membuat Laporan Temuan Pelanggaran di TPS tersebut. Yang ada adalah Laporan PEMOHON kepada Bawaslu kabupaten setelah selesai Pleno penghitungan perolehan suara ditingkat TPS dan ditingkat Distrik mengenai dugaan Pemilih ganda TPS 02 Kampung Meryedi Distrik Fafurwar; **[Vide Bukti Teluk Bintuni PT-19]**

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

(37) DPT di TPS 1 Kampung Jagiro Distrik Moskona Selatan terdapat 11 pemilih yang dicoret namanya dalam DPT karena ganda;

- a. Bahwa tidak benar adanya Pemilih ganda pada saat pemungutan suara di TPS karena Termohon telah melaksanakan rekomendasi bawaslu kabupaten Teluk Bintuni atas laporan Pemohon Nomor : 215/PB-11/PM.05.02/XI/2020 tertanggal 16 Nopember 2020, maka pada tanggal 06 desember 2020 Termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu dan faktanya tidak terdapat pemilih ganda pada saat pemungutan suara di TPS 1 Kampung Jagiro Distrik Moskona Selatan.
- b. Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 1 Kampung Jagiro Distrik Moskona Selatan. saksi mandat PEMOHON tidak ada membuat keberatan yang dituangkan dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK mengenai kejadian yang menjadi keberatan PEMOHON di TPS tersebut. Dan saksi mandat PEMOHON menandatangani hasil perolehan suara dalam form model C.Hasil salinan-KWK Begitu juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Temuan Pelanggaran di TPS tersebut. Yang ada adalah Laporan PEMOHON kepada Bawaslu kabupaten setelah selesai Pleno penghitungan perolehan suara ditingkat TPS dan ditingkat Distrik mengenai dugaan Pemilih ganda TPS 1 Kampung Jagiro Distrik Moskona Selatan.; **[Vide Bukti Teluk Bintuni PT-20]**

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

(38) DPT di TPS 1 Kampung Riendo Distrik Fafurwar terdapat 11 pemilih yang dicoret namanya dalam DPT karena ganda;

- a. Bahwa tidak benar adanya Pemilih ganda pada saat pemungutan suara di TPS karena Termohon telah melaksanakan rekomendasi bawaslu kabupaten Teluk Bintuni atas laporan Pemohon Nomor : 215/PB-11/PM.05.02/XI/2020 tertanggal 16 Nopember 2020, maka pada tanggal 06 desember 2020 Termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu dan faktanya tidak terdapat pemilih ganda pada saat pemungutan suara di TPS 1 Kampung Riendo Distrik Fafurwar.
 - b. Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 1 Kampung Riendo Distrik Fafurwar saksi mandat PEMOHON tidak ada membuat keberatan yang dituangkan dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK mengenai kejadian yang menjadi keberatan PEMOHON di TPS tersebut. Begitu juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Temuan Pelanggaran di TPS tersebut. Yang ada adalah Laporan PEMOHON kepada Bawaslu kabupaten setelah selesai Pleno penghitungan perolehan suara ditingkat TPS dan ditingkat Distrik mengenai dugaan Pemilih ganda TPS 1 Kampung Riendo Distrik Fafurwar. **[Vide Bukti Teluk Bintuni PT-21]** Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.
- (39) **DPT di TPS 1 Kampung Meyejga Distrik Merdey terdapat 2 pemilih yang dicoret namanya dalam DPT karena ganda;**
- a. Bahwa tidak benar adanya Pemilih ganda pada saat pemungutan suara di TPS karena Termohon telah melaksanakan rekomendasi bawaslu kabupaten Teluk Bintuni atas laporan Pemohon Nomor : 215/PB-11/PM.05.02/XI/2020 tertanggal 16 Nopember 2020, maka pada tanggal 06 desember 2020 Termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu dan faktanya tidak terdapat pemilih ganda pada saat pemungutan suara di TPS 1 Kampung Meyejga Distrik Merdey.
 - b. Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 1 Kampung Meyejga Distrik Merdey saksi mandat PEMOHON tidak ada membuat keberatan yang dituangkan dalam Form Model C.Kejadian Khusus

dan/atau Keberatan-KWK mengenai kejadian yang menjadi keberatan PEMOHON di TPS tersebut. Dan saksi mandat PEMOHON menandatangani hasil perolehan suara dalam form model C. Hasil salinan-KWK Begitu juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Temuan Pelanggaran di TPS tersebut. Yang ada adalah Laporan PEMOHON kepada Bawaslu kabupaten setelah selesai Pleno penghitungan perolehan suara ditingkat TPS dan ditingkat Distrik mengenai dugaan Pemilih ganda TPS 1 Kampung Meyejga Distrik Merdey.

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

(40) DPT di TPS 1 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni terdapat 19 pemilih yang dicoret namanya dalam DPT karena ganda;

- a. Bahwa tidak benar adanya Pemilih ganda pada saat pemungutan suara di TPS karena Termohon telah melaksanakan rekomendasi bawaslu kabupaten Teluk Bintuni atas laporan Pemohon Nomor : 215/PB-11/PM.05.02/XI/2020 tertanggal 16 Nopember 2020, maka pada tanggal 06 desember 2020 Termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu dan faktanya tidak terdapat pemilih ganda pada saat pemungutan suara di TPS 1 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni.
- b. Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 1 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni. saksi mandat PEMOHON tidak ada membuat keberatan yang dituangkan dalam Form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK mengenai kejadian yang menjadi keberatan PEMOHON di TPS tersebut. Dan saksi mandat PEMOHON menandatangani hasil perolehan suara dalam form model C. Hasil salinan-KWK Begitu juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Temuan Pelanggaran di TPS tersebut. Yang ada adalah Laporan PEMOHON kepada Bawaslu kabupaten setelah selesai Pleno penghitungan perolehan suara ditingkat TPS dan ditingkat Distrik mengenai dugaan Pemilih ganda TPS 1 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni. [Vide Bukti Teluk Bintuni PT-22]

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

(41) DPT di TPS 1 Kampung Jahabra Distrik Biscoop terdapat 5 orang pemilih yang dicoret namanya dalam DPT karena ganda;

- a. Bahwa tidak benar adanya Pemilih ganda pada saat pemungutan suara di TPS karena Termohon telah melaksanakan rekomendasi bawaslu kabupaten Teluk Bintuni atas laporan Pemohon Nomor: 215/PB-11/PM.05.02/XI/2020 tertanggal 16 Nopember 2020, maka pada tanggal 06 desember 2020 Termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu dan faktanya tidak terdapat pemilih ganda pada saat pemungutan suara di TPS 1 Kampung Jahabra Distrik Biscoop.
- b. Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 1 Kampung Jahabra Distrik Biscoop saksi mandat PEMOHON tidak ada membuat keberatan yang dituangkan dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK mengenai kejadian yang menjadi keberatan PEMOHON di TPS tersebut. Dan saksi mandat PEMOHON menandatangani hasil perolehan suara dalam form model C.Hasil salinan-KWK Begitu juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Temuan Pelanggaran di TPS tersebut. Yang ada adalah Laporan PEMOHON kepada Bawaslu kabupaten setelah selesai Pleno penghitungan perolehan suara ditingkat TPS dan ditingkat Distrik mengenai dugaan Pemilih ganda TPS 1 Kampung Jahabra Distrik Biscoop. [Vide Bukti Teluk Bintuni PT-23]

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

(42) DPT di TPS 08 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni yang terdapat 7 orang pemilih yang dicoret namanya dalam DPT karena ganda;

- a. Bahwa tidak benar adanya Pemilih ganda pada saat pemungutan suara di TPS karena Termohon telah melaksanakan rekomendasi bawaslu kabupaten Teluk Bintuni atas laporan Pemohon Nomor : 215/PB-11/PM.05.02/XI/2020 tertanggal 16 Nopember 2020, maka

pada tanggal 06 desember 2020 Termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu dan faktanya tidak terdapat pemilih ganda pada saat pemungutan suara di TPS 08 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni.

- b. Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 08 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni saksi mandat PEMOHON tidak ada membuat keberatan yang dituangkan dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK mengenai kejadian yang menjadi keberatan PEMOHON di TPS tersebut. Dan saksi mandat PEMOHON menandatangani hasil perolehan suara dalam form model C.Hasil salinan-KWK Begitu juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Temuan Pelanggaran di TPS tersebut. Yang ada adalah Laporan PEMOHON kepada Bawaslu kabupaten setelah selesai Pleno penghitungan perolehan suara ditingkat TPS dan ditingkat Distrik mengenai dugaan Pemilih ganda TPS 08 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni. **[Vide Bukti Teluk Bintuni PT-24]**

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

(43) DPT di TPS 01 Kampung Merdey Distrik Merdey yang terdapat 2 orang pemilih yang terkoreksi/dicoret namanya dalam DPT karena ganda;

- a. Bahwa tidak benar adanya Pemilih ganda pada saat pemungutan suara di TPS karena Termohon telah melaksanakan rekomendasi bawaslu kabupaten Teluk Bintuni atas laporan Pemohon Nomor : 215/PB-11/PM.05.02/XI/2020 tertanggal 16 Nopember 2020, maka pada tanggal 06 desember 2020 Termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu dan faktanya tidak terdapat pemilih ganda pada saat pemungutan suara di TPS 01 Kampung Merdey Distrik Merdey.
- b. Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 01 Kampung Merdey Distrik Merdey saksi mandat PEMOHON tidak ada membuat keberatan yang dituangkan dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK mengenai kejadian yang menjadi

keberatan PEMOHON di TPS tersebut. Dan saksi mandat PEMOHON menandatangani hasil perolehan suara dalam form model C. Hasil salinan-KWK Begitu juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Temuan Pelanggaran di TPS tersebut. Yang ada adalah Laporan PEMOHON kepada Bawaslu kabupaten setelah selesai Pleno penghitungan perolehan suara ditingkat TPS dan ditingkat Distrik mengenai dugaan Pemilih ganda TPS 01 Kampung Merdey Distrik Merdey.

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

(44) DPT di TPS 01 Kampung Weriagar Distrik Weriagar yang terdapat 6 orang pemilih yang terkoreksi/dicoret namanya dalam DPT karena ganda;

- a. Bahwa tidak benar adanya Pemilih ganda pada saat pemungutan suara di TPS karena Termohon telah melaksanakan rekomendasi bawaslu kabupaten Teluk Bintuni atas laporan Pemohon Nomor : 215/PB-11/PM.05.02/XI/2020 tertanggal 16 Nopember 2020, maka pada tanggal 06 desember 2020 Termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu dan faktanya tidak terdapat pemilih ganda pada saat pemungutan suara di TPS 01 Kampung Weriagar Distrik Weriagar.
- b. Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 01 Kampung Weriagar Distrik Weriagar saksi mandat PEMOHON tidak ada membuat keberatan yang dituangkan dalam Form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK mengenai kejadian yang menjadi keberatan PEMOHON di TPS tersebut. Dan saksi mandat PEMOHON menandatangani hasil perolehan suara dalam form model C. Hasil salinan-KWK Begitu juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Temuan Pelanggaran di TPS tersebut. Yang ada adalah Laporan PEMOHON kepada Bawaslu kabupaten setelah selesai Pleno penghitungan perolehan suara ditingkat TPS dan ditingkat Distrik mengenai dugaan Pemilih ganda TPS 01 Kampung Weriagar Distrik Weriagar.

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

(45) DPT di TPS 01 Kampung Anajero Distrik Merdey yang terdapat 1 orang pemilih yang dicoret namanya dalam DPT karena ganda;

- a. Bahwa tidak benar adanya Pemilih ganda pada saat pemungutan suara di TPS karena Termohon telah melaksanakan rekomendasi bawaslu kabupaten Teluk Bintuni atas laporan Pemohon Nomor : 215/PB-11/PM.05.02/XI/2020 tertanggal 16 Nopember 2020, maka pada tanggal 06 desember 2020 Termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu dan faktanya tidak terdapat pemilih ganda pada saat pemungutan suara di TPS 01 Kampung Anajero Distrik Merdey.
- b. Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 01 Kampung Anajero Distrik Merdey saksi mandat PEMOHON tidak ada membuat keberatan yang dituangkan dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK mengenai kejadian yang menjadi keberatan PEMOHON di TPS tersebut. Dan saksi mandat PEMOHON menandatangani hasil perolehan suara dalam form model C.Hasil salinan-KWK Begitu juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Temuan Pelanggaran di TPS tersebut. Yang ada adalah Laporan PEMOHON kepada Bawaslu kabupaten setelah selesai Pleno penghitungan perolehan suara ditingkat TPS dan ditingkat Distrik mengenai dugaan Pemilih ganda TPS 01 Kampung Anajero Distrik Merdey.

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

(46) DPT di TPS 15 Kampung Bintuni Timur Distrik Bintuni terdapat surat suara cadangan terpakai padahal tidak ada surat suara yang dikembalikan karena rusak dan keliru coblos;

- a. Bahwa tidak benar adanya Pemilih ganda pada saat pemungutan suara di TPS karena Termohon telah melaksanakan rekomendasi bawaslu kabupaten Teluk Bintuni atas laporan Pemohon Nomor :

215/PB-11/PM.05.02/XI/2020 tertanggal 16 Nopember 2020, maka pada tanggal 06 desember 2020 Termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu dan faktanya tidak terdapat pemilih ganda pada saat pemungutan suara di TPS 15 Kampung Bintuni Timur Distrik Bintuni.

- b. Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 15 Kampung Bintuni Timur Distrik Bintuni saksi mandat PEMOHON tidak ada membuat keberatan yang dituangkan dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK mengenai kejadian yang menjadi keberatan PEMOHON di TPS tersebut. Dan saksi mandat PEMOHON menandatangani hasil perolehan suara dalam form model C.Hasil salinan-KWK Begitu juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Temuan Pelanggaran di TPS tersebut. Yang ada adalah Laporan PEMOHON kepada Bawaslu kabupaten setelah selesai Pleno penghitungan perolehan suara ditingkat TPS dan ditingkat Distrik mengenai dugaan Pemilih ganda TPS 15 Kampung Bintuni Timur Distrik Bintuni **[Vide Bukti Teluk Bintuni PT-25]**

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

- (47) Bahwa sesuai Pasal 1 butir ke 11 PMK 6/2020 yang mengatur bahwa *“Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”*
- (48) Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) PMK 6/2020 yang mengatur bahwa *“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*; Maka berdasarkan ketentuan PMK 6/2020 dimaksud, dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa *“Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 215/PB-11/PM.05.02/XI/20 tentang Rekomendasi Dugaan Penerusan*

Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 16 November 2020 tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Termohon terhadap 1.658 pemilih yang namanya ganda” namun tidak disertai penjelasan mengenai seberapa signifikan pelanggaran yang didalilkan pemohon tersebut mempengaruhi perolehan suara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT sehingga menyebabkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, terlebih dalil pemohon yang menyatakan terdapat 1.658 pemilih yang namanya ganda, namun setelah Termohon melakukan penghitungan atas DPT di TPS-TPS tersebut di atas, ternyata Pemohon hanya mampu menyajikan data 76 (tujuh puluh enam) nama ganda, maka dalil PEMOHON yang demikian, haruslah dikesampingkan dan ditolak;

- (49) Bahwa PEMOHON juga tidak dapat menjelaskan korelasi/hubungan hukum antara pelanggaran yang didalilkan PEMOHON tersebut dengan penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON atau dengan kata lain bahwa PEMOHON tidak dapat membuktikan bahwa pelanggaran yang didalilkan PEMOHON tersebut menyebabkan perolehan suara PEMOHON yang oleh Termohon tetapkan sebanyak 20.117 suara menjadi sebanyak 19.054 suara (versi Pemohon) dan perolehan suara PIHAK TERKAIT yang oleh Termohon tetapkan sebanyak 21.153 suara menjadi sebanyak 18.394 suara (versi Pemohon);
- (50) Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang diuraikan PIHAK TERKAIT tersebut di atas, maka adalah beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan menolak permohonan PEMOHON atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- (51) Bahwa oleh karena PIHAK TERKAIT telah membantah seluruh dalil Pemohon dan juga karena seluruh dalil PEMOHON bukanlah merupakan PERSELISIHAN HASIL yang menjadi OBJEK PERKARA yang dapat diajukan untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, maka PIHAK TERKAIT tetap pada keputusan TERMOHON sebagaimana dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 adalah sebagai berikut;

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ALI IBRAHIM, S.E., M.T. dan YOHANES MANIBUY	20.117
2	Ir. PETRUS KASIHIEW, M.T. dan MATRET KOKOP, S.H.	21.153
TOTAL SUARA SAH		41.270

(52) Bahwa oleh karena PEMOHON tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci mengenai jumlah perselisihan suara atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT
- Menyatakan Permohonan Pemohonon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
- Menyatakan Sah dan Tetap Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 pukul 16:45 WIT.

Atau

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-30, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 115/HK.03.L-KPT/9206/KPU-KAB/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 117/HK.03.L-KPT/9206/KPU-KAB/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, Tertanggal 24 September 2020, Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-KPT/9206/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, Tertanggal 17 Desember 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 01 Kampung Refideso Distrik Kuri;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Kampung Sir Distrik Dataran Beimes;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS 1 Kampung Huss Distrik Dataran Beimes;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Kampung Menci Distrik Dataran Beimes;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS TPS 02 Kampung Menci distrik Dataran Beimes;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Kampung Taroy Distrik Tomu;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS 04 Argosigemerai Distrik Bintuni;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS 05 Argosigemerai Distrik Bintuni;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS 16 Bintuni Timur Distrik Bintuni;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS 07 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni;

16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS 05 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS 09 Bintuni Timur Distrik Bintuni;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS 10 Bintuni Timur Distrik Bintuni;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Kampung Meryedi Distrik Fafurwar;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Kampung Jagiro Distrik Moskona Selatan;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Kampung Riendo Distrik Fafurwar;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Kampung Jahabra Distrik Biscoop;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS 08 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS 15 Bintuni Timur Distrik Bintuni;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati - Distrik Dataran Beimes (Model D.Hasil Kecamatan.KWK distrik Dataran Beimes);
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati - Distrik Dataran Beimes (Model D.Hasil Kecamatan.KWK distrik Dataran Beimes);
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati - Tomu (Model D.Hasil Kecamatan.KWK distrik Tomu);
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah (DIRJEN OTDA) **Nomor: 821.29/700/OTDA** tertanggal 02 Februari 2021 tentang Penjelasan Terkait Penunjukan Pejabat yang diberikan Wewenang untuk melakukan Penatausahaan/Pengelolaan Keuangan;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah

(DIRJEN OTDA) **Nomor: 470/15146/Dukcapil** tertanggal 23 Desember 2020 Penjelasan tentang Penyerahan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan Semester I Tahun 2020;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Bahwa terkait hasil pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana SK KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ali Ibrahim Bauw SE,MT – Yohanis Manibuy	20.117
2	Ir. Petrus Kasihw MT – Matret Kokop SH	21.153
Total Suara Sah		41.270

(Bukti PK-1)

2. Bahwa atas pokok permohonan (nomor 2. 2.1, 2.2, 2.3) Bawaslu Kabupaten Tekuk Bintuni akan memberikan keterangan pada nomor pokok permohonan selanjutnya, mengingat subtansinya sama dengan pokok permohonan selanjutnya.
3. **Bahwa atas Pokok Permohonan (nomor 3 huruf a PERTAMA point 1,2,3,4,5)** terkait laporan pelapor atas nama Kasman Refideso yang melaporkan tentang calon Bupati Nomor urut 2 (Petahana) melakukan pergantian Pergantian Pejabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon tanpa mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia,
Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni setelah menerima kajian awal dari Bawaslu RI pada tanggal 19 Nopember 2020, berdasarkan surat Bawaslu RI nomor 0752/K. Bawaslu/PM.00.00/XI/2020 tentang Pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, dan ditindaklanjuti berdasarkan surat Bawaslu Provinsi Papua Barat nomor 080/K/TB/TM.06.02/XI/2020 tentang Pelimpahan Laporan Dugaan

pelanggaran Pemilihan maka berdasarkan Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni nomor 230a/PB-11/HK.01.01/XI/2020 tentang Pelimpahan Laporan Dari Bawaslu RI Ke Bawaslu kabupaten Teluk Bintuni.

Bahwa laporan sebagaimana dimaksud telah dilimpahkan ke Sentra Gakumdu Kabupaten Teluk Bintuni dan telah dilakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut melalui keterangan pelapor atas nama Kasman Refideso pada tanggal 24 Nopember 2020 yang pada pokoknya menyatakan Bukti P2 dari Pelapor yang diajukan bukanlah asli tetapi dibuat sendiri oleh pelapor serta jabatan yang dimaksud adalah jabatan bendahara.

Bahwa saksi yang diajukan pelapor atas nama Edison Orocomna yang telah diklarifikasi oleh penyelidik pada tanggal 24 Nopember 2020, pada pokoknya menjelaskan kepada penyelidik tidak tahu dan tidak melihat kejadian sebagaimana dilaporkan.

Bahwa penyelidik pada tanggal 24 Nopember 2020 telah meminta keterangan dari saksi yang diajukan pelapor atas nama Ramli yang pada pokoknya menjelaskan mengetahui adanya pelantikan pejabat pengelola keuangan, dan menyatakan memiliki SK nomor 188.4.5/D-08/tahun/2020 dalam bentuk fotocopy namun tidak menyerahkan kepada penyelidik.

Bahwa penyelidik Gakkumdu telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh pelapor, serta berpedoman pada pasal 71 ayat (2) undang undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, Surat Edaran Mendagri nomor 271/497/SJ tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan Pemilihan kepala Daerah 2020 serta PKPU nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2020.

Bahwa berdasarkan hasil pembahasan penyelidikan Gakkumdu pada tanggal 26 Nopember 2020, terkait laporan dengan nomor Registrasi 017/REG/LP/PB/KAB/34.07/XI/2020 dengan pelapor atas nama Kasman Refideso tidak dapat dilanjutkan ke tahapan penyidikan karena alat bukti tidak memenuhi unsur – unsur sebagaimana di atur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. **(Bukti PK 2)**

4. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf b KEDUA point 1)** terkait pencoblosan TPS 01 Kampung Refideso Distrik Kuri, yang dicoblos untuk pasangan nomor urut 02 oleh Romilus Tatuta. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima laporan pada tanggal 13 Desember 2020 dengan nomor laporan 024/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 dan diregistrasi dengan nomor 033/REG/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020,

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor atas nama Denis Refideso pada tanggal 16 Desember 2020, yang pada pokoknya menjelaskan telah dilakukan pencoblosan surat suara pada tanggal 8 Desember 2020 oleh saudara romilus tatuta, dan Saksi atas nama Natalia Sayori yang juga isteri dari pelapor yang menjelaskan tidak melihat adanya proses pemilihan pada tanggal 9 desember 2020,

Bahwa selain itu Bawaslu Teluk Bintuni telah mengundang secara patut KPPS TPS Kampung Refideso, Pengawas TPS Kampung Refideso dan Terlapor namun tidak hadir.

Bahwa berdasarkan hasil kajian rapat pleno Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyatakan syarat materiil laporan belum terpenuhi dikarenakan kurangnya alat bukti. **(Bukti PK-3)**.

Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf b Kedua point 1) terkait pencoblosan TPS 01 Kampung Refideso Distrik Kuri, yang dicoblos untuk pasangan nomor urut 02 oleh Romilus Tatuta. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima laporan pada tanggal 13 Desember 2020 dengan nomor laporan 022/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 dan diregistrasi dengan nomor 031/REG/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020,

Bahwa Gakumdu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan Saksi atas nama Natalia Sayori yang juga isteri dari pelapor, selain itu Gakkumdu Teluk Bintuni telah mengundang secara patut KPPS TPS Kampung Refideso, Pengawas TPS Kampung Refideso dan Terlapor namun tidak hadir. Dan berdasarkan kajian hasil penyelidikan telah ditetapkan Bahwa laporan dengan nomor registrasi 031/REG/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 dengan pelapor Denis Refideso tidak dapat ditindaklanjuti ke Penyidikan. **(Bukti PK-4)**.

5. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf b Kedua point 2).** Bawaslu kabupaten Teluk Bintuni pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, menerima laporan dengan nomor laporan 011/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 diregistrasi dengan nomor 021/REG/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 atas nama pelapor Agus Riadi Serang.

Bahwa Bawaslu kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor pada tanggal 11 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan telah diintimidasi pada tanggal 8 desember 2020, oleh Simon Dowansiba dan bukan diintimidasi oleh KPPS pada tanggal 9 desember di TPS Kampung Sir, Bahwa anggota panwas Distrik atas nama Sefnat Dowansiba pada tanggal 18 Desember 2020 telah memberikan klarifikasi yang pada pokoknya menyampaikan tidak mengetahui adanya penolakan terhadap pelapor sebagai saksi pada tanggal 9 Desember 2020.

Bahwa pada tanggal 17 dan 18 Desember 2020 Bawaslu Teluk Bintuni telah mengundang secara patut PPD Distrik Dataran Beimes atas nama Tony Dowansiba, dan Terlapor Simson Dowansiba dan Kepala Kampung Hus namun tidak hadir.

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pelapor, saksi, dan tidak ditemukan adanya penolakan atau juga intimidasi dari KPPS terhadap saksi mandat di TPS kampung Hus dan TPS kampung Sir, dan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 8 Desember 2020. **(Bukti PK-5).**

Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf b Kedua point 2) terkait Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni nomor 278/PB-11/22.00.02 tertanggal 12 Desember tahun 2020, berawal saat sedang dilaksanakan klarifikasi awal terhadap pelapor Agus Riadi Serang pada tanggal 11 Desember 2020, tiba – tiba sekitar pukul 13.00 WIT, kantor Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Dilempari Batu oleh massa dan setelah ditemui perwakilan massa meminta harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS Huss dan TPS SIR.

Bahwa setelah mendengar aspirasi dari perwakilan massa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melanjutkan klarifikasi terhadap pelapor, dan massa masih tetap menunggu hasil keputusan Bawaslu agar merekomendasikan PSU di TPS Kampung Hus dan TPS Kampung Sir.

Bahwa setelah melakukan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerbitkan Berita Acara Kajian Awal nomor 277a/PB-11/HK.01.01/XII/2020 yang pada pokoknya tidak menemukan adanya unsur-unsur yang dijadikan dasar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS Kampung Hus dan TPS kampung Sir.

Bahwa massa tidak mau menerima hasil berita acara yang dikeluarkan oleh Bawaslu kabupaten Teluk Bintuni, sehingga perwakilan massa melakukan tindakan hinaan dan persekusi, dan ancaman terhadap komisioner Bawaslu Teluk Bintuni.

Bahwa dalam keadaan dibawah tekanan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni pada pukul pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 06.00 WIT, menerbitkan rekomendasi nomor 278/PB-11/PP.00.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020. Adapun isi dari rekomendasi tersebut diteruskan ke KPU Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kampung Huss dan Kampung Sir Distrik Dataran Beimes. **(Bukti PK-6)**

Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf b Kedua point 2) terkait rekomendasi Bawaslu Kabupeten Teluk Bintuni nomor 278/PB-11/22.00.02, KPU Kabupaten Teluk Bintuni tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS Kampung Hus dan TPS Kampung Sir,

Bahwa sebelumnya KPU Kabupaten Teluk Bintuni berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana surat KPU Kabupaten Teluk Bintuni nomor 356/PL.02.6-SD/9206/KPU-Kab/XII/2020 perihal koordinasi, dan pada tanggal 13 desember 2020 KPU Kabupaten Teluk Bintuni memberikan jawaban atas rekomendasi sebagaimana surat KPU Teluk Bintuni nomor 358/PL.02.6-SD/9206/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020. Pada pokoknya KPU Kabupaten Teluk Bintuni belum bisa melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS Kampung Huss dan Kampung Sir dengan alasan bahwa unsur-unsur terkait Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi, hal ini didasari hasil klarifikasi KPU Kabupaten Teluk Bintuni terhadap PPD Distrik Dataran Beimes, PPS Kampung Huss dan Kampung Sir serta KPPS TPS Kampung Huss dan Kampung Sir.

Bahwa berdasarkan surat KPU tersebut Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyikapi sebagaimana dalam surat Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni nomor 296/PB/-11/PM.00.02/XII/2020 yang pada prinsipnya menerima dan menghargai kajian hukum yang telah dilakukan oleh KPU kabupaten Teluk Bintuni selaku lembaga penyelenggara terkait tidak dilaksanakan PSU di TPS Kampung Hus dan TPS Kampung SIR. **(Bukti PK-7).**

6. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf b point 3).** Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerima laporan dari pelapor atas nama Meliaki Dowansiba dengan nomor laporan 018/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 diregistrasi dengan nomor 027/REG/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020, yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan KPPS TPS Kampung Menci tidak memberikan hak memilih kepada Pelapor.

Bahwa Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni telah mengundang secara patut pada tanggal 16 Desember 2020 terhadap pelapor, dan saksi yang diajukan pelapor yang adalah isteri dan anak pelapor namun tidak mau atau terkesan menyembunyikan nama dari KPPS yang menyampaikan pencoblosan sudah selesai.

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, Gakkumdu Teluk Bintuni telah mengundang Ketua KPPS dan anggota KPPS TPS kampung Menci namun tidak hadir.

Bahwa berdasarkan pembahasan hasil penyelidikan telah ditetapkan laporan dengan nomor register 027/REG/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 tidak ditindaklanjuti ke tahapan penyidikan karena kurangnya alat bukti dan informasi dari pihak terkait sehingga tidak terpenuhinya unsur Pidana Pemilihan. **(Bukti PK-8)**

7. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf b point 4)** berdasarkan laporan pengawasan dari pengawas TPS 02 Kampung Menci, tidak ada temuan dan laporan terkait adanya pelanggaran pada TPS tersebut. Adapun hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kampung Menci terkait hasil perolehan suara Pasangan Calon di TPS 02 Kampung Menci sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----	---------------------	-----------------

1	Ali Ibrahim Bauw SE,MT – Yohanis Manibuy	0
2	Ir. Petrus Kasihw MT – Matret Kokop SH	52

(Bukti PK-9)

8. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf b Kedua point 5)**, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima laporan dari pelapor atas nama Korneles Aisnak pada tanggal 13 desember 2020 dengan nomor laporan 021/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 diregistrasi dengan nomor 030/REG/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 yang pada pokoknya melaporkan terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan terkait tata cara pemungutan perhitungan suara yang berdampak terhadap perolehan suara Pasangan Calon.

Bahwa pelapor tidak menyertakan saksi dalam laporannya, namun Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah mengundang secara patut kepada Pelapor dan Terlapor, akan tetapi Pelapor dan Terlapor tidak hadir.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah berupaya meminta keterangan dari saksi yang bukan diajukan dari pelapor yakni saksi Ferdinand Orocomna, dimana pada pokoknya saksi tidak melihat Pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali di TPS Inofina.

Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Teluk Bintuni, menyatakan laporan nomor registrasi 030/REG/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 tidak memenuhi syarat materiil dan laporan tidak ditindaklanjuti. Adapun berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Inofina hasil perolehan suara Pasangan Calon di TPS tersebut sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ali Ibrahim Bauw SE,MT – Yohanis Manibuy	90
2	Ir. Petrus Kasihw MT – Matret Kokop SH	187

(Bukti PK-10)

Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf b Kedua point 5), Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima laporan dari pelapor atas nama Korneles Aisnak pada tanggal 11 desember 2020 dengan nomor laporan 13/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 diregistrasi dengan nomor 023/

REG/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan Petugas KPPS TPS 01 Inofina melakukan pencoblosan.

Bahwa Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan klarifikasi awal terhadap pelapor pada tanggal 11 Desember 2020 dimana pelapor tidak menyertakan saksi dalam laporannya. Pada pokoknya pelapor menyatakan KPPS TPS Inofina telah melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) surat suara.

Bahwa pada saat klarifikasi pelapor menyerahkan kepada pemeriksa bukti video yang menurut pelapor merupakan video pencoblosan lebih dari 1 (satu) Surat suara. Setelah diteliti oleh Tim Penyelidik terhadap bukti video rekaman yang diajukan tersebut, penyelidik tidak menemukan adanya kesesuaian antara hal hal yang dilaporkan oleh pelapor, dengan bukti video yang diajukan, dimana tidak terlihat adanya KPPS TPS kampung Inofina melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) surat suara.

Bahwa berdasarkan berita acara pembahaasan kedua Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni nomor 017/PB-11/BA/SG/XII/2020 menyatakan laporan tersebut tidak ditindaklanjuti ketahapan Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni **(Bukti PK-11)**.

9. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf b Kedua point 6)** Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerima laporan dari pelapor atas nama John Felix Putnarubun dengan nomor laporan 019/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020, dan diregistrasi dengan nomor 028/REG/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan pencoblosan Di TPS 02 Taroy.

Bahwa laporan sebagaimana dimaksud telah dilakukan klarifikasi kepada pelapor pada tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya pelapor menjelaskan tidak berada di tempat kejadian dan hanya mendapat informasi dari orang lain terkait apa yang dilaporkan.

Bahwa penyelidik telah mengundang secara patut terhadap saksi yang diajukan oleh pelapor pada tanggal 16 dan 17 Desember 2020 namun tidak hadir, dan undangan klarifikasi terhadap terlapor namun tidak hadir.

Bahwa berdasarkan hasil pembahasan Kedua Gakkumdu Teluk Bintuni sebagaimana berita acara nomor 025/PB-11/BA/SG/XII/2020, menyatakan Laporan dengan nomor registrasi tidak ditindaklanjuti ke tahapan penyidikan. Bahwa Adapun berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS TPS 02 Kampung Taroy Hasil perolehan suara TPS 02 Kampung Taroy Pasangan Calon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ali Ibrahim Bauw SE,MT – Yohanis Manibuy	6
2	Ir. Petrus Kasihw MT – Matret Kokop SH	179

(Bukti PK-12)

10. **Bahwa atas Pokok Permohonan (nomor 3 huruf b Kedua point 7)**, bahwa pada tanggal 13 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerima laporan dari pelapor atas nama Ridwan Refideso, dengan nomor laporan 023/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020, dan diregistrasi dengan nomor 032/REG/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan 3 anggota PPS KPPS TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur di tolak untuk berada di TPS oleh KPPS tanpa keterangan dan alasan yang jelas.

Bahwa Pelapor telah diundang secara patut pada tanggal 16 dan 18 Desember 2020 namun tidak hadir, selain itu saksi yang diajukan pelapor telah diundang pada tanggal 16 dan 18 Desember 2020 namun tidak hadir.

Bahwa terlapor diundang secara patut dan hadir untuk diklarifikasi pada tanggal 18 Desember 2020. Terlapor menjelaskan tentang adanya perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak menjadi anggota KPPS dan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 8 desember 2020.

Bahwa berdasarkan hasil rapat Bawaslu kabupaten Teluk Bintuni, Laporan dengan nomor registrasi 032/REG/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 tidak memenuhi syarat materiil. **(Bukti PK-13)**

11. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf b Kedua poin 8)**, pada tanggal 13 desember 2020 pelapor atas nama Abdul Samad Bauw, dengan nomor laporan 026/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020, diregistrasi dengan nomor 035/REG/LP/PB/34.07/XII/2020 yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan pelanggaran proses yang dilakukan oleh KPPS di TPS 21 Kompleks

Nusantara kampung Lama Distrik Bintuni Timur dan Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni yang mengintervensi proses di TPS 21.

Bahwa pelapor dan saksi yang diajukan telah diundang secara patut namun tidak hadir, sedangkan Terlapor atas nama Ganem Seknun selaku Sekretaris KPU hadir dan menjelaskan kehadirannya di TPS 21 bersama rombongan KPU Provinsi adalah untuk mengecek alat pelindung diri di TPS 21, dan menjelaskan tentang Pemilih yang tidak memiliki nama di DPT tetapi mempunyai KTP yang pada saat ditanyakan oleh anggota KPPS atas nama Abdul Samad Bauw.

Bahwa tidak adanya temuan pelanggaran dari Panwas Distrik Bintuni di TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menetapkan laporan dengan nomor registrasi 035/REG/LP/PB/34.07/XII/2020. Tidak memenuhi syarat materil.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur hasil perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ali Ibrahim Bauw SE,MT – Yohanis Manibuy	151
2	Ir. Petrus Kasihw MT – Matret Kokop SH	191

(Bukti PK-14)

12. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf b Kedua poin 9),** berdasarkan laporan pengawasan dari pengawas TPS 04 Argosigemerai, tidak ada temuan dan laporan terkait adanya pelanggaran pada TPS tersebut. Adapun hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Argosigemerai terkait hasil perolehan suara Pasangan Calon di TPS 04 Argosigemerai sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ali Ibrahim Bauw SE,MT – Yohanis Manibuy	172
2	Ir. Petrus Kasihw MT – Matret Kokop SH	250

(Bukti PK-15)

13. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf b Kedua point 10)** berdasarkan laporan pengawasan dari pengawas TPS 05 Argosigemerai, tidak ada temuan dan laporan terkait adanya pelanggaran pada TPS tersebut.

Adapun hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Argosigemerai terkait hasil perolehan suara Pasangan Calon di TPS 05 Argosigemerai sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ali Ibrahim Bauw SE,MT – Yohanis Manibuy	150
2	Ir. Petrus Kasihw MT – Matret Kokop SH	162

(Bukti PK-16)

14. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf b Kedua point 11)** pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerima laporan dari pelapor atas nama Iwan, nomor laporan 016/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 dan diregistrasi dengan nomor 025/REG/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020, yang melaporkan terkait terlapor Aldy Saputra telah melakukan pencoblosan di TPS 16 Bintuni Timur dan di TPS 15 Bintuni Timur.

Bahwa Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan penyelidikan terhadap pelapor dan saksi yang diajukan oleh pelapor pada tanggal 15 desember 2020, pada pokoknya pelapor dan saksi tidak melihat terlapor melakukan pencoblosan di TPS 15 setelah sebelumnya melakukan pencoblosan di TPS 16 Kelurahan Bintuni timur,

Bahwa berdasarkan hasil pembahasan ke dua Gakkumdu sebagaimana berita acara nomor 019/PB-11/BA/SG/XII/2020 menyatakan laporan sebagaimana dimaksud tidak ditindaklanjuti ke tahapan penyidikan karena tidak terbukti.

(Bukti PK 17)

15. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf b Kedua point 12)** berdasarkan laporan pengawasan dari pengawas TPS 07 Bintuni Barat, tidak ada temuan dan laporan terkait adanya pelanggaran pada TPS tersebut. Adapun hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Bintuni Barat terkait hasil perolehan suara Pasangan Calon di TPS 07 Bintuni Barat sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ali Ibrahim Bauw SE,MT – Yohanis Manibuy	126
2	Ir. Petrus Kasihw MT – Matret Kokop SH	294

(Bukti PK-18)

16. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf b Kedua point 13)** berdasarkan laporan pengawasan dari pengawas TPS 01 Kampung Meristim, tidak ada temuan dan laporan terkait adanya pelanggaran pada TPS tersebut. Adapun hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Meristim terkait hasil perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Meristim sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ali Ibrahim Bauw SE,MT – Yohanis Manibuy	9
2	Ir. Petrus Kasihw MT – Matret Kokop SH	97

(Bukti PK-19)

17. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf b Kedua point 14)** berdasarkan laporan pengawasan dari pengawas TPS 05 Kelurahan Bintuni Timur, tidak ada temuan dan laporan terkait adanya pelanggaran pada TPS tersebut. Adapun hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Bintuni Timur terkait hasil perolehan suara Pasangan Calon di TPS 05 Kelurahan Bintuni Timur sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ali Ibrahim Bauw SE,MT – Yohanis Manibuy	102
2	Ir. Petrus Kasihw MT – Matret Kokop SH	258

(Bukti PK-20)

18. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf b Kedua point 15)** berdasarkan laporan pengawasan dari pengawas TPS 03 Moyeba Barat Distrik Moskona Utara, tidak ada temuan dan laporan terkait adanya pelanggaran pada TPS tersebut. Adapun hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Moyeba Barat Distrik Moskona Utara terkait hasil perolehan suara Pasangan Calon di TPS 03 Moyeba Barat Distrik Moskona Utara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ali Ibrahim Bauw SE,MT – Yohanis Manibuy	14

2	Ir. Petrus Kasihw MT – Matret Kokop SH	100
---	--	-----

(Bukti PK-21)

19. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf b Kedua point 16)** berdasarkan laporan pengawasan dari pengawas TPS 09 Bintuni Timur, tidak ada temuan dan laporan terkait adanya pelanggaran pada TPS tersebut. Adapun hasil pengawasan Pengawas TPS 09 Bintuni Timur terkait hasil perolehan suara Pasangan Calon di TPS 09 Bintuni Timur sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ali Ibrahim Bauw SE,MT – Yohanis Manibuy	130
2	Ir. Petrus Kasihw MT – Matret Kokop SH	198

(Bukti PK-22)

20. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf b Kedua point 17)** berdasarkan laporan pengawasan dari pengawas TPS 10 Bintuni Timur, tidak ada temuan dan laporan terkait adanya pelanggaran pada TPS tersebut. Adapun hasil pengawasan Pengawas TPS 10 Bintuni Timur terkait hasil perolehan suara Pasangan Calon di TPS 10 Bintuni Timur sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ali Ibrahim Bauw SE,MT – Yohanis Manibuy	84
2	Ir. Petrus Kasihw MT – Matret Kokop SH	96

(Bukti PK-23)

21. **Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan (nomor 3 huruf c Ketiga)** pada tanggal 13 nopember 2020, pelapor atas nama Ramli dengan nomor laporan 006/LP/PB/KAB/34.07/XI/2020 diregister nomor 014/REG/LP/PB/KAB/34.07/XI/2020 yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan hasil Penetapan DPT berdasarkan Pleno KPU Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 16 Oktober 2020 dimana masih ditemukan pemilih ganda. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan konfrontir terhadap pelapor dan terlapor serta saksi, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerbitkan rekomendasi nomor 215/PB-11/PM.05.02/XI/2020, dimana salah satu pointnya adalah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Teluk untuk berkoordinasi

dengan 1658 pemilih yang namanya ganda dalam DPT untuk menentukan TPS mana yang sesuai dengan alamat pemilih.

Bahwa KPU Kabupaten Teluk Bintuni telah melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam surat KPU Kabupaten Teluk Bintuni nomor 332/PL.02.1-SD/9206/KPU-Kab/XI/2020 beserta lampirannya. **(Bukti PK-24)**

22. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf c Ketiga point 1)** berdasarkan laporan pengawasan dari pengawas TPS 1 Kampung Fruata Distrik Fafurwar, tidak ada temuan dan laporan adanya pelanggaran terkait lebih dari 1 (satu) orang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS tersebut. Adapun hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Kampung Fruata Distrik Fafurwar terkait hasil perolehan suara Pasangan Calon di TPS 1 Kampung Fruata Distrik Fafurwar sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ali Ibrahim Bauw SE,MT – Yohanis Manibuy	110
2	Ir. Petrus Kasihw MT – Matret Kokop SH	184

(Bukti PK-25)

23. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf c Ketiga point 2)** berdasarkan laporan pengawasan dari pengawas TPS 2 Kampung Maryedi, tidak ada temuan dan laporan adanya pelanggaran terkait dengan adanya lebih dari 1 (satu) orang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS tersebut. Adapun hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Kampung Maryedi terkait hasil perolehan suara Pasangan Calon di TPS 2 Kampung Maryedi sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ali Ibrahim Bauw SE,MT – Yohanis Manibuy	17
2	Ir. Petrus Kasihw MT – Matret Kokop SH	37

(Bukti PK-26)

24. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf c Ketiga point 3)** berdasarkan laporan pengawasan dari pengawas TPS 1 Kampung Jagiro Distrik Moskona Selatan, tidak ada temuan dan laporan adanya pelanggaran

terkait dengan adanya 11 (sebelas) pemilih yang tidak berhak mendapatkan kesempatan memilih di TPS tersebut. Adapun hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Kampung Jagiro Distrik Moskona Selatan terkait hasil perolehan suara Pasangan Calon di TPS 1 Kampung Jagiro Moskona Selatan sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ali Ibrahim Bauw SE,MT – Yohanis Manibuy	173
2	Ir. Petrus Kasihw MT – Matret Kokop SH	258

(Bukti PK-27)

25. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf c Ketiga point 4)** berdasarkan laporan pengawasan dari pengawas TPS 01 Kampung Riendo, tidak ada temuan dan laporan adanya pelanggaran terkait ada 11 (sebelas) Pemilih yang tidak berhak memilih mendapatkan kesempatan untuk memilih di TPS tersebut. Adapun hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Riendo terkait hasil perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Riendo sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ali Ibrahim Bauw SE,MT – Yohanis Manibuy	61
2	Ir. Petrus Kasihw MT – Matret Kokop SH	163

(Bukti PK-28)

26. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf c Ketiga point 5)** berdasarkan laporan pengawasan dari pengawas TPS 01 Kampung Mayejga Distrik Merdey, tidak ada temuan dan laporan adanya pelanggaran terkait dengan adanya 2 (dua) pemilih yang tidak berhak memilih mendapatkan kesempatan memilih di TPS tersebut. Adapun hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Mayejga Distrik Merdey terkait hasil perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Mayejga Distrik Merdey sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ali Ibrahim Bauw SE,MT – Yohanis Manibuy	8
2	Ir. Petrus Kasihw MT – Matret Kokop SH	61

(Bukti PK-29)

27. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf c ketiga point 6)** berdasarkan laporan pengawasan dari pengawas TPS 1 Kelurahan Bintuni Timur, tidak ada temuan dan laporan adanya pelanggaran terkait dengan adanya 19 (sembilan belas) pemilih yang tidak berhak memilih mendapatkan kesempatan memilih di TPS tersebut. Adapun hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Kelurahan Bintuni Timur terkait hasil perolehan suara Pasangan Calon di TPS 1 Kelurahan Bintuni Timur sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ali Ibrahim Bauw SE,MT – Yohanis Manibuy	131
2	Ir. Petrus Kasihw MT – Matret Kokop SH	215

(Bukti PK-30)

28. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf c Ketiga point 7)** berdasarkan laporan pengawasan dari pengawas TPS 01 Kampung Jahabra Distrik Biscoop, tidak ada temuan dan laporan adanya pelanggaran terkait dengan adanya 5 (lima) pemilih yang tidak berhak memilih mendapatkan kesempatan memilih di TPS tersebut. Adapun hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Jahabra Distrik Biscoop terkait hasil perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Jahabra Distrik Biscoop sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ali Ibrahim Bauw SE,MT – Yohanis Manibuy	32
2	Ir. Petrus Kasihw MT – Matret Kokop SH	62

(Bukti PK-31)

29. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf c ketiga point 8)** berdasarkan laporan pengawasan dari pengawas TPS 08 Kelurahan Bintuni Barat, tidak ada temuan dan laporan adanya pelanggaran terkait ada 2 (dua) pemilih yang tidak berhak memilih mendapatkan kesempatan memilih di TPS tersebut. Adapun hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Bintuni Barat terkait hasil perolehan suara Pasangan Calon di TPS 08 Kelurahan Bintuni Barat sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ali Ibrahim Bauw SE,MT – Yohanis Manibuy	99
2	Ir. Petrus Kasihw MT – Matret Kokop SH	271

(Bukti PK-32)

30. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf c Ketiga point 9)** berdasarkan laporan pengawasan dari pengawas TPS 01 Kampung Merdey Distrik Merdey, tidak ada temuan dan laporan adanya pelanggaran terkait dengan adanya 2 (dua) pemilih yang tidak berhak memilih mendapatkan kesempatan memilih di TPS tersebut. Adapun hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Merdey Distrik Merdey terkait hasil perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Merdey Distrik Merdey sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ali Ibrahim Bauw SE,MT – Yohanis Manibuy	50
2	Ir. Petrus Kasihw MT – Matret Kokop SH	113

(Bukti PK-33)

31. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf c Ketiga point 10)** berdasarkan laporan pengawasan dari pengawas TPS 01 Kampung Weriagar Distrik Weriagar, tidak ada temuan dan laporan adanya pelanggaran terkait ada 4 (empat) pemilih yang tidak berhak memilih mendapatkan kesempatan memilih di TPS tersebut. Adapun hasil pengawasan Pengawas TPS 01 kampung Weriagar Distrik Weriagar terkait hasil perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Weriagar Distrik Weriagar sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ali Ibrahim Bauw SE,MT – Yohanis Manibuy	56
2	Ir. Petrus Kasihw MT – Matret Kokop SH	262

(Bukti PK-34)

32. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf c Ketiga point 11)** berdasarkan laporan pengawasan dari pengawas TPS 01 Kampung Anajero Distrik Merdey, tidak ada temuan dan laporan adanya pelanggaran terkait ada 1 (satu) pemilih yang tidak berhak memilih di TPS tersebut. Adapun hasil

pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Anajero Distrik Merdey terkait hasil perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Anajero Distrik Merdey sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ali Ibrahim Bauw SE,MT – Yohanis Manibuy	1
2	Ir. Petrus Kasihw MT – Matret Kokop SH	114

(Bukti PK-35)

33. **Bahwa atas pokok permohonan (nomor 3 huruf c Ketiga point 12)** berdasarkan laporan pengawasan dari pengawas TPS 15 Kelurahan Bintuni Timur, tidak ada temuan dan laporan adanya pelanggaran terkait ada 8 (delapan) pemilih mencoblos lebih dari 1 (satu) kali di TPS tersebut. Adapun hasil pengawasan Pengawas TPS 15 kelurahan Bintuni Timur terkait hasil perolehan suara Pasangan Calon di TPS 15 Kelurahan Bintuni Timur sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ali Ibrahim Bauw SE,MT – Yohanis Manibuy	146
2	Ir. Petrus Kasihw MT – Matret Kokop SH	191

(Bukti PK-36)

B. Keterangan Tambahan Diluar Pokok Permohonan Hasil Pengawasan Terkait Pemungutan dan Perhitungan serta Rekapitulasi suara;

1. Hasil Pengawasan terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara;

Bahwa hasil pengawasan perolehan suara masing masing Pasangan Calon, berdasarkan rekapitulasi tingkat Distrik Se-Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebagai berikut:

No	Nama Distrik	Perolehan Suara Pasangan Calon Ali Ibrahim Bauw SE,MT – Yohanis Manibuy		Perolehan Suara Pasangan Calon Ir. Petrus Kasihw MT – Matret Kokop SH	
		C-KWK	D-KWK	C-KWK	D-KWK
1	Bintuni	6893	6893	6623	6623

2	Manimeri	2385	2385	2277	2277
3	Dataran Beimes	193	193	682	682
4	Tuhiba	471	471	592	592
5	Tembuni	395	395	393	393
6	Biscoop	195	195	358	358
7	Merdey	367	367	624	624
8	Masyeta	503	503	197	197
9	Moskona Timur	834	834	450	450
10	Moskona Utara	422	422	553	553
11	Moskona barat	768	768	205	205
12	Moskona selatan	430	430	518	518
13	Meyado	357	357	510	510
14	Tomu	601	601	902	902
15	Aranday	340	340	536	536
16	Weriagar	316	316	632	632
17	Sumuri	1864	1864	1736	1736
18	Babo	755	755	690	690
19	Aroba	509	509	738	738
20	Kuri	187	187	557	557
21	Wamesa	415	415	377	377
22	Kaitaro	230	230	335	335
23	Fafurwar	200	200	508	508
24	Kamundan	487	487	160	160
TOTAL		20117		21153	

2. Bahwa bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni tidak menerima laporan atau Temuan terkait perselisihan hasil perolehan suara masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni.

C. Penutup

Demikian keterangan Kabupaten Teluk Bintuni ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 1 sampai dengan bukti PK-36, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kab Teluk Bintuni No. 300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020;

2. Bukti PK-2 : Fotokopi Dokumen Lengkap laporan Nomor 017REG//LP/PB/KAB/34.07/IX/2020 yang terdiri dari Tanda Bukti Penyampaian Surat Laporan, Berita Acara Pleno Kajian Awal, Pembahasan Pertama, Klarifikasi Pelapor (Via Daring), Pembahasan Kedua terhadap Laporan Nomor 017/REG/LP/PB/KAB/34.07/IX/2020;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Dokumen Lengkap laporan Nomor 024/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 Tanda Terima Laporan, Kajian Awal, Klarifikasi Pelapor, Form Kajian Akhir terhadap Laporan Nomor 033/REG/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Dokumen Lengkap laporan Nomor 022/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 Tanda Terima Laporan, Kajian Awal, Pembahasan Pertama, Klarifikasi Pelapor, Pembahasan Kedua terhadap Laporan Nomor 031/REG/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Dokumen Lengkap laporan Nomor 011/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 Tanda Terima Laporan, Kajian Awal, Klarifikasi Pelapor, Form Kajian Akhir Laporan terhadap Laporan Nomor 021/REG/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi:
 - A. Berita Acara Pleno Kajian Awal Nomor 277a/PB-11/HK.01.01//XII/2020;
 - B. Rekomendasi Bawaslu ke KPU Kabupaten Teluk Bintuni
 - Nomor 278/PB-11/PP.00.02/XII/2020;
 - Nomor 278/PB-11/PP.00.02/XII/2020;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi:
 - Surat Koordinasi KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 356/PL.02.6-SD/9206/KPU-Kab/XII/2020;
 - Surat Jawaban Rekomendasi KPU menyingkapi Surat Bawaslu Nomor 358/PL.02.6-SD/9206/KPU-Kab/XII/2020;
 - Surat Jawaban Rekomendasi Bawaslu menyingkapi Surat KPU Nomor 296/PB-11/PM.00.02/XII/2020;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Dokumen Lengkap laporan Nomor 018/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 Tanda Terima Laporan, Kajian Awal, Pembahasan Pertama, Klarifikasi Pelapor, Pembahasan Kedua, Laporan terhadap Laporan Nomor 027/REG/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Berkas Laporan Formulir Model A Pengawas TPS dan Form C1-KWK TPS 02 Kampung Menci Distrik Dataran Beimes;

10. Bukti PK-10 : Fotokopi Dokumen Lengkap laporan Nomor 021/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 Tanda Terima Laporan, Kajian Awal, Form Kajian Akhir, Bukti Video, terhadap Laporan Nomor 030/REG/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Dokumen Lengkap laporan Nomor 013/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 Tanda Terima Laporan, Kajian Awal, Klarifikasi Awal Pelapor, Pembahasan Pertama, Klarifikasi Saksi, Pembahasan Kedua, terhadap Laporan Nomor 023/REG/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Dokumen Lengkap laporan Nomor 019/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 Tanda Terima Laporan, Kajian Awal, Pembahasan Pertama, Klarifikasi Pelapor, Pembahasan Kedua, terhadap Laporan Nomor 028/REG/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Dokumen Lengkap laporan Nomor 023/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 Tanda Terima Laporan, Kajian Awal, Form Kajian Akhir terhadap Laporan Nomor 032/REG/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Dokumen Lengkap laporan Nomor 026/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 Tanda Terima Laporan, Kajian Awal, Form Kajian Akhir terhadap Laporan Nomor 035/REG/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Berkas Laporan Formulir Model A Pengawas TPS dan Form C1-KWK TPS 04 Argosigemerai;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Berkas Laporan Formulir Model A Pengawas TPS dan Form C1-KWK TPS 05 Argosigemerai;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Dokumen Lengkap laporan Nomor 016/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020 Tanda Terima Laporan, Kajian Awal, Pembahasan Pertama, Klarifikasi Pelapor, Pembahasan Kedua terhadap Laporan Nomor 025/REG/LP/PB/KAB/34.07/XII/2020;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Berkas Laporan Formulir Model A Pengawas TPS dan Form C1-KWK TPS 07 Bintuni Barat;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Berkas Laporan Formulir Model A Pengawas TPS dan Form C1-KWK TPS 01 Kampung Marestim Distrik Muskona Utara;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Berkas Laporan Formulir Model A Pengawas TPS dan Form C1-KWK TPS 05 Bintuni Timur;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Berkas Laporan Formulir Model A Pengawas TPS dan Form C1-KWK TPS 03 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Berkas Laporan Formulir Model A Pengawas TPS dan Form C1-KWK TPS 09 Bintuni Timur;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Berkas Laporan Formulir Model A Pengawas

- TPS dan Form C1-KWK TPS 10 Bintuni Timur;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Dokumen Lengkap laporan Nomor 006/LP/PB/KAB/34.07/XI/2020 Tanda Terima Laporan, Kajian Awal, Kajian Akhir terhadap Laporan Nomor 014/REG/LP/PB/KAB/34.07/XI/2020;
 25. Bukti PK-25 : Fotokopi Berkas Laporan Formulir Model A Pengawas TPS dan Form C1-KWK TPS 01 Kampung Fruata Distrik Fafurwar;
 26. Bukti PK-26 : Fotokopi Berkas Laporan Formulir Model A Pengawas TPS dan Form C1-KWK TPS 02 Kampung Maryedi Distrik Fafurwar;
 27. Bukti PK-27 : Fotokopi Berkas Laporan Formulir Model A Pengawas TPS dan Form C1-KWK TPS 01 Kampung Jagiro Distrik Moskona Selatan;
 28. Bukti PK-28 : Fotokopi Berkas Laporan Formulir Model A Pengawas TPS dan Form C1-KWK TPS 01 Kampung Riendo Distrik Fafurwar;
 29. Bukti PK-29 : Fotokopi Berkas Laporan Formulir Model A Pengawas TPS dan Form C1-KWK TPS 01 Kampung Mayejga Distrik Merdey;
 30. Bukti PK-30 : Fotokopi Berkas Laporan Formulir Model A Pengawas TPS dan Form C1-KWK TPS 01 Kelurahan Bintuni Timur;
 31. Bukti PK-31 : Fotokopi Berkas Laporan Formulir Model A Pengawas TPS dan Form C1-KWK TPS 01 Kampung Jahabra Distrik Biscoop;
 32. Bukti PK-32 : Fotokopi Berkas Laporan Formulir Model A Pengawas TPS dan Form C1-KWK TPS 08 Kelurahan Bintuni Barat;
 33. Bukti PK-33 : Fotokopi Berkas Laporan Formulir Model A Pengawas TPS dan Form C1-KWK TPS 01 Kampung Merdey Distrik Merdey;
 34. Bukti PK-34 : Fotokopi Berkas Laporan Formulir Model A Pengawas TPS dan Form C1-KWK TPS 01 Kampung Weriagar Distrik Weriagar;
 35. Bukti PK-35 : Fotokopi Berkas Laporan Formulir Model A Pengawas TPS dan Form C1-KWK TPS 01 Kampung Anajero Distrik Merdey;
 36. Bukti PK-36 : Fotokopi Berkas Laporan Formulir Model A Pengawas TPS dan Form C1-KWK TPS 15 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan

alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk

tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

[3.2] Menimbang bahwa terhadap renvoi permohonan yang dilakukan oleh Pemohon di dalam persidangan tanggal 27 Januari 2021, menurut Mahkamah, renvoi tersebut diperkenankan sepanjang terkait dengan kesalahan pengetikan (*clerical error*) dan bukan terkait dengan substansi atau pokok permohonan. Adapun mengenai perbaikan terhadap substansi atau pokok permohonan hanya diperkenankan diajukan satu kali selama tenggang waktu perbaikan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 PMK 6/2020 yang menyatakan:

Pasal 13

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum

Pasal 14

Perbaikan dan kelengkapan Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.

Dengan demikian renvoi yang disampaikan Pemohon di persidangan tidak dapat dikategorikan sebagai perbaikan minor sehingga renvoi dimaksud tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 pukul 16.45 WIT [vide bukti P-1 = bukti T-01 = bukti PT-3 = bukti PK-1];

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu

mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan perbaikan permohonan tertanggal 23 Desember 2020 telah mengubah substansi permohonan awal sehingga Termohon menganggap hal tersebut sebagai permohonan baru yang diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan;

Bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon tersebut, berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2) Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya untuk permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”. Kemudian untuk permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 pukul 16.45 WIT [vide bukti P-1 = bukti T-01 = bukti PT-3 = bukti PK-1].

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 14.30 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 98/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Adapun terkait dengan perbaikan permohonan bertanggal 23 Desember 2020 diajukan oleh Pemohon pada hari Rabu, 23 Desember 2020 berdasarkan Tanda Terima Berkas Pemohon Nomor 99/P-BUP/PAN.MK/12/2020. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, perbaikan permohonan diajukan masih dalam batas waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 6/2020. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan

karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016?

[3.7] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”

[3.7.2] Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 115/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, menetapkan Pemohon sebagai salah satu

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-06 = bukti PT-1] serta Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 117/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 [vide bukti P-3 = bukti T-07 = bukti PT-2];

[3.7.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

[3.7.4] Bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

[3.7.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni adalah **80.278** (delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni;

[3.7.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 41.270** suara (total suara sah) = **825** suara. Sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara Pemohon adalah **20.117** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **21.153** suara,

sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (21.153 suara - 20.117 suara) = 1.036 suara (2,51%) atau lebih dari 825 suara;

[3.7.7] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pemohon yang mengakibatkan ketidakpenuhinya persyaratan ambang batas pengajuan permohonan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 tersebut dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 selaku Petahana dan Termohon, antara lain:

1. Penggantian pejabat secara besar-besaran oleh Petahana pada 30 Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) dan 22 Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni pada bulan Juni 2020 tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Terhadap hal tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni;
2. Pelanggaran-pelanggaran oleh Termohon di berbagai TPS baik berupa pencoblosan suara 100% untuk petahana sehari sebelum hari H pemungutan, perampasan surat mandat saksi Pemohon, pemilih hadir jam 09.00 sudah tidak dapat memilih karena surat suara sudah habis, pencoblosan sisa surat suara untuk pasangan calon petahana, pencoblosan oleh orang yang ber-KTP Manokwari, pencoblosan lebih dari satu kali, dan PPD dengan sengaja melakukan aksi telanjang sehingga para pemilih ketakutan untuk mendatangi TPS;
3. Pelanggaran atas ditetapkannya 1.658 nama pemilih ganda yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni untuk dicoret, namun diabaikan oleh Termohon; [vide bukti P-4 s.d. bukti P-122]

[3.7.8] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon [bukti T-005 sampai dengan bukti T-133], Pihak Terkait [vide bukti PT-4 sampai dengan PT-30] dan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni [bukti PK-2 sampai dengan PK-36], serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai penggantian pejabat secara besar-besaran oleh Petahana pada 30 Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) dan 22 Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni pada bulan Juni 2020 tanpa

mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri yang juga telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerangkan bahwa Laporan Pemohon dimaksud diregister oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dengan Nomor 017/REG/LP/PB/KAB/34.07/XI/2020 yang kemudian dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni. Selanjutnya Sentra Gakkumdu melakukan penyelidikan dan hasilnya laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahapan penyidikan karena alat bukti tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 [vide bukti PK-2]. Adanya anggapan Pemohon bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni tidak profesional dan salah dalam menerapkan hukum serta terindikasi hendak menguntungkan Calon Petahana, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa memang benar hal tersebut terjadi. Faktanya laporan Pemohon dimaksud bukan hanya ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni semata, melainkan ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni, yang terdiri atas unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Kabupaten Teluk Bintuni;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan Termohon di berbagai TPS baik berupa pencoblosan suara 100% untuk petahana sehari sebelum hari H pemungutan, perampasan surat mandat saksi Pemohon, pemilih hadir jam 09.00 sudah tidak dapat memilih karena surat suara sudah habis, pencoblosan sisa surat suara untuk pasangan calon petahana, pencoblosan oleh orang yang ber-KTP Manokwari, pencoblosan lebih dari satu kali, dan PPD dengan sengaja melakukan aksi telanjang sehingga para pemilih ketakutan untuk mendatangi TPS, Mahkamah berpendapat, Pemohon dalam permohonannya telah menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di 30 TPS di Kabupaten Teluk Bintuni. Beberapa dari pelanggaran tersebut juga telah dibuatkan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu terkait TPS 01 Kampung Refideso Distrik Kuri, TPS 01 Kampung Inofina Distrik Moskona Utara, TPS 2 Kampung Taroy Distrik Tomu, TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni, dan TPS 21 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni. Terhadap

laporan tersebut, Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni telah menindaklanjuti, antara lain, dengan melakukan klarifikasi dan penyelidikan. Namun demikian, kelima laporan dimaksud dihentikan dengan berbagai alasan, diantaranya karena tidak terpenuhi syarat materiil. Selanjutnya terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni mengenai PSU di Kampung Huss dan Kampung Sir, telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan kajian hukum dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua Barat. Selain itu Termohon pada tanggal 14 Desember 2020 telah melakukan Rapat Pembahasan Bersama terkait dugaan pelanggaran pada Kampung Huss dan Kampung Sir bersama dengan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dan juga penasehat hukum serta saksi dari Pemohon. Dalam rapat tersebut, Termohon menerangkan bahwa Termohon tidak dapat melakukan PSU karena rekomendasi dimaksud tidak memenuhi Ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 [vide bukti T-16 s.d. bukti T-19].

Adapun terkait dengan dalil yang menyangkut TPS lainnya, menurut Mahkamah tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan, terlebih lagi Pemohon dalam beberapa tingkatan rekapitulasi tidak mengajukan keberatan dan tidak ditemukan pula adanya temuan dan/atau laporan pelanggaran. Berdasarkan bukti T-005, Pemohon mengajukan keberatan ketika Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2020, meliputi TPS 01 Kelurahan Bintuni, Distrik Moskona Utara, Distrik Kuri, dan TPS 1 Kampung Sir serta TPS 01 Kampung Huss.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni terkait 1.658 nama pemilih ganda yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni untuk dicoret, menurut Mahkamah, Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni tersebut dengan memerintahkan PPD dan PPS untuk melakukan verifikasi di lapangan untuk menentukan TPS mana saja yang terdapat DPT ganda, meninggal dunia, dan pindah. Selanjutnya Termohon melakukan pencoretan pada Formulir A3 dengan total 808 pemilih dan tidak memberikan/menahan Formulir C Pemberitahuan. Hal tersebut telah ditegaskan pula oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni.

[3.7.9] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilihan kepala daerah di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU *a quo*. Adapun terhadap dalil lain dan selebihnya, tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan memberikan keyakinan untuk meneruskan perkara *a quo* ke persidangan lanjutan.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Mahkamah berwenang memeriksa permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum maka berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.8]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 15.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.